

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2016**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

DESIANA ARBANI SAFARI

NIM. 500629604

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2017**

ABSTRACT

Factors Affecting Performance of Regional People's Representative Council of Bangka Belitung Islands Province Year 2016

**Desiana Arbani Safari
Universitas Terbuka**

desianashafari@gmail.com

In accordance with the mandate of regional autonomy in Law No. 23 of 2014, Regional People's Representative Council (RPRC) is one element of local government in addition to governors / regents / mayors. As an institution that brings and strives for the aspirations of the people of the RPRC is tasked to carry out budgetary, supervisory and legislative functions. Starting from the existence of corruption case, low of education and health budget allocation and low number of initiative regency rule produced by RPRC Province of Bangka Belitung Islands in Indonesia Democracy Index 2015, this research aim to know how performance of RPRC Province of Bangka Belitung Islands in carrying out: Budget functions, supervisory functions and legislation functions. In addition, this study also aims to determine what factors affect the performance of the RPRC in implementing these three functions are seen from human resource factors, organizational structure and environmental influences in the RPRC of Provincial Bangka Belitung Islands. This research is a qualitative research conducted in the provincial parliament of Bangka Belitung Islands by using primary data sources obtained from interviews with selected sources and secondary data obtained from documents relevant to the research. Data analysis is done by qualitative analysis technique which consist of data reduction, data presentation and conclusion. In this study used several theories such as public policy theory and organizational performance theory. The results of this study indicate that in general the performance RPRC of Provincial Bangka Belitung Islands both from the function of budget, supervision and legislation not optimal. It also obtained the result of research that experience and training factor, organizational structure factor, cultural factor and organizational culture have influence to performance of RPRC Province of Bangka Belitung Islands.

Keywords: RPRC function, legislation, budgeting, supervision

ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

**Desiana Arbani Safari
Universitas Terbuka**

desianashafari@gmail.com

Sesuai amanat otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, DPRD merupakan salah satu unsur pemerintah daerah selain gubernur/bupati/walikota. Sebagai lembaga yang membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat DPRD bertugas untuk menjalankan fungsi anggaran, pengawasan dan legislatif. Berawal dari adanya kasus korupsi, rendahnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan serta rendahnya jumlah perda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2015, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan: fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi legislasi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut dilihat dari faktor sumberdaya manusia, struktur organisasi dan pengaruh lingkungan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terpilih serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori seperti teori kebijakan publik dan teori kinerja organisasi dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi anggaran, pengawasan maupun legislasi belum optimal. Belum optimalnya kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut karena dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan pelatihan, faktor struktur organisasi, serta faktor kultural dan budaya organisasi.

Kata kunci: fungsi DPRD, legislasi, anggaran, pengawasan

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, Juni 2017

Yang Menyatakan



DESIANA ARBANI SAFARI

NIM. 500629604

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2016

Penyusun TAPM : DESIANA ARBANI SAFARI

NIM : 500629604

Program Study : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : 6 Juni 2017

Menyetujui:

Pembimbing II,

Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M.S
NIP. 19530827 197903 1 002

Pembimbing I,

Prof. Dr. Chanif Nurcholish, M.Si
NIP. 195910271986031003

Penguji Ahli,

Prof. Dr. Hj. Ngadisah, MA
NIP. 19510703 197903 2 001

Mengetahui:

Kepala Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Liestyodono. BI, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJA
PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : DESIANA ARBANI SAFARI

NIM : 500629604

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2016

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka
pada:


Hari/Tanggal : Selasa, 6 Juni 2017

Waktu : 11.00-12.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS


Ketua Komisi Penguji :
Nama: Dr. Darmanto, M. Ed




Penguji Ahli
Nama: Prof. Dr. Hj. Ngadisah, MA



Pembimbing I
Nama: Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si



Pembimbing II
Nama: Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M.S



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016”** ini dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. TAPM ini dibuat sebagai salah satu syarat utama untuk mendapatkan gelar pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Hasil tulisan ini sangat diharapkan oleh penulis agar dapat bermanfaat bagi lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara khusus dan bagi dunia pendidikan secara umum. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, mulai dari awal perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si selaku Pembimbing I, yang dengan tulus dan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M.S selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing Penulis dalam penyusunan TAPM ini.
3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

4. Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
5. Bapak Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para anggota DPRD serta para staf Sekretariat DPRD yang telah memberikan kemudahan-kemudahan serta informasi terkait penulisan tesis ini.
6. Ibunda tercinta Aminah, Suami tercinta Muhammad Firdaus, anak saya Mutiara Tazkia Althafunnisa, serta seluruh saudara yang telah memberikan dukungan moral.
7. Sahabat dan teman kuliah yang telah saling mendukung selama ini.

Akhir kata, semoga TAPM ini bermanfaat bagi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dan bagi pengembangan ilmu pada umumnya.

Pangkalpinang, Juni 2017

Penulis



RIWAYAT HIDUP

Nama : Desiana Arbani Safari

NIM : 500629604

Program Studi : Administrasi Publik

Tempat/tanggal lahir : Pangkalpinang, 16 Desember 1981

Riwayat Pendidikan : - SD Negeri 24 Pangkalpinang
- SMP Negeri 2 Pangkalpinang
- SMA Negeri 1 Pangkalpinang tamat
- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2007-2010 pegawai di Seksi Statistik Produksi BPS
Kabupaten Bangka
- Tahun 2010-2011 pegawai di Seksi IPDS BPS Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
- Tahun 2011-2013 pegawai di Seksi Statistik Distribusi BPS
Kabupaten Bangka
- Tahun 2010-sekarang pegawai di Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat Tetap : Komplek Perumahan Graha Puri Blok B2 Nomor 4 Selindung
Pangkalpinang

Telp/HP : 085366492141

Pangkalpinang, Juni 2017


Desiana Arbani Safari
NIM. 500629604

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract	i
Abstrak	ii
Lembar Pernyataan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori	15
1. Konsep kebijakan publik.....	15
2. Konsep kinerja organisasi	21
a. Konsep evaluasi kinerja.....	21
b. Ruang lingkup evaluasi kinerja.....	24
1. Evaluasi kinerja kegiatan.....	24
2. Evaluasi kinerja program.....	25
3. Evaluasi kinerja kebijakan.....	25
c. Manajemen kinerja	26
d. Pendekatan evaluasi kinerja	27
e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi ..	29

	f. Fungsi dan kedudukan lembaga DPRD.....	34
	1. Anggaran.....	34
	2. Pengawasan.....	38
	3. Legislasi.....	41
	4. DPRD dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).....	44
	B. Review Penelitian Terdahulu	47
	C. Kerangka Berpikir	51
	D. Definisi Operasional	53
Bab III	METODE PENELITIAN	56
	A. Desain Penelitian	56
	B. Sumber informasi.....	57
	C. Instrumen Penelitian	58
	D. Pengumpulan Data	58
	E. Metode Analisis Data	59
	1. Reduksi Data	59
	2. Penyajian Data.....	59
	3. Penarikan Kesimpulan	60
Bab IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	61
	A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	61
	1. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	61
	2. Keadaan Wilayah	62
	3. Pemerintahan Daerah	63
	4. Kondisi penduduk dan sosial ekonomi	66
	B. Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68
	1. Kinerja Legislatif DPRD	68
	a. Kinerja DPRD dalam fungsi penganggaran	68
	1. Pembahasan kebijakan umum APBD	70
	2. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.....	77
	3. Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)	82
	4. Pembahasan dan pengesahan raperda APBD	85
	b. Kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan.....	85
	c. Kinerja DPRD dalam fungsi legislasi	99
	2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD.....	108
	1. Faktor karakteristik sumberdaya manusia	108
	2. Faktor struktur dan karakteristik organisasi	113
	3. Pengaruh lingkungan	118
Bab IV	KESIMPULAN DAN SARAN	122
	A. Kesimpulan	122
	B. Saran	125
	Daftar Pustaka	128
	Daftar Lampiran	132
	1. Surat Izin Penelitian	132

2. Instrumen Penelitian	133
3. Surat Keterangan Wawancara	134
4. Transkrip Hasil Wawancara	139



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tolak Ukur Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Hasil Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2014-2015.....	10
Tabel 2.1 Aspek, Variabel dan Indikator Dalam Penyusunan IDI	45
Tabel 4.1 Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.....	63
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.....	67
Tabel 4.3 Jadwal Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dan 2016.....	74
Tabel 4.4 Besaran ALokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD Provinsi Tahun 2014 dan Tahun 2015.....	79
Tabel 4.5 Jadwal Penyampaian dan Pembahasan Rancangan PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016.....	83
Tabel 4.6 Jadwal Penyampaian, Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dan 2016.....	86
Tabel 4.7 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak Langsung APBD Tahun Anggaran 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	89
Tabel 4.8 Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	97
Tabel 4.9 Target APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam KUA APBD Tahun 2016.....	98
Tabel 4.10 Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD Tahun 2014-2016.....	100
Tabel 4.11 Peraturan Daerah yang Dihasilkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2016.....	100
Tabel 4.12 Tingkat Pendidikan dan Asal Partai Politik Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.....	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	53



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Izin Pengumpulan Data ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	132
Lampiran 2. Daftar Cheklist Dokumen	133
Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara	134
Lampiran 4. Transkrip Hasil Wawancara	139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak di mulainya era reformasi sebagai akibat adanya transisi politik dan krisis ekonomi pada Tahun 1999, Indonesia kemudian menerapkan desentralisasi sebagai sistem pemerintahan yang merupakan awal tonggak lahirnya otonomi daerah. Otonomi daerah juga lahir sebagai dampak dari berbagai peristiwa yang terjadi pada era orde baru sehingga melahirkan ide penerapan otonomi daerah sebagai salah wujud pelaksanaan reformasi.

Dalam pelaksanaannya sendiri, penerapan otonomi daerah yang di mulai sejak Tahun 1999 telah mengalami perubahan-perubahan, yuridis secara formal yaitu melalui perubahan undang-undang yang mengatur Tentang penerapan otonomi daerah. Perubahan tersebut di mulai dari adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pusat dan Daerah. Setelah itu undang-undang yang telah ada tersebut kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tingginya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan cita-cita otonomi daerah, sehingga perubahan tersebut dituangkan melalui Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 ini juga mengalami revisi dan perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perubahan tersebut memberikan perubahan yang cukup besar dan signifikan dalam proses demokrasi di tingkat daerah, khususnya dalam bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan sumberdaya lokal bagi kepentingan masyarakat, pembentukan daerah dan kawasan khusus yang pada akhirnya merubah secara menyeluruh sistem yang dianut pada masa orde baru, yaitu dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar dalam mengatur dan mengelola kepentingan dan keperluan rumah tangganya sendiri.

Secara umum hakekat otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Daerah yang otonom berarti adalah sebuah daerah yang mandiri dan mampu membuat dan melaksanakan keputusan yang terbaik bagi masyarakatnya. Otonomi daerah berarti adalah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus segala keperluan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dwidjowijoto, 2000). Tujuan dari penerapan otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk mempercepat daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dari masyarakat.

Dalam prinsip otonomi, daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur urusan daerahnya selain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur serta membuat kebijakan daerah

sebagai salah satu media dalam memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi dan peran masyarakat, membangun prakarsa dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh daerah. Tentunya dalam menjalankan kewenangan tersebut harus sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi nyata merupakan suatu prinsip di mana suatu kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk membangun daerah secara nyata dan pasti sesuai dengan keunggulan, kekhasan dan budaya lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab berarti kegiatan otonomi daerah dijalankan sesuai dengan prinsip otonomi yang tertuang dalam undang-undang dan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah dan cita-cita nasional, yaitu mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan aturan dalam otonomi daerah bahwa pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu pemerintah eksekutif dan DPRD. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 1 ayat 4 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa DPRD berkedudukan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggara pemerintah daerah. Ini menandakan bahwa adanya kesetaraan fungsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Eksekutif). Oleh karena itulah baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan Tentang tugas dan fungsi utama DPRD yaitu antara lain adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah. Dalam suatu pembangunan keberadaan peraturan daerah sangatlah penting karena merupakan pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (Heryawan, 2009). Fungsi legislasi DPRD merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada DPRD untuk membuat suatu peraturan yang berisi dan membawa aspirasi dan menyuarakan kebutuhan masyarakat. Pemberian kewenangan ini dimaksudkan agar daerah leluasa menjalankan pembangunan sesuai dengan kondisi holistiknya (Ropi'i, 2007). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 97 menyebutkan bahwa antara lain fungsi legislasi memberikan wewenang kepada DPRD untuk membahas Perda bersama gubernur atau tidak menyetujui rancangan Perda provinsi.

Fungsi Anggaran adalah kewenangan yang diberikan kepada DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sumberdaya keuangan yang ada di daerah untuk dimanfaatkan bagi seluas-luasnya kepentingan masyarakat. Di daerah sumberdaya keuangan tersebut biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam perencanaan dan pemanfaatan keuangan daerah, DPRD memiliki peran yang sangat penting, karena DPRD lah yang akan mengesahkan dan kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah atas realisasi penggunaan APBD tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 99 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa adanya kerjasama antara gubernur dan DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ini berarti bahwa DPRD memiliki hak dalam memberikan usul dan saran dalam menentukan

besaran serta alokasi anggaran daerah, khususnya bagi dinas/instansi strategis yang terkait dengan kepentingan masyarakat misalnya pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan fungsi pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa segala aktivitas terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Sule dan Saefullah, 2005). Melalui proses pengawasan akan dapat diketahui sejauh mana suatu kegiatan telah berjalan dan apa saja kendala yang ditemui selama proses pelaksanaan. Dengan adanya pengawasan, akan menjadi dasar dalam melaksanakan proses evaluasi suatu kegiatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 100 disebutkan bahwa DPRD berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah dan berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK serta berhak mendapatkan klarifikasi atas hasil temuan BPK. Hal ini berarti DPRD memiliki hak yang luas untuk mengawal berjalannya anggaran pemerintah daerah.

Dalam manajemen organisasi pemerintahan, tentunya proses pengawasan sangatlah penting. Dengan adanya proses pengawasan dapat memberikan tanda bahaya jika terjadi penyimpangan atau ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dari tiga jenis pengendalian dalam sistem manajemen pemerintahan, yaitu pengendalian preventif, pengendalian operasional dan pengendalian kinerja, pengawasan merupakan salah satu bentuk pengendalian operasional yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengontrol agar kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan (Hoesada, 2013). Sebagai bagian dalam kegiatan pengendalian, pengawasan juga dapat berperan sebagai *early warning system* (sistem peringatan dini) dalam suatu kegiatan (Erawan dan Yasadhana, 2004).

Dengan adanya kesetaraan fungsi dalam pembangunan antara DPRD dan Eksekutif, diharapkan antara DPRD dan Eksekutif dapat terjalin hubungan yang kuat dan saling mengisi dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya kepada DPRD dalam menjalankan ke tiga fungsinya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat daerah. Sebagai lembaga yang terbentuk untuk menyuarakan aspirasi rakyat di daerah, DPRD memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan terkait kepentingan masyarakat melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) serta penetapan dan pengawasan pengelolaan anggaran daerah.

DPRD sebagai lembaga yang merepresentasikan suara rakyat, di mana anggota parlemen yang duduk di sana adalah wakil rakyat yang dianggap dapat menyuarakan aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat, seyogyanya dapat mewujudkan harapan tersebut melalui kebijakan-kebijakan pembangunan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk suatu peraturan-peraturan daerah yang berisikan muatan harapan dan kebutuhan masyarakat. Perda merupakan salah satu instrumen yuridis yang secara sah diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Peraturan Daerah (Perda) dirancang untuk berbagai kebutuhan. Oleh karenanya para perancang Perda harus memahami secara utuh dan komprehensif aturan dan hukum positif Tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Tentang Perundang-undangan, Peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur Tentang Perda. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberikan ruang penuh agar dapat saling bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dalam menyusun Peraturan Daerah, sehingga dapat terbentuk Perda

yang berkualitas, *up to date*, sesuai dengan budaya dan kearifan lokal dan mencerminkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Namun seringkali kenyataan di lapangan ditemui adanya keterbatasan dan kurangnya kompetensi sumberdaya manusia yang terlibat dalam perancangan dan penyusunan Perda sehingga mengakibatkan PERDA yang dihasilkan belum sesuai dengan harapan dan pada akhirnya kinerja DPRD menjadi dipertanyakan.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dari LAN dan LIPI oleh Kabul (2004) menyebutkan adanya beberapa kelemahan-kelemahan pelaksanaan fungsi DPRD secara umum, yaitu antara lain:

1. Dalam melaksanakan fungsi legislasi terdapat beberapa kelemahan seperti: (a) secara umum Perda yang dihasilkan merupakan inisiatif dari eksekutif, sedangkan Perda yang berasal dari inisiatif legislatif hanyalah sebagian kecil saja, (b) Perda yang dihasilkan belum optimal karena belum mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam, (c) Perda yang dihasilkan belum mencerminkan kebutuhan daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuat Perda tidak menguasai permasalahan yang ada di daerah.
2. Dalam menjalankan fungsi anggaran: (a) anggota DPRD belum sepenuhnya memahami sistem kinerja anggaran, (b) DPRD juga belum cukup menggali aspirasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (c) serta kurangnya memahami potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal.
3. Fungsi pengawasan: (a) sebagian daerah belum memiliki tolak ukur yang jelas dalam mengevaluasi kinerja daerah karena daerah belum

memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga mengakibatkan adanya penilaian yang subjektif, (b) adanya praktik KKN dengan pihak eksekutif.

Dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan hasil kerja bersama antara Bappenas, UNDP, Kemenkopolkum, Kemendagri dan BPS disebutkan bahwa dalam mengukur kinerja dan perkembangan demokrasi suatu wilayah, salah satu variabel yang diukur adalah kinerja lembaga DPRD. Dalam variabel tersebut terdapat 3 (tiga) indikator yang mengukur secara jelas kinerja DPRD, yaitu jumlah Perda inisiatif DPRD yang dihasilkan, banyaknya rekomendasi yang diberikan oleh legislatif kepada eksekutif serta persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD diluar anggaran yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN. Sejak Tahun 2015 besaran nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bahkan telah menjadi salah satu target dan tolak ukur pembangunan yang tercantum dalam RPJMN dan RPJP. Untuk level daerah, nilai IDI tersebut secara otomatis juga menjadi tolak ukur dalam RPJMD dan RPJPD masing-masing provinsi.

Sebagaimana terjadi di beberapa daerah dan provinsi yang lain, kurang maksimalnya kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terlihat dari hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2 (dua) tahun terakhir, yaitu sejak Tahun 2014 dan 2015. Berdasarkan hasil pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 dan 2015 nilai variabel kinerja lembaga DPRD berturut turut adalah sebesar 39,23 dan 46,02. Walaupun menunjukkan tren yang meningkat, namun kinerja DPRD masih bernilai buruk (Skor IDI<60). Selain itu banyaknya kasus korupsi yang terjadi terkait

realisasi anggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti kasus korupsi pembangunan RSUP, kasus pembebasan lahan bandara Depati Amir, Kasus Solar Cell serta kasus-kasus korupsi lainnya juga menandakan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan anggaran dalam APBD Provinsi.

Disebutkan di beberapa media lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Radar Babel, Babel Pos dan Bangka Pos sepanjang Tahun 2015 hingga Tahun 2016 bahwa kasus korupsi dalam proyek perluasan Bandara Depati Amir, Kasus Solar Cell, KIP dan lain-lain yang melibatkan aparat dan petinggi negara telah menelan kerugian negara yang sangat besar apalagi jika dilihat dari alokasi dana yang diperuntukkan bagi proyek-proyek tersebut hampir mencapai 1 Trilyun Rupiah. Demikian pula terhadap kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi beserta proyek pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) yang menelan dana milyaran rupiah juga mejadi sorotan dan perbincangan publik di media lokal. Selain itu masih banyak lagi kasus korupsi lainnya yang membutuhkan perhatian dan pengawasan yang serius.

Di sisi lain, hasil kutipan Perda APBD Perubahan yang dikumpulkan oleh BPS dalam pengumpulan data IDI pada Tahun 2015, persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan oleh APBD Provinsi diluar dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sangatlah minim, yaitu hanya sebesar 1,86 persen untuk anggaran pendidikan dan 6,58 persen untuk anggaran kesehatan dari total APBD Provinsi pada Tahun 2015. Padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 amandemen ke-4 telah mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBD tidak termasuk dana hibah dan dana dari APBN, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 Tentang kesehatan menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan dalam APBD Provinsi minimal 10 % diluar gaji pegawai dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa alokasi anggaran Pendidikan dalam APBD Provinsi minimal 20 % dari total APBD. Jika dilihat dari alokasi riil anggaran pendidikan dan kesehatan yang ada dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, anggaran tersebut masih belum memadai dan belum sesuai dengan amanat undang-undang. Mengingat DPRD adalah salah satu unsur dalam pemerintahan daerah, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa peran DPRD masih belum optimal dalam melaksanakan fungsi anggaran secara maksimal.

Sementara itu, jika dilihat dari jumlah Perda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD pada 2 (dua) Tahun terakhir, jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah nol dari 8 Perda yang dihasilkan pada Tahun 2014 dan 3 Perda inisiatif DPRD pada Tahun 2015 dari 17 Perda yang disahkan. Data dan informasi tersebut membuktikan bahwa peran DPRD masih rendah dalam menjalankan fungsi Legislasi. Secara umum kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1.1 Tolak Ukur Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Hasil Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2014-2015

No	Uraian	Tahun	
		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Perda Inisiatif yang dihasilkan	0/8	3/17
2	Alokasi Anggaran Pendidikan dari total APBD	2,35	1,86
3	Alokasi Anggaran Kesehatan dari total APBD	7,84	6,58
4	Skor Variabel Kinerja DPRD dalam IDI	39,23	46,02

Sumber: IDI BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa secara umum kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat rendah dan memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan ke tiga fungsi DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Tugas Akhir Program Magister ini mengangkat tema yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, maka dikemukakan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Masih rendahnya kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan:
 - a. Fungsi Anggaran, hal ini dilihat dari rendahnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD provinsi. Sektor pendidikan dan kesehatan adalah sektor dasar yang sangat penting dan menyangkut hajat dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Fungsi Pengawasan yang dilihat dari masih belum optimalnya upaya DPRD dalam mengatasi permasalahan terkait penyimpangan anggaran dan pengawasan terhadap Perda yang berjalan.
 - c. Fungsi Legislasi yang dilihat dari rendahnya jumlah dan kualitas Perda yang dihasilkan serta optimalisasi peran serta panitia legislasi dan kompetensi SDM di bidang legislasi.

2. Rendahnya kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, latar belakang politik, struktur organisasi, faktor kultural dan lingkungan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah tersebut disusun pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan:
 - a. Fungsi Anggaran yang dilihat dari proses penyampaian, pembahasan dan pengesahan atas rancangan KUA APBD, PPAS dan Rancangan APBD baik dari segi waktu, konsistensi dan keberpihakan pada publik.
 - b. Fungsi Pengawasan yang dilihat dari upaya DPRD dalam mengatasi permasalahan terkait penyimpangan anggaran dan pengawasan terhadap Perda yang berjalan.
 - c. Fungsi Legislasi yang dilihat dari jumlah dan kualitas Perda yang dihasilkan serta optimalisasi peran serta panitia legislasi dan kompetensi SDM di bidang legislasi.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan dilihat dari tingkat pendidikan, latar belakang politik, struktur organisasi, faktor kultural dan lingkungan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep kinerja DPRD secara khusus dan bagi administrasi publik secara umum.
2. Dari segi praktis:
 - a. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka menganalisis kinerja DPRD dengan eksekutif baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan

program perbaikan kinerja dalam rangka penguatan kapasitas lembaga legislatif daerah sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan intelektualitas dalam menganalisis kinerja DPRD dengan eksekutif baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Azhar Kasim yang dikutip dalam materi *Publik Policy* Tahun 2016 menyebutkan bahwa definisi kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara, sedangkan menurut Mustopadijaja (2002) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat lain Tentang definisi kebijakan publik juga disampaikan oleh George C Edwards yang dikutip dalam Suwitri (2014) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato dan wacana-wacana yang diungkapkan pejabat publik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Hakim (dalam Martono, 2010) mengemukakan bahwa studi kebijakan publik mempelajari keputusan keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan publik tersebut dapat berupa kegagalan dan ketidakmampuan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Hakim (2002:80) juga menyatakan bahwa bentuk kegagalan tersebut antara lain adalah *information failures, complex*

side effect, motivation failures, rentseeking, second best theory, dan implementation failures.

Menurut Kasim (2016) bahwa dalam negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuat oleh negara merupakan cerminan aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai objek yang akan merasakan dampak dan hasil sebuah kebijakan publik tentunya juga memiliki peran dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 139 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Masukan yang berasal dari masyarakat disalurkan melalui wakil rakyat yang ada dalam parlemen. Masyarakat perlu mengetahui mengapa suatu kebijakan publik dibuat dan apa tujuannya. Dalam menetapkan suatu kebijakan publik haruslah memiliki tujuan yang sesuai dengan UUD 1945 yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Melindungi hak-hak masyarakat
3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori institusionalisme dalam teori kebijakan publik yang disampaikan oleh Kasim (2016) bahwa kebijakan publik merupakan studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan yang biasanya tercermin dalam lembaga DPR/DPRD, eksekutif, badan peradilan dan partai politik. Di mana aspek-aspek formal dari institusi tersebut antara lain mencakup kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Menurut Dunn (dalam Suwitri dkk, 2014) mengatakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut merupakan proses pembuatan kebijakan yang terdiri dari serangkaian kegiatan dan tahapan yang saling terkait satu sama lain. Tahapan-tahapan tersebut yaitu meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Terdapat 7 (tujuh) tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang diawali dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan perumusan rekomendasi. Tahapan-tahapan tersebut antara lain yaitu:

1. **Formulasi Masalah Kebijakan**
Untuk dapat mengkaji sesuatu masalah publik diperlukan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga pengidentifikasi masalah menjadi lebih tepat dan akurat, selanjutnya dikembangkan menjadi *policy question* yang diangkat dari *policy issues* tertentu.
2. **Perumusan Tujuan**
Suatu kebijakan selalu mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah publik. Oleh karenanya kebijakan publik harus dapat merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara jelas, realistis dan terukur. Jelas, maksudnya mudah dipahami, realistis maksudnya sesuai dengan nilai-nilai filsafat dan terukur maksudnya sejauh mungkin bisa diperhitungkan secara nyata, atau dapat diuraikan menurut ukuran atau satuan-satuan tertentu.
3. **Penentuan Kriteria**
Analisis memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif khususnya terkait dengan ekonomi, politik, administrasi, dan nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah.
4. **Penyusunan Model**
Model adalah abstraksi dari dunia nyata, dapat pula didefinisikan sebagai gambaran sederhana dari realitas permasalahan yang kompleks sifatnya. Model dapat berupa *flow chart*, simulasi, grafik, fisikal model dan lain sebagainya. Model merupakan alat bantu yang baik dalam perumusan dan penentuan solusi, atau dalam perumusan tujuan dan pengembangan serta penentuan pilihan alternatif kebijakan.
5. **Pengembangan Alternatif**

Alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai, langsung ataupun tak langsung sejumlah tujuan yang telah ditentukan.

6. Penilaian Alternatif Kebijakan

Alternatif-alternatif kebijakan yang ada perlu dinilai berdasarkan kriteria dengan tujuan penilaian adalah mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fisibilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling layak, efektif dan efisien.

7. Rumusan Rekomendasi

Penilaian atas alternatif-alternatif dapat memberikan gambaran Tentang sebuah pilihan alternatif yang tepat untuk mencapai tujuan-kebijakan publik. Tugas analisis kebijakan publik pada langkah terakhir ini adalah merumuskan rekomendasi mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum. Rekomendasi dapat satu atau beberapa alternatif, dengan argumentasi yang lengkap dari berbagai faktor penilaian tersebut. Dalam rekomendasi ini sebaiknya dikemukakan strategi pelaksanaan dari alternatif kebijakan yang disodorkan kepada pembuat kebijakan publik.

David Easton (dalam Martono, 2010) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Anderson (dalam Koryati dkk, 2005) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pengembangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya. Pendapat lain terkait definisi kebijakan publik juga disampaikan oleh Theodoro Lowi (dalam Martono, 2010) menyatakan bahwa masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya.

Secara umum kebijakan publik dapat pula diartikan sebagai rumusan kebijakan pemerintah yang dijadikan pedoman dalam mengatasi masalah publik dan memiliki tujuan, rencana serta program yang jelas dan terarah. Dalam bidang pemerintahan dan administrasi negara kebijakan publik yang dibuat secara lazim dituangkan dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan. Menurut Martono (2010) pemahaman Tentang kebijakan publik terbagi menjadi dua bagian yaitu

makna kebijakan publik dan bentuk kebijakan publik. Makna kebijakan publik yaitu segala hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan saja, sedangkan bentuk kebijakan publik adalah bentuk dari keputusan yang diambil oleh pemerintah yang akan dilaksanakan atau diterapkan. Bentuk kebijakan publik dapat berupa peraturan pemerintah yang tertulis dan dapat pula berbentuk peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yang biasanya disebut konvensi. Contoh kebijakan publik yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur, serta Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota.

Dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu antara lain:

1. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perundang-undangan yang lahir dari para pendiri bangsa. Sebagai bentuk kebijakan publik tertinggi, kedua produk hukum ini hanya dapat direvisi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berperan sebagai perwujudan dari seluruh masyarakat Indonesia.
2. Kebijakan publik kedua adalah hasil kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif. Sesuai dengan peran dan fungsinya, legislatif dan eksekutif harus bersinergi secara baik terutama dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud sinergitas tersebut dibuat kebijakan publik berupa Undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda).

3. Kebijakan publik yang ke tiga adalah produk hukum yang dibuat oleh eksekutif. Selain bersinergi dengan legislatif, eksekutif juga dapat membuat dan melahirkan peraturan yang biasanya dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan tugas. Peraturan yang dibuat oleh eksekutif dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), Peraturan/Keputusan Gubernur (Pergub) dan Keputusan/Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwako).

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kebijakan publik yang lahir tidak datang dan hadir begitu saja, melainkan melalui proses dan tahapan-tahapan tertentu. Jika Dunn (dalam Suwitri dkk, 2014) menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, Anderson (dalam Widodo, 2007) menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik, yaitu antara lain adalah (a) *agenda setting*, (b) *policy formulation*, (c) *policy adaption*, (d) *policy implementation*, dan (e) *policy assessment/evaluation*. Pembentukan dan penyusunan kebijakan publik tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu untuk memecahkan permasalahan publik dan mencari solusi alternatif dari permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Suatu permasalahan publik dapat melahirkan berbagai alternatif kebijakan publik dan tentunya kebijakan publik yang diputuskan tidak akan dapat memuaskan semua pihak atau masyarakat, namun kebijakan publik yang baik seharusnya akan dapat memberikan kepuasan atau kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian definisi Tentang kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan publik secara umum adalah segala sesuatu/apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

2. Konsep Kinerja Organisasi

a. Konsep Evaluasi Kinerja

Dalam Wikipedia Indonesia (2017) evaluasi berarti proses penilaian yang dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses pengumpulan serta pemrosesan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan lembaga atau institusi. Dari kedua definisi di atas disimpulkan bahwa pengertian evaluasi adalah suatu proses pengukuran, pengumpulan dan pemrosesan data serta informasi yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan lembaga atau institusi. Dalam evaluasi mengandung makna bahwa dalam proses pengukuran efektifitas strategi dan program yang dilaksanakan dilakukan secara sistematis dan berdasarkan asas kepatutan, kepastian, memiliki nilai manfaat.

Menurut Mardiasmo (2005) Kinerja merupakan konsep penting dalam tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja menjadi sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam

menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Prawirosentono (dalam Samsudin, 2003) mengemukakan bahwa istilah kinerja merupakan padanan kata dalam bahasa Inggris yaitu *performance*. Kata *performance* yang berasal dari kata *to perform* memiliki arti melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi atau menjalankan kewajiban, melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab dan melakukan sesuatu yang diharapkan, sedangkan kata *performance* merupakan kata benda yang mencerminkan sesuatu hasil yang telah dikerjakan.

Tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya biasa disebut *level of performance*. Menurut Vroom (dalam As'ad, 1991) bahwa orang yang produktif dalam bekerja biasanya memiliki *level of performance* yang baik/tinggi dan sebaliknya. Menurut Bacal (2002) kinerja merupakan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan cakupan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, menunjukkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya, menunjukkan kreativitas dan inisiatif serta memenuhi atau melampaui target kuantitatif hasil kerja yang ditentukan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja berarti hasil dan manfaat yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dan norma norma yang telah ditetapkan.

Chairullah (dalam Harbiadi, 2009) mengemukakan bahwa istilah evaluasi kinerja sering juga disebut sebagai penilaian kinerja (*performance appraisal*) dan tinjauan kinerja. Evaluasi kinerja atau penilaian pelaksanaan terhadap pekerjaan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Usaha mengidentifikasi, mengukur atau menilai dan mengelola pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai/karyawan.
2. Usaha mengidentifikasi dan menilai aspek-aspek pelaksanaan pekerjaan yang berpengaruh kepada kesuksesan organisasi non profit dalam mencapai tujuannya.
3. Kegiatan mengukur/menilai untuk menetapkan seorang pegawai/karyawan sukses atau gagal dalam melaksanakan pekerjaannya adalah dengan menggunakan standar pekerjaan sebagai tolak ukurnya.

Menurut Amstrong (1998) menjelaskan bahwa penilaian kinerja atau evaluasi kinerja bukanlah kegiatan kontrol atau pengawasan dan bukan pula suatu upaya untuk mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman. Penilaian kinerja lebih ditujukan kepada upaya untuk mengungkapkan kekurangan dalam bekerja agar dapat diperbaiki dan lebih ditingkatkan. Selain itu penilaian kinerja terhadap pegawai juga bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas serta kontribusi yang diberikan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya guna mencapai tujuan organisasi. Jackson (dalam Rosidah, 2003) mengemukakan bahwa evaluasi kinerja sangat erat kaitannya dengan kelangsungan organisasi. Oleh karena itu suatu organisasi sangat penting untuk mengetahui data dan informasi terkait kinerja pegawainya, baik informasi Tentang ciri dan kepribadian pegawai yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kinerjanya, informasi terkait tingkah laku pegawai yang mungkin dapat mempengaruhi keberhasilan kerja pegawai maupun informasi Tentang capaian kinerja pegawai.

Evaluasi kinerja yang dilakukan harus mengacu pada pedoman, ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi terhadap kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa mendatang. Oleh karenanya sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja harus dapat menyediakan informasi mengenai kinerja pegawai dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan salah satu bentuk analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pegawai dalam pencapaian kinerja.

b. Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja

Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ruang lingkup atau tingkatan evaluasi kinerja meliputi: (1) Evaluasi Kinerja Kegiatan, (2) Evaluasi Kinerja Program dan (3) Evaluasi Kinerja Kebijakan.

1. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi ini setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Penilaian kinerja dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis terhadap penilaian kinerja dapat dilakukan melalui teknik dan metode tertentu, misalnya dengan cara melakukan perbandingan antara

progress yang diraih dengan target program yang terdapat dalam perencanaan. Dengan kata lain terdapat kesesuaian dan kewajaran antara program dan kegiatan yang dilaksanakan baik dari indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil dan manfaat dari kinerja yang dilaksanakan.

2. Evaluasi Kinerja Program

Evaluasi program merupakan evaluasi terhadap kinerja program. Program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi program merupakan hasil kumulatif dari berbagai kegiatan. Kegiatan evaluasi program pada dasarnya merupakan langkah lanjutan dari hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan, yang pada akhirnya bermuara pada evaluasi capaian program.

3. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Evaluasi kinerja kebijakan merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintahan ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Evaluasi dan analisis terhadap kebijakan merupakan awal dari upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang akan dibuat berikutnya. Oleh karena itulah mengapa sangat diperlukan evaluasi dan analisis terhadap suatu kebijakan, hal ini dikarenakan hasil evaluasi akan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan selanjutnya. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa analisis

kebijakan merupakan pengkomunikasian atau penciptaan dan penilaian yang kritis mengenai suatu kebijakan.

c. Manajemen Kinerja

Menurut Amstrong (1998) definisi manajemen kinerja (*performance management*) adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil terbaik dalam suatu organisasi, kelompok dan individu melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan yang telah terencana, memiliki standar tertentu serta persyaratan-persyaratan atribut atau kompetensi yang telah disetujui. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, manajemen kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi harus dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh semua elemen organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Mathis dan Jackson (dalam Rosidah, 2003) yang menyatakan bahwa sistem manajemen kinerja adalah upaya untuk mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, meningkatkan dan memberi penghargaan terhadap karyawan.

Sedangkan menurut Bacal (dalam Martono, 2010) mengemukakan bahwa manajemen kinerja meliputi upaya membangun harapan yang jelas serta pemahaman Tentang unsur unsur:

1. Fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para karyawan
2. Seberapa besar kontribusi karyawan bagi pencapaian tujuan organisasi
3. Memahami secara konkrit dan jelas terhadap definisi dalam melakukan pekerjaan secara baik
4. Bagaimana komitmen dan kesediaan karyawan dalam bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki maupun mengembangkan kinerja karyawan yang sudah ada sekarang.
5. Bagaimana pengukuran prestasi kerja karyawan
6. Serta mengenali berbagai kendala dan permasalahanan yang ditemui serta upaya penyelesaiannya.

Sistem manajemen kinerja yang efektif adalah sebuah proses yang bermanfaat dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan

jangka pendek organisasi, hal ini dapat dilakukan dengan cara membantu mengarahkan manajer dan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya secara baik dan sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Ruky (dalam Martono, 2010) mengatakan bahwa manajemen kinerja memiliki beberapa manfaat. Ditinjau dari aspek pengembangan Sumberdaya Manusia, manajemen kinerja memiliki manfaat antara lain:

1. Penyesuaian program pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan dilaksanakannya manajemen kinerja dalam suatu organisasi, akan dapat diketahui dan diidentifikasi kebutuhan terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi karyawan/pegawai. Dengan demikian akan dapat membantu organisasi untuk dalam mencapai tujuan organisasi secara lebih baik.
2. Penyusunan program seleksi dan kaderisasi. Melalui manajemen kinerja dapat diketahui potensi karyawan sehingga dapat memudahkan organisasi dalam melakukan pengkaderan untuk jabatan-jabatan tertentu yang lebih strategis dan memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi.
3. Pembinaan karyawan. Dengan adanya manajemen kinerja, organisasi dapat mengetahui secara lebih mudah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pegawai sehingga berpengaruh terhadap hasil kerja, sehingga dapat dilakukan pembinaan terhadap karyawan secara lebih efektif dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sumberdaya manusia dalam organisasi.

d. Pendekatan Evaluasi Kinerja Lembaga

Dalam melakukan evaluasi kinerja lembaga atau organisasi, terdapat beberapa pendekatan yang biasa digunakan. Cellinsky (dalam Perry, 1990) mengidentifikasi terdapat 6 (enam) tipe pendekatan evaluasi, yaitu (1) analisis awal-akhir (*front-end*), (2) penilaian evaluabilitas (*evaluability assessment*), (3) evaluasi proses, (4) evaluasi efektivitas, (5) monitoring program dan (6) evaluasi sintesis.

Analisis awal-akhir merupakan pendekatan evaluasi kinerja yang dilakukan sebelum suatu keputusan berlanjut ke suatu program baru. Dalam analisis ini digunakan temuan-temuan dari hasil analisis terdahulu sebagai dasar untuk melakukan estimasi terhadap kelayakan program dan antisipasi terhadap dampak yang mungkin muncul, sedangkan **pendekatan evaluabilitas** digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait formulasi kebijakan, yaitu penilaian terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam suatu program, kemudian pengajuan pertanyaan terhadap kewajaran asumsi-asumsi yang digunakan. Dalam pendekatan ini juga dinilai kemungkinan efektivitas program yang dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi. Penilaian evaluabilitas juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan kebijakan dengan menjelaskan karakteristik aktual implementasi dengan aktivitas program yang ada.

Evaluasi Proses adalah bentuk evaluasi yang dilaksanakan secara sendiri maupun kombinasi dengan tipe evaluasi lain. Jika dilaksanakan sendiri, tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis proses aktivitas program yang diimplementasikan untuk keperluan melakukan perbaikan-perbaikan. **Evaluasi efektifitas dan dampak** adalah pendekatan retrospektif, yaitu berusaha menemukan seberapa baik suatu program berjalan. Dalam evaluasi efektifitas dan dampak harus menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang teramati adalah hasil atau dampak yang disebabkan dari program, bukan karena faktor atau efek lain.

Monitoring program berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan di atas. Monitoring program bersifat kontinu atau berkelanjutan, sedangkan pada tipe evaluasi sebelumnya lebih bersifat *single shot*. Monitoring

program dapat berfungsi untuk memberikan informasi Tentang karakteristik masalah atau untuk melacak kemajuan program atau masalah dalam sejumlah area.

Evaluasi Sintesis adalah suatu bentuk evaluasi yang menganalisis kembali temuan-temuan dari satu program atau kebijakan. Pendekatan evaluasi sintesis dapat mencakup sejumlah pertanyaan evaluasi, termasuk efektivitas program dan tingkat pengetahuan yang tersedia mengenai suatu bidang masalah atau program.

Secara umum pendekatan evaluasi yang dikemukakan oleh Celinsky di atas terfokus pada jawaban atas pertanyaan Tentang substansi kegiatan.program/kebijakan. Dalam pendekatan Cellinsky cenderung menggunakan angka sebagai dasar penilaian tingkat kinerja, sehingga belum mengakomodir makna yang ada dibalik fenomena kinerja lembaga.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja yang dilakukan oleh lembaga, tim atau individu dapat saja mencapai tujuan seperti diharapkan. Namun tidak jarang pula hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan atau perencanaan. Wibowo (dalam Martono, 2010) menyatakan bahwa kinerja seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga kita selalu membutuhkan perbaikan kinerja. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan organisasi adalah adanya faktor kemampuan sumberdaya manusia. Masih diungkapkan oleh Wibowo dalam Martono (2010), menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap organisasi dalam kaitannya dengan sumberdaya manusia antara lain yaitu:

1. Kemampuan sebagai *high-performer* yang menunjukkan prestasi tinggi.

2. Peran pegawai dalam hal keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan oleh organisasi.
3. Keterampilan menjalankan hubungan antar pribadi untuk membangun kredibilitas.
4. Percaya diri dan kredibel dalam menyelesaikan masalah setiap permasalahan.
5. Kemampuan analitis untuk mengikuti proses secara sistematis untuk menganalisis kebutuhan organisasi
6. Kreativitas untuk mensintesakan solusi yang tepat
7. Keberanian untuk memberikan umpan balik secara jujur.
8. Ketekunan untuk melihat sesuatu secara mendalam.

Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, diperlukan adanya kedisiplinan. Dwidjowijoto (2003) mengungkapkan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sikap disiplin yang kuat. Sebaliknya kegagalan bangsa dalam berbagai hal sangat erat kaitannya dengan sikap tidak disiplin yang sudah membudaya di berbagai kalangan.

Menurut Muchinsky dalam Kurniasari (2004) faktor penting lainnya yang menjadi sumber keberhasilan dan prestasi organisasi adalah komitmen sumberdaya manusia. Menurut Muchinsky komitmen adalah identifikasi dan keterlibatan dalam organisasi. Organisasi yang memiliki anggota dengan komitmen yang tinggi akan mendapatkan keuntungan berupa terciptanya kondisi kerja yang kondusif dan prestasi yang lebih baik sehingga organisasi dapat berjalan secara lebih efisien dan efektif. Bateman dan Stresser (dalam Kurniasari, 2004) juga menegaskan bahwa

individu yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi lebih mampu beradaptasi, jarang terlambat masuk kerja, dan tingkat kepuasan kerjanya lebih tinggi.

Senada dengan pendapat di atas, Liem (dalam Martono, 2001) menyatakan bahwa banyak orang yang kurang berbakat, memiliki hanya satu gelar kesarjanaan, ikut hanya dalam satu atau dua kali pelatihan, namun lebih sukses karena memiliki komitmen yang kuat. Hardjito (dalam Martono, 2010) juga mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi yang meliputi: (1) struktur, (2) tujuan, (3) manusia, (4) hukum, (5) prosedur pengoperasian yang berlaku, (6) teknologi, (7) lingkungan, (8) kompleksitas, (9) spesialisasi, (10) kewenangan, dan (11) pembagian tugas.

Komberly dan Rottman (dalam Gibson, 1996) berpendapat bahwa efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh: (1) lingkungan, (2) teknologi, (3) pilihan strategi, (4) proses dan (5) kultur. Sementara itu Ruky (2001) mengidentifikasi 6 faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi, yaitu: (1) teknologi organisasi, (2) kualitas *input* atau material yang digunakan oleh organisasi (5) kepemimpinan, dan (6) pengelolaan sumberdaya manusia.

Sementara itu Atmosoeparto (dalam Harbiadi, 2009) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti berikut: (1) Faktor internal. terdiri dari: (a) tujuan organisasi. (b) struktur organisasi. (c) sumberdaya manusia, dan (d) budaya organisasi. (2) Faktor eksternal yang terdiri dari: (a) faktor politik, (b) faktor ekonomi. dan (c) faktor sosial.

Berdasarkan keseluruhan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi publik. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok faktor, yaitu: (1) faktor individu atau sumberdaya manusia, (2) faktor organisasi, dan (3) faktor lingkungan. Pengaruh yang bersumber dari faktor individu sumberdaya manusia mencakup antara lain keterampilan teknis dan manajerial, kedisiplinan, komitmen, dan kreativitas. Pengaruh yang bersumber dan faktor organisasi dapat dibedakan lagi menjadi faktor struktur organisasi dan kultur organisasi, sedangkan pengaruh yang bersumber dari faktor lingkungan antara lain adalah kondisi politik, ekonomi dan sosial. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja lembaga baik secara parsial maupun secara simultan.

Darling dan Beebe (dalam Harbiadi, 2009) mengemukakan bahwa organisasi pemerintah saat ini perlu memiliki tiga fitur kultur yang kuat, yaitu: inovasi, kemampuan mengambil risiko, dan proaktif. Inovasi yang dimaksud harus berfokus pada pencarian solusi-solusi kreatif dan bermakna terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan individual dan operasional. Keberanian mengambil risiko (*risk-taking*) mencakup kesediaan berkomitmen terhadap sumberdaya organisasi ke arah peluang-peluang yang mempunyai kemungkinan kegagalan yang dapat diterima secara rasional, sedangkan proaktif adalah menyangkut kemampuan mengimplementasikan secara proaktif dan memfasilitasi tindakan-tindakan melalui sarana yang tepat yang secara tipikal mencakup usaha pihak-pihak lain.

Effendi (dalam Harbiadi, 2009) mengemukakan bahwa kultur atau budaya organisasi adalah semua ciri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi yaitu meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang dianut oleh semua anggota organisasi. Lebih lanjut ditegaskan bahwa nilai-nilai dan perilaku yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang amanah antara lain adalah: demokratis, adil, transparan dan akuntabel. Penjelasan terkait kultur organisasi di atas memberikan pemahaman bahwa kinerja organisasi akan sangat tergantung pada seberapa banyak perilaku kultural yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama secara luas oleh anggota organisasi.

Faktor lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam analisis mengenai kinerja lembaga DPRD, hal ini dikarenakan setiap lembaga/organisasi beroperasi di bawah pengaruh lingkungan. Menurut Robbins (1996) organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dan lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Selanjutnya Robbins membedakan 2 (dua) kategori lingkungan organisasi, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin memiliki dampak terhadap organisasi tetapi relevansinya tidak begitu jelas. Termasuk di sini adalah keadaan politik, lingkungan sosial, hukum, dan lain sebagainya. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus mencakup antara lain klien atau pelanggan, pemasok, para pesaing, lembaga pemerintah, kelompok penekan dan lainnya.

f. Kedudukan dan Fungsi Lembaga DPRD

Dalam Martono (2010) disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik pada *level* provinsi dan daerah terdiri atas anggota partai peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Kedudukan DPRD Provinsi merupakan kepanjangan DPRD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah pada *level* pemerintahan provinsi.

Sama halnya dengan DPRD pada *level* pusat dan kabupaten/kota, DPRD Provinsi memiliki tiga fungsi utama yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Menurut Yunita (dalam Martono, 2010) fungsi legislasi DPRD yaitu menyusun undang-undang dalam bentuk Peraturan Daerah. Sedangkan fungsi anggaran DPRD yaitu memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran daerah yang mencakup rencana anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Serta fungsi pengawasan DPRD adalah untuk memastikan bahwa seluruh perundang-undangan yang ada di daerah berjalan dengan baik serta memastikan optimalisasi kinerja eksekutif. Dalam pengembangan pola pikir dalam penulisan ini, berikut dijabarkan konsep-konsep terkait fungsi DPRD yang menjadi topik utama dalam penulisan ini.

1. Penganggaran

Baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara rinci dijelaskan bahwa Fungsi Anggaran bagi DPRD Provinsi adalah kewenangan yang diberikan kepada DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sumberdaya keuangan

yang ada di daerah untuk dimanfaatkan bagi seluas-luasnya kepentingan masyarakat. Di daerah sumberdaya keuangan tersebut biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam perencanaan dan pemanfaatan keuangan daerah, DPRD memiliki peran yang sangat penting, karena DPRD lah yang akan mengesahkan dan kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah atas realisasi penggunaan APBD tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 99 1 dan 2 menyebutkan bahwa adanya kerjasama antara gubernur dan DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ini berarti bahwa DPRD memiliki hak dalam memberikan usul dan saran dalam menentukan besaran serta alokasi anggaran daerah, khususnya bagi dinas/instansi strategis yang terkait dengan kepentingan masyarakat misalnya pendidikan dan kesehatan.

Menurut Harbiadi (2009) dalam konteks pemerintahan, anggaran merupakan adalah perwujudan finansial dari sebuah rencana dan program yang dirancang. Suatu kegiatan tidak akan dapat dijalankan tanpa adanya dukungan finansial. Penganggaran merupakan proses pengalokasian sumberdaya keuangan negara untuk dipergunakan sebagai pengeluaran ke dalam setiap unit-unit pemerintahan. Dalam hal ini sumberdaya keuangan dialokasikan ke dalam bagian-bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Rasul, 2003). Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik adalah kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan (Nordiawan, 2006).

Pada tingkat daerah, alokasi sumberdaya keuangan ini berwujud APBD. Berdasarkan ketentuan umum UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang

disetujui oleh DPRD. Di dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berbubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu Tahun. Secara ideal APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Djojosoekarto, 2004).

Berdasarkan aturannya, mekanisme penyusunan anggaran khususnya APBD telah diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999. Walaupun ada perbedaan dalam perencanaan anggaran dalam undang-undang tersebut, perbedaannya tidaklah signifikan. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya dalam penyusunan APBD harus mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* terutama prinsip efisiensi dan efektivitas.

Secara umum, substansi APBD mencakup pengalokasian sumberdaya keuangan daerah pada bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Nazaruddin, 2005). Harbiadi (2009) menyebutkan bahwa pengertian pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan pengertian belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut Harbiadi (2009), aturan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah saat ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 26 Tahun 2006. Permendagri ini mengatur secara detail Tentang rencana APBD, baik sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 ini bersifat mempertegas susunan penganggaran masing-masing kelompok pendapatan sebagai berikut yaitu:

1. Kelompok pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan, selanjutnya setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan dan setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.
2. Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
3. Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap pendapatan yang dianggarkan dicantumkan dasar hukumnya (dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah).

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban daerah (Nazaruddin, 2005). Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 telah membagi struktur belanja daerah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang besar kecilnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan. Belanja langsung

ini dapat pula disebut sebagai *variabel cost*. Belanja tidak langsung adalah belanja yang besar kecilnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan. Belanja ini dapat disebut sebagai *fixed cost*. Berdasarkan aturannya belanja langsung maupun belanja tidak langsung disusun ke dalam beberapa kelompok belanja, yaitu: (1) Belanja Administrasi Umum; (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan; (3) Belanja Modal; (4) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan (5) Belanja Tidak Terduga.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menunjukkan bagaimana pimpinan memastikan suatu rencana telah berjalan secara baik sehingga tujuan yang ditetapkan dalam rencana tersebut dapat dicapai. Menurut Erawan dan Yasadhana (2004), dalam institusi pemerintahan manajemen organisasi yang dijalankan membutuhkan fungsi pengawasan yang mampu memberi sinyal tanda bahaya apabila telah terjadi penyimpangan atau ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi. Secara singkat pengawasan dapat berfungsi sebagai *early warning system* (sistem peringatan dini) dalam proses pengendalian.

Menurut Bappenas dan UNDP (2003) bahwa saat ini pengawasan telah dimasukkan sebagai salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik di *level* provinsi maupun di kabupaten/kota di Indonesia. Prinsip ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang perlu

memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan sesuai dengan bidangnya, walaupun demikian, dalam rangka menjaga kualitas pengawasan dan hasil yang baik tetap diperlukan adanya auditor independen dari luar dan hasil audit tersebut juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud transparansi menuju *good governance*.

Beberapa definisi dan pengertian pengawasan juga diungkapkan oleh para pakar. Menurut Siagian (dalam Martono, 2010) mengemukakan bahwa definisi pengawasan sebagai proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi yang bertujuan untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Syamsuddin (dalam Harsono, 1998) mendefinisikan pengawasan sebagai upaya mendapatkan hasil sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan, mengidentifikasi kenyataan, dan membandingkan antara rencana atau standar tersebut dengan kenyataan. Proses pengawasan tidak sampai pada tahap melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dalam kenyataannya, hasil akhir dari pengawasan adalah saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan organisasi yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu langkah-langkah pokok yang ditempuh oleh pihak-pihak yang berwenang dalam sistem manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan. Menurut Syafiie (1999) tujuan utama pengawasan adalah untuk mengantisipasi adanya penyimpangan, penyalahgunaan, kekurangan, kemubaziran, dan kendala lain sehingga apa-apa yang direncanakan dapat tercapai. Selain itu agar dapat dideteksi dan dicek apakah

kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan telah mencapai hasil sesuai yang telah direncanakan atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh organisasi, sedangkan tujuan pengawasan menurut Bochari (1995) bukanlah untuk mencari-cari kesalahan atau siapa yang salah, tetapi lebih ditujukan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan rencana sehingga diharapkan diperoleh suatu hasil yang maksimal.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah agar dapat memberikan peringatan dini dalam suatu kegiatan sehingga kemungkinan penyimpangan dapat dideteksi sejak awal kegiatan. perlu digarisbawahi bahwa kegiatan pengawasan tidak bertujuan untuk mencari kesalahan namun ditujukan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan sehingga secara dini dapat diperbaiki demi tercapainya tujuan organisasi.

Langkah-langkah pengawasan menurut Harsono (1998) mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut yaitu antara lain kegiatan pemeriksaan, pengujian dan penilaian, pengusutan, peninjauan, pengamatan dan pemantauan, kunjungan staf, pembinaan, pengendalian dan penertiban. Pengawasan memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan organisasi. Melalui pengawasan dapat diantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan, penyalahgunaan, kekurangan, kemubaziran, dan kendala lainnya sehingga tujuan kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai (Syafiic, 1999).

Dalam kaitannya dengan topik dalam tulisan ini yang membahas Tentang pelaksanaan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa segala aktivitas terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Sule dan Saefullah, 2005). Melalui proses pengawasan akan dapat diketahui sejauh mana suatu kegiatan telah berjalan dan apa saja kendala yang ditemui selama proses pelaksanaan. Dengan adanya pengawasan, akan menjadi dasar dalam melaksanakan proses evaluasi suatu kegiatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 100 disebutkan bahwa DPRD berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah dan berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK serta berhak mendapatkan klarifikasi atas hasil temuan BPK.

3. Legislasi

Berdasarkan ketentuan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 61, yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama gubernur, dan membuat ketentuan yang menyangkut internal DPRD Provinsi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 pasal 17 ayat 1 Peraturan Daerah merupakan bentuk hukum terendah dari hierarki bentuk peraturan perundangan di Indonesia. Selengkapnya, jenis peraturan dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; (2) UU Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkan bahwa fungsi legislasi DPRD

adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah. Dalam suatu pembangunan keberadaan peraturan daerah sangatlah penting karena merupakan pedoman dalam menyeleggarakan urusan pemerintahan (Heryawan, 2009). Fungsi legislasi DPRD merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada DPRD untuk membuat suatu peraturan yang berisi dan membawa aspirasi dan menyuarakan kebutuhan masyarakat. Pemberian kewenangan ini dimaksudkan agar daerah leluasa menjalankan pembangunan sesuai dengan kondisi holistiknya (Ropi'i, 2007). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 97 menyebutkan bahwa antara lain fungsi legislasi memberikan wewenang kepada DPRD untuk membahas peraturan daerah sebagai salah satu bentuk kebijakan publik bersama gubernur atau tidak menyetujui rancangan Perda provinsi.

Noordiansyah (2009) menyatakan bahwa secara substantif Perda yang dihasilkan oleh DPRD seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keotonomian suatu daerah. Dalam hal ini berarti Perda yang dihasilkan seharusnya berbasis pada kondisi dan kebutuhan nyata yang ada pada masyarakat dan pemerintahannya. Untuk itu fungsi legislasi DPRD yang tugas pokoknya adalah menghasilkan Perda merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pemerintahan secara desentralisasi. Aktor utama dari pelaksanaan fungsi legislasi adalah para wakil rakyat yang duduk di DPRD. Dalam Pembuatan Perda selalu diawali dengan proses perancangan peraturan daerah terlebih dahulu. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau pihak eksekutif (Gubernur).

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa dalam waktu yang bersamaan (satu masa sidang) kepala daerah

(Gubernur/Bupati/Walikota) dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedang rancangan Perda yang disampaikan oleh kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Ketentuan di atas menggambarkan penguatan posisi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi di daerah. Hal ini berarti DPRD memiliki peluang dan kewenangan yang luas dalam pembentukan Perda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 95 ayat 1 secara tegas dinyatakan bahwa DPRD memegang kekuasaan dalam pembentukan Perda. Penguatan DPRD dalam proses legislasi di daerah merupakan konsekuensi logis mengingat peran DPRD sebagai lembaga perwakilan yang merupakan kepanjangan aspirasi rakyat di daerah.

Oleh karena itu dengan kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki tugas dan wewenang bersama dengan pihak eksekutif untuk membentuk Perda, DPRD harus memiliki kepekaan dalam merespon dan menampung aspirasi yang berkembang. Rancangan Perda dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, dan atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 141 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut gagasan untuk membentuk sebuah Perda dapat diusulkan oleh setiap anggota DPRD.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tahapan pembahasan rancangan Perda baik rancangan yang berasal dari DPRD maupun dari Kepala Daerah (eksekutif) yang terbagi dalam 4 (empat)

tahap atau tingkatan yang dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan tingkat pertama meliputi penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna Tentang penyampaian RaPerda yang berasal dari Kepala Daerah, atau penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap RaPerda dan atau Perubahan Perda atas usul prakarsa DPRD. Pembahasan tingkat kedua meliputi: pembahasan RaPerda yang berasal dari Kepala Daerah yang terdiri dari: a) pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap RaPerda yang berasal dari Kepala Daerah, b) jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Untuk RaPerda yang berasal dari usulan DPRD pembahasan yang dilakukan meliputi: a) pendapat Kepala Daerah terhadap RaPerda atas usul DPRD, b) jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah. Pembahasan tingkat ke tiga meliputi pembahasan dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dilakukan secara bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Dan pembahasan pada tingkat keempat meliputi: 1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan: a) laporan hasil pembicaraan tahap ke tiga; b) pendapat akhir fraksi; c) pengambilan keputusan. 2) penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya RaPerda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

4. DPRD dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan suatu indeks yang disusun untuk menakar perkembangan demokrasi provinsi di Indonesia (Kemenkopolhukam dan BPS, 2014). IDI disusun berdasarkan kerjasama dari

beberapa lembaga yaitu Kemenkopluhukam, Kemendagri, UNDP, Bappenas dan BPS. Metodologi penyusunan IDI disusun oleh para dewan ahli yang berasal dari berbagai kalangan khususnya para akademisi. IDI merupakan salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan politik di Indonesia. Hal ini ditandai dengan masuknya IDI dalam RPJMN, RPJP, RPJMD dan RPJPD sebagai salah satu tolak ukur kinerja pemerintah baik di tingkat nasional maupun di *level* provinsi.

Penyusunan IDI berdasarkan 3 aspek utama yaitu Aspek Kebebasan Sipil yang terdiri dari 3 variabel dan 10 indikator, Aspek Hak-hak Politik yang terdiri atas 2 variabel dan 7 indikator serta ASpek Lembaga Demokrasi yang terdiri atas 6 variabel dan 11 indikator. Penyusunan metodologi IDI dilakukan Adapun aspek, variabel dan indikator dalam penyusunan IDI dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Aspek, Variabel dan Indikator dalam Penyusunan IDI

Aspek	Variabel	Indikator
Kebebasan Sipil	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
Hak-hak Politik	Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	2 indikator
Lembaga Demokrasi	Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	Peran DPRD	3 indikator
	Peran Partai Politik	2 indikator
	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	Peran Peradilan yang Independen	2 indikator

Sumber: Kemenkopluhukam dan BPS, 2014

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat salah satu variabel dalam IDI adalah variabel Peran DPRD yang terdiri dari 3 indikator yaitu indikator Besaran Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD, indikator Jumlah Rekomendasi DPRD kepada eksekutif dan indikator Jumlah Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan di tingkat daerah, IDI bertujuan untuk melihat peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsinya berdasarkan 3 (tiga) indikator tersebut:

3. Besaran alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD Provinsi untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Anggaran oleh DPRD
4. Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif, untuk melihat pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD
5. Jumlah Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD untuk mengukur kinerja Fungsi Legislasi.

Dalam mengukur pembangunan demokrasi dan politik, IDI merupakan salah satu implementasi demokrasi yang diharapkan dapat ideal dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Dalam pemerintahan, penerapan demokrasi diwakili oleh DPRD yang merupakan wakil rakyat dan wadah untuk menyuarakan aspirasi rakyat di daerah. Oleh karenanya sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, penting untuk mengukur kinerja DPRD dan menilai kebijakan DPRD apakah cenderung berpihak kepada kebutuhan rakyat atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dahl, 1971 yang menyebutkan teori demokrasi populistik yaitu merupakan sistem pemerintahan yang berpihak kepada “banyak rakyat” dan oleh “banyak rakyat”.

B. *Review Penelitian Terdahulu*

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa riset terhadap literatur penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa penelitian yang terkait tersebut antara lain adalah:

1. Yulianto dkk (2011), meneliti Tentang kinerja kelembagaan DPRD Provinsi Gorontalo pada Tahun 2011. Dalam penelitian tersebut diambil variabel dependen adalah kinerja lembaga DPRD Provinsi Gorontalo sedangkan variabel independennya adalah kualitas sumberdaya manusia DPRD Gorontalo, tingkat kedisiplinan anggota dewan, penerapan *punishment* dan *reward*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa adanya hubungan yang positif antara kinerja dewan di DPRD Gorontalo dengan kualitas sumberdaya manusia yang ditunjukkan dari tingkat pendidikan dan pengalaman dalam bidang politik. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa masih rendahnya tingkat kedisiplinan anggota dewan dan perlunya diterapkan sistem *punishment* dan *reward* kepada anggota dewan di DPRD Gorontalo.
2. Dhill's Noviades (2014), melakukan penelitian Tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Jambi periode 2009-2014. Dalam penelitian tersebut variabel dependennya adalah pengawasan DPRD dalam bidang legislasi, sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan anggota dewan Tentang fungsi legislasi. Hasil penelitiannya terlihat bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Jambi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan peraturan daerah. Namun pengetahuan anggota dewan terhadap

anggaran memiliki pengaruh terhadap peranan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah.

3. Muntoho (2006), meneliti Tentang pelaksanaan hak inisiatif DPRD (studi perbandingan hak inisiatif DPRD di Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan) Tahun 2006. Sebagai variabel dependen adalah pengetahuan anggota dewan Tentang hak inisiatif DPRD, serta variabel independennya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hasil penelitiannya adalah bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pengetahuan dewan Tentang hak inisiatif DPRD dalam pembuatan Perda. Selain itu adanya interaksi antara pengetahuan anggota dewan tentang hak inisiatif DPRD dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Perda yang dihasilkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan anggota dewan Tentang hak inisiatif dengan transparansi kebijakan publik tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan Perda. Dari penelitian ini diketahui bahwa interaksi pengetahuan anggota dewan tentang legislasi dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembuatan Perda.
4. Nurul Fitri (2013), meneliti Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (studi kasus DPRD Kabupaten Purworejo) Tahun 2013. Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah peran DPRD Kabupaten Purworejo dalam pengawasan keuangan daerah sedangkan variabel independennya adalah pendidikan dan pelatihan, pengalaman anggota DPRD, lama kerja di pemerintahan, jabatan di partai

politik serta pengetahuan dewan Tentang anggaran terhadap perannya dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2013. Hasil penelitiannya antara lain menunjukkan bahwa:

- a) Pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pada DPRD tidak ada tingkatan jabatan berdasarkan tingkat pendidikan pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. Seluruh anggota dewan mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam melakukan peran pengawasan keuangan daerah.
- b) Pengalaman organisasi tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jika seseorang mengalami proses belajar yang tidak sehat sehingga mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat mengaplikasikan hasil belajarnya tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- c) Lama kerja di pemerintahan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Lama kerja seseorang tidak menjadi tolak ukur utama dalam mengukur peran atau keaktifan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.
- d) Pengalaman di DPRD tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pengalaman di DPRD yang dimiliki oleh anggota dewan tidak sepenuhnya mempengaruhi peran anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan keuangan daerah.
- e) Jabatan di partai politik berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jabatan yang dimiliki seseorang akan

mempengaruhi peran anggota dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).

- f) Pengetahuan dewan Tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta anggota dewan mengetahui Tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian yang serupa namun memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa perbedaan tersebut adalah:

1. Lokus penelitian fokus pada lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Penelitian tidak hanya ditujukan untuk melihat kinerja DPRD berdasarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) saja, namun juga untuk melihat bagaimana kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu fungsi Anggaran, Pengawasan maupun Legislasi.
3. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih kepada penelitian yang bersifat kuantitatif, namun pada penelitian ini lebih kepada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan kenyataan yang ada dan membahas permasalahan permasalahan yang dikemukakan terkait dengan kinerja DPRD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran.

C. Kerangka Berpikir

Konsep utama dalam penelitian ini adalah menekankan pada kinerja lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penganggaran, pengawasan dan fungsi legislasi serta untuk melihat dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga DPRD tersebut. Kinerja lembaga legislatif yang dimaksudkan di sini adalah capaian hasil aktivitas yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan di atas, baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan hasil pemikiran para pakar/ahli terkait penyelenggaraan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dilihat dari kualitas sumberdaya manusia, tujuan, struktur dan budaya organisasi yang ada di lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Cakupan kinerja dalam penelitian ini adalah meliputi fungsi DPRD dalam bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi dalam kurun waktu Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan evaluasi berbasis akuntabilitas, dengan menggabungkan unsur-unsur positif dari analisis strategik dan evaluasi dampak (Visser, 2006).

Penggunaan kedua pendekatan ini diharapkan dapat mengungkapkan beberapa hal yaitu:

1. keefektifan misi, tujuan dan strategi organisasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan serta legislasi.
2. Untuk melihat hasil-hasil nyata dari aktivitas DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam proses penganggaran dan pengawasan serta legislasi tersebut.
3. Bagaimana kualitas SDM yang tersedia dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD tersebut.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga legislatif dalam penelitian ini mencakup faktor sumberdaya manusia, karakteristik organisasi, dan faktor lingkungan. Faktor sumberdaya manusia yang ingin diteliti mencakup keterampilan, kedisiplinan, komitmen, dan kreativitas. Karakteristik organisasi mencakup aspek-aspek struktur dan kultur organisasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aspek struktural organisasi mencakup departementalisasi, prosedur operasional standar, dan sentralisasi komando. Faktor kultur organisasi yang ingin diteliti mencakup nilai dasar dan asumsi konseptual yang dianut oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai akuntabilitas kinerja penganggaran dan pengawasan DPRD, serta pola-pola hubungan antara berbagai variabel struktur dan kultur organisasi dengan akuntabilitas kinerja penganggaran dan pengawasan DPRD tersebut. Secara singkat kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada model berikut ini.



Gambar 2.1
Model Kerangka Pikir Kinerja
Lembaga Legislatif (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan kepastian arah bagi proses penggalian informasi dan pengumpulan data di lapangan maka konsep-konsep pokok dalam penelitian ini dituangkan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengertian kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.
2. Pengertian kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah baik yang berbentuk perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis.
3. Sistem manajemen kinerja yang efektif adalah sebuah proses yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka

pendeknya, dengan cara membantu manajer dan karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan cara yang semakin baik.

4. Evaluasi kinerja lembaga legislatif adalah aktivitas sistematis dengan menggunakan metode ilmiah untuk menilai, mengukur dan membuat keputusan mengenai capaian keberhasilan atau kegagalan lembaga legislatif daerah dalam melaksanakan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi.
5. Lembaga legislatif daerah adalah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Fungsi anggaran DPRD adalah fungsi DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran daerah yang mencakup rencana anggaran pendapatan, belanja, dan anggaran pembiayaan.
7. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD dalam rangka untuk memastikan berjalannya perundang-undangan yang ada dan optimalnya kinerja lembaga eksekutif daerah.
8. Fungsi legislasi adalah fungsi DPRD dalam pembentukan Perda bersama Gubernur dan pembentukan peraturan dalam internal DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Faktor sumberdaya manusia adalah kondisi keterampilan, kedisiplinan, dan kreativitas, tingkat pendidikan, latar belakang dan pengalaman di bidang politik serta ketekunan yang dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Faktor karakteristik organisasi adalah kondisi struktur dan kultur yang dominan di dalam lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

11. Faktor lingkungan adalah kondisi politik, sosial dan ekonomi yang melingkupi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Agar diperoleh kesimpulan dari penelitian dan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah disampaikan pada Bab I, maka harus ditempuh prosedur-prosedur penelitian yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, waktu dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan desain deskriptif ini berdasarkan pertimbangan bahwa dengan penjabaran secara deskriptif akan lebih memungkinkan dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kinerja lembaga legislatif daerah di bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi. Suryabrata (2000), menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau fenomena keadaan yang sedang terjadi.

Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat hubungan sebab akibat, antara kinerja lembaga DPRD dengan beberapa faktor. Hubungan sebab akibat dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pola-pola hubungan dan ditelaah dalam latar yang bersifat alamiah. Peneliti mengamati keaslian suatu gejala sosial, kemudian menelusuri apakah fenomena tersebut menimbulkan akibat pada kinerja atau tidak pada lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kinerja DPRD yang diteliti adalah kinerja kegiatan tahunan selama periode Tahun 2016 yang terdiri dari unsur-unsur masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impact*). Kegiatan yang diteliti adalah kegiatan yang dibiayai APBD dan yang dituangkan dalam rencana kerja Tahunan lembaga DPRD, sebagai penjabaran dari fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang diteliti mencakup struktur kualitas SDM, organisasi dan kultur organisasi.

B. Sumber Informasi

Dalam penelitian ini unit analisis adalah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber. Narasumber penelitian tersebut dianggap memahami substansi masalah yang diteliti dan dapat menjamin keakuratan data. Adapun narasumber yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini antara lain yaitu antara lain:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Perwakilan dari Komisi I hingga komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu bagian hukum
4. Perwakilan dari Partai Politik

5. Pemerhati pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai dengan desain penelitian maka dalam penelitian ini tidak digunakan sampel. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi bahwa realitas empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural, saling terkait satu sama lain, sehingga setiap fenomena sosial harus diungkap secara holistik (Moleong, 1995). Dalam upaya untuk menggambarkan fenomena sosial secara holistik tersebut, peneliti menggunakan dokumen-dokumen dan Narasumber penelitian sebagai sumber utama data dan informasi. Penelitian dilaksanakan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Maret-April 2017.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri atas pedoman wawancara dan lembar *check list* untuk studi dokumentasi. Pedoman wawancara memuat garis besar pertanyaan kualitatif yang diajukan kepada responden berkenaan dengan pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi DPRD beserta faktor-faktor struktur dan kultur organisasi yang mempengaruhinya. Sedangkan lembar *check list* memuat pernyataan-pernyataan terstruktur untuk beberapa tema tertentu yang berkaitan dengan capaian kinerja dan unsur-unsur struktur organisasi yang secara nyata obyeknya dapat diobservasi secara langsung.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Di antara tahapan-tahapan wawancara dilakukan dengan seluruh

narasumber yang mewakili DPRD dan pemerhati pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wawancara dilakukan untuk menelusuri pendapat responden berkenaan dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi beserta faktor-faktor struktur dan kultur organisasi yang mempengaruhinya. Wawancara dilakukan secara bebas dengan menggunakan panduan wawancara.

Studi dokumentasi yaitu data diperoleh dari buku dan dokumen-dokumen yang relevan, seperti Tata tertib DPRD (Tatib), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, Rencana Kerja dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut di atas, dikaji dan dianalisis untuk menghasilkan temuan yang bermakna bagi pengembangan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Analisis model interaktif menurut Miles dan Haberman (1992) adalah analisis data melalui tiga tahapan kegiatan dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uraian dari masing-masing kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan proses menyeleksi data, menyederhanakan data, mengklasifikasikan data, dan mengorganisir data agar data yang terkumpul

lebih mengarah kepada permasalahan dan dapat membantu proses analisis selanjutnya. Data yang tidak bermanfaat disingkirkan sedangkan yang relevan dan bermanfaat dicatat secara sistematis. Data hasil catatan tersebut diklarifikasi kepada sumber data lainnya melalui metode wawancara.

b. Penyajian data.

Kegiatan penyajian data merupakan proses penyusunan kembali data yang telah diperoleh dengan kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi kompleks ke dalam satuan bentuk yang disederhanakan secara selektif atau konfigurasi yang mudah untuk dipahami sehingga dapat diperoleh tingkat validitas serta obyektivitas hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan.

Merupakan proses penyusunan kesimpulan dan pembuatan keputusan dari hasil analisis yang sebelumnya disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Kecenderungan hasil yang muncul diidentifikasi kembali, diperjelas melalui pola konfigurasi-konfigurasi yang timbul agar penarikan kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara statistik deskriptif dengan pemaknaan interpretasi logis sehingga diperoleh pemahaman Tentang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tanggal 21 November Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas 3 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada Tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Pangkalpinang yang sekaligus menjadi ibukota provinsi.

Dalam perjalanannya menjadi sebuah provinsi, pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pertama kali terbentuk pada Tahun 2002, yaitu terpilihnya Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pertama yaitu Hudarni Rani yang menjabat pada periode 2002-2007, selanjutnya pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Eko Maulana Ali pada periode 2007-2012, dilanjutkan pada periode kedua hingga bulan Juli 2013. Kemudian Eko Maulana Ali digantikan wakilnya Rustam Effendi (2013-2017).

Dalam lembaga legislatif yaitu DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama dua periode berturut-turut dipimpin oleh Didit Sri Gusjaya selaku Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik lembaga eksekutif

maupun legislatif sejak Tahun 2013 berasal dari latar belakang partai politik yang sama, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dari sudut pandang politik, hal ini tentunya sebuah hal yang positif, karena diharapkan dengan latar belakang politik yang sama antara legislatif dan eksekutif akan dapat menimbulkan sinergi yang jauh lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan oleh kedua lembaga tersebut.

2. Keadaan wilayah

Secara astronomis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada $104^{\circ}50'$ sampai $109^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}50'$ sampai $4^{\circ}10'$ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki batas-batas wilayah: Barat-Selat Bangka; Timur-Selat Karimata; Utara-Laut Natuna; Selatan-Laut Jawa. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota yang terletak di dua pulau besar. Pulau Bangka terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang, sedangkan di Pulau Belitung terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Total luas wilayah daratan dan laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai $81.725,23 \text{ km}^2$. Luas daratan lebih kurang $16.424,32 \text{ km}^2$ atau 20,10 persen dari total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten/kota. Adapun luas wilayah untuk setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1	Bangka	2 950,69	17,97
2	Belitung	2 293,69	13,97
3	Bangka Barat	2 820,61	17,17
4	Bangka Tengah	2 126,36	12,95
5	Bangka Selatan	3 607,08	21,96
6	Belitung Timur	2 507,00	15,26
7	Pangkalpinang	118,8	0,72
8	Kepulauan Bangka Belitung	16 424,23	100

sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

3. Pemerintahan daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD definitif (Gubernur dan DPRD). Adapun visi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJPD 2005-2025 adalah *Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agrari Bahari Yang Maju Dan Berwawasan Lingkungan, Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Handal dan Pemerintahan Yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera.*

Adapun organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa organisasi perangkat daerah harus dituangkan dalam bentuk Perda. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung susunan dan organisasi perangkat daerah dikukuhkan melalui Perda

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Organisasi perangkat daerah berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2016 tersebut
terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah
2. Sekretaris DPRD
3. Komisi Informasi
4. Pejabat Pengelola Informasi Daerah
5. Perangkat Kabupaten/Kota
6. Biro Hukum
7. Biro Kesejahteraan Rakyat
8. Biro Organisasi
9. Biro Pembangunan
10. Biro Perekonomian
11. Biro Umum dan Perlengkapan
12. Biro Pemerintahan
13. Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
15. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
16. Badan Pendidikan dan Pelatihan
17. Inspektorat
18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah DEsa
19. Badan Kepegawaian Derah
20. Badan Lingkungan Hidup Daerah

21. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Koordinasi dan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan
25. Badan Ketahanan Pangan
26. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
29. Badan Keuangan Daerah
30. Rumah Sakit Umum Daerah
31. Dinas Pemuda dan Olah Raga
32. Dinas Pendidikan
33. Dinas Pertambangan dan Energi
34. Dinas Perhubungan
35. Dinas Komunikasi dan Informatika
36. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
37. Dinas Kelautan dan Perikanan
38. Dinas Kesehatan
39. Dinas Kesejahteraan Sosial
40. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
41. Dinas Pekerjaan Umum
42. Dinas Kehutanan
43. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Sedangkan dalam struktur DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk pada pemilu Tahun 2014 yang lalu terdapat 45 kursi anggota bagi anggota DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan partainya antara lain yaitu:

1. PDIP : 10 kursi
2. Partai Golkar : 7 kursi
3. Partai Demokrat : 3 kursi
4. PPP : 6 kursi
5. PKS : 4 kursi
6. PAN : 3 kursi
7. PBB : 1 kursi
8. Hanura : 2 kursi
9. PKB : 2 kursi
10. Nasdem : 2 kursi
11. Gerindra : 5 kursi

4. Kondisi penduduk dan sosial ekonomi

Berdasarkan data BPS tahun 2015, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah sebanyak 1 372 813 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,15 persen. Jumlah penduduk tersebut bertambah sebanyak 28.932 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.343.881 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada Tahun 2015 lebih banyak laki-laki, yaitu 713 223 jiwa penduduk

laki laki dan 659 590 jiwa penduduk perempuan, dengan *sex ratio* sebesar 108,13. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per km, tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 82 orang per km², dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu di Kota Pangkalpinang sebesar 1 616 orang per km² dan tingkat kepadatan terendah yaitu di Kabupaten Belitung Timur sebesar 47 orang per km².

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan	Kepadatan
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Bangka	162 198	148 887	311 085	2,17	105
Belitung	90 600	84 448	175 048	2,21	76
Bangka Barat	102 477	94 121	196 598	2,18	70
Bangka Tengah	94 680	86 223	180 903	2,08	85
Bangka Selatan	100 517	93 066	193 583	2,16	54
Belitung Timur	62 134	57 260	119 394	2,02	48
Pangkalpinang	100 617	95 585	196 202	2,19	1652
Kepulauan Bangka Belitung	713 223	659 590	1 372 813	2,15	84

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Jika dilihat dari kondisi ketenagakerjaan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2016 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung usia 15 tahun ke atas yang termasuk usia kerja pada Tahun 2015 adalah sebanyak 998. 120 orang. Dari jumlah tersebut angka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) tahun 2015 sebesar 66,71 persen. Ini berarti 66 persen penduduk aktif dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,29, yaitu berarti

dari 1000 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, 63 orang diantaranya sedang mencari pekerjaan/pengangguran.

Jika dilihat dari sisi ekonomi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, Secara umum perkembangan perekonomian di Bangka Belitung cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung pada Tahun 2016 sebesar 4,11% dan menunjukkan kenaikan jika dibandingkan Tahun 2015 yaitu sebesar 4,08 %, namun sebenarnya kenaikan tersebut lebih dominan di sektor tersier, bukan di sektor primer. Padahal sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor primer seperti sektor pertanian pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Dari sisi inflasi, pada Tahun 2016 inflasi meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2015, yaitu 4,66 di Tahun 2015 menjadi 7,78 pada 2016. Andil terbesar inflasi berada pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 3,49 sedangkan di Tahun 2015 hanya sebesar 1,67. Hal ini tentunya harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah mengingat sebagian besar bahan makanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan barang impor dari luar daerah. Sehingga kestabilan harga sangat penting karena dapat berdampak pada tingkat inflasi dan meningkatnya angka kemiskinan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kinerja Legislatif DPRD

a. Kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan penganggaran merupakan aspek yang sangat penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus ditata secara benar dan akuntabel. Sering dengan pentingnya kegiatan

penganggaran, pemerintah juga berupaya untuk terus menyempurnakan kerangka landasan dalam penyusunan anggaran daerah. Adapun peraturan terakhir yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran daerah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang juga telah mengalami beberapa perubahan, yaitu perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu acuan yang juga digunakan dalam penyusunan anggaran daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Adapun aspek terpenting yang ditegaskan dalam peraturan tersebut yang berkaitan dengan fungsi DPRD di bidang penganggaran adalah:

1. Pembahasan Kebijakan Umum APBD
2. Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
3. Pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD

Oleh karenanya penjelasan kinerja DPRD di bidang penganggaran akan mengikuti alur tahapan fungsional penganggaran sesuai dengan peraturan tersebut di atas.

1. Pembahasan kebijakan umum APBD

Kebijakan umum APBD merupakan produk kebijakan daerah yang melibatkan eksekutif dan legislatif, dalam hal ini adalah Gubernur dan DPRD. Kebijakan Umum APBD adalah memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sumbu yang mendasarinya untuk periode satu tahun ke depan. KUA memberikan gambaran Tentang kondisi makro daerah, asumsi-asumsi dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan strategi pencapaiannya. Dalam hal ini Kebijakan Umum APBD disusun dengan bepedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD disebutkan bahwa setiap tahun Kepala Daerah (Gubernur) harus menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD. Dalam hal ini, Gubernur selaku kepala daerah tingkat provinsi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan daerah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD provinsi.

Menurut Pasal 16 yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Tentunya APBD yang disusun harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sendiri merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD dan RPJPD. Oleh karena itu APBD yang disusun memiliki kaitan yang sangat erat dengan RKPD, sehingga APBD yang disusun

sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam visi dan misi daerah, yaitu mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan berpedoman pada RKPD, maka Gubernur harus menyusun rancangan kebijakan umum APBD sebagai landasan penyusunan RAPBD dan kemudian menyampaikannya kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas tersebut selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD antara lain yaitu ketaatan dalam waktu penyampaian, konsistensi kebijakan APBD dengan RPJMD dan kapasitas implementasi kebijakan. Dalam hal waktu penyampaian KUA APBD merupakan hal yang sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada kualitas APBD yang disusun. Keterlambatan dalam penyampaian Kebijakan Umum APBD akan mempengaruhi siklus APBD secara keseluruhan dan terhadap kinerja anggaran daerah yang tidak hanya melibatkan eksekutif, maupun legislatif, hal ini dikarenakan keduanya bertanggungjawab penuh terhadap anggaran daerah yang disahkan.

Untuk itu sesuai dengan peraturan yang telah ada, sangat diharapkan daerah dapat menyampaikan KUA APBD tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Keterlambatan dalam menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD atau penyampaian yang berada

diakhir waktu akan sangat mempengaruhi prosedur berikutnya dalam kegiatan penganggaran, yaitu penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Menurut ketentuan dalam peraturan yang telah ada pembahasan PPAS dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu jika penyampaian KUA APBD oleh eksekutif dilakukan diakhir waktu maka tidak akan cukup waktu bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk membahas secara mendalam rancangan tersebut.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua DPRD dan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam wawancara mendalam dengan penulis keduanya menjelaskan bahwa secara umum kegiatan penganggaran daerah dalam hal ini adalah APBD Provinsi berjalan cukup lancar, mulai penyampaian Rancangan KUA APBD hingga pembahasan KUA APBD, PPAS, RAPBD semuanya masih berjalan sesuai dengan aturan. Penyampaian KUA APBD oleh Pemerintah Daerah memang tidak terlambat, namun masih berada di akhir waktu, yaitu sekitar akhir Mei atau minggu pertama bulan Juni. Hal ini disampaikan dalam wawancara Mendalam dengan Ketua DPRD. Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa memang dalam hal penyampaian KUA APBD, pihak eksekutif tidak terlambat dari sisi jadwal yang telah diatur dalam undang-undang, namun menurut beliau penyampaian diakhir waktu masuk ke dalam kategori terlambat. Hal ini seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa penyampaian rancangan KUA APBD yang dilakukan diakhir menyebabkan kurangnya waktu pembahasan rancangan KUA APBD antar kedua lembaga.

Berkaitan dengan ketepatan penyampaian rancangan kebijakan umum APBD oleh eksekutif/gubernur kepada DPRD, Ketua DPRD menyampaikan bahwa:

“Saya akui, bahwa dalam penyampaian KUA APBD oleh eksekutif memang sedikit terlambat. Secara aturan memang belum terlambat, tapi bagi saya terlambat karena mepet diakhir waktu, pembahsan jadi terburu-buru di rapat pembahasan. Sebetulnya mengatasi hal ini Saya selaku Ketua DPRD sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari kontak secara personal maupun melalui surat kepada eksekutif, namun masih juga seperti itu. Ya kita memang tidak bisa memaksakan juga. Kalau Saya berharap penyampaian lebih cepat supaya proses selanjutnya lebih berkualitas. Tapi karena ini sudah menyangkut dua lembaga, kita juga tidak dapat berbuat banyak. Upaya paling-paling melalui surat dan komunikasi secara persuasif. Terkadang kami dari pihak DPRD juga berusaha memaklumi eksekutif. Karena dalam penyusunan rancangan KUA APBD tersebut melibatkan seluruh komponen perangkat daerah yang akan menggunakan anggaran. Nah permasalahannya adalah ketersediaan SDM yang berkompeten di bidang tersebut juga masih terbatas, sedangkan dalam rancangan KUA APBD semua harus komprehensif, ada satu yang terlambat menyebabkan keterlambatan bagi semuanya juga. Inilah yang seringkali menjadi penyebab keterlambatan dari eksekutif. Ya...kami masih memaklumi juga. Sebagai provinsi yang masih terbilang muda, sumber daya manusia kita juga dalam proses pengembangan.” (Wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait waktu penyampaian rancangan KUA APBD, beliau mengatakan bahwa:

“Eksekutif menyampaikan rancangan KUA APBD tidak terlambat, dari sisi aturan perundang-undangan tidak terlambat, sampai pertengahan Juni. Namun karena agak mepet jadi pembahasan anggaran kurang dalam dan menjadi kurang optimal. Kalau dikatakan terlambat, secara aturan memang belum terlambat, tapi mepet. Ya karena penyusunan KUA APBD memang memerlukan proses, sehingga harus kita maklumi.” (Wawancara Mendalam, 29 Maret 2017)

Dari kedua penjelasan tersebut juga konsisten dengan hasil pengumpulan dokumen yang dilakukan oleh penulis. Untuk anggaran tahun 2015 dan 2016 jadwal

penyampaian dan pembahasan KUA APBD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jadwal Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2016

No	Uraian	Tahun	
		2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD oleh Gubernur kepada DPRD	29/05/2015	2/6/2016
2	Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD oleh Gubernur bersama DPRD	28/06/2015 sd 30/06/2015	24/06/2016 sd 27/06/2016
3	Kesepakatan Bersama atas kebijakan umum APBD oleh Gubernur dan Ketua DPRD	30/06/2015	27/06/2016

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dari jadwal pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa penyampaian rancangan KUA APBD oleh Gubernur berada pada akhir waktu yang ditentukan. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua DPRD, kendala keterlambatan tersebut antara lain dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia dan faktor lainnya. Selain itu jika dilihat dari waktu pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD yang dilakukan oleh DPRD, rentang waktunya tidak terlalu panjang, sekitar tiga minggu. Seharusnya waktu tersebut cukup untuk melakukan pembahasan rancangan KUA APBD jika dilakukan tanpa terganggu oleh kegiatan DPRD yang lain, namun jika dilihat dari kesibukan anggota DPRD dalam tugas-tugas kepanitiaan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar daerah, DPRD masih kekurangan waktu untuk membahas KUA APBD secara optimal. Menurut keterangan dari Ketua DPRD, setiap minggu minimal ada 3 atau 4 orang anggota DPRD yang harus melaksanakan tugas ke luar daerah dan hal tersebut harus

dilakukan. Mulai dari kepentingan dengan DPR RI, kunjungan ke daerah lain, undangan yang sifatnya penting dan lain sebagainya.

Dalam penjadwalan, menurut keterangan anggota DPRD tidak ada jadwal baku terkait kunjungan ke luar daerah, hal ini dikarenakan kunjungan ke luar daerah tidak hanya dari pembiayaan APBD, namun juga menyangkut kegiatan yang berasal dari luar, seperti DPR RI, kementerian terkait, atau provinsi lain yang masih terkait dengan tugas anggota DPRD. Oleh karena itu, walaupun dilihat dari rentang jadwal pembahasan cukup panjang namun dalam pelaksanaannya belum terlalu efektif, dikarenakan DPRD juga memiliki jadwal kegiatan lain yang harus dilaksanakan dalam rentang waktu tersebut. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa anggota DPRD menjadi tidak maksimal saat melakukan pembahasan anggaran. Sehingga pembahasan lebih bersifat formalitas dan kurang mengedepankan kualitas.

Hal ini disampaikan secara jelas oleh Ketua DPRD kepada penulis yang mengatakan bahwa:

“Banyaknya kegiatan di DPRD dan mepetnya waktu penyampaian Rancangan KUA APBD oleh Gubernur, menyebabkan agenda rapat pembahasan anggaran menjadi tidak teratur. Kita juga berupaya menyesuaikan antara waktu kerja anggota DPRD dengan agenda rapat pembahasan anggaran. Saya akui juga, dari sisi anggota DPRD, mungkin karena lelah atau beban kerja yang cukup padat, sehingga dalam rapat pembahasan tidak terlalu aktif, diskusi tidakimbang dari dua arah yaitu eksekutif dan legislatif, lebih bersifat formal. Tapi ada juga anggota DPRD yang fight dan komitmen kerjanya tinggi, tapi ada juga beberapa yang tidak. Saya rasa disitulah kendalanya. Tapi kelemahan ini senantiasa kami upayakan untuk diperbaiki dan terus dievaluasi.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Sedangkan Ketua Komisi III mengatakan bahwa:

“Dalam rapat pembahasan agenda utama kita selaku anggota dewan adalah memastikan bahwa rancangan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah tidak menyimpang dari RKPD dan RPJMD, sehingga tidak ada dana siluman. Namun karena waktu yang juga cukup terbatas, memang pembahasan tidak detil juga. Kita

berupaya maksimal, namun memang masih banyak kekurangan.” (wawancara mendalam, 29 Maret 2017)

Ditengah desakan waktu dan kesibukan anggota DPRD dalam berbagai kegiatan, secara tidak langsung dapat terlihat bahwa dalam penyusunan KUA APBD, DPRD belum dapat menguji secara cermat keterkaitan logis antara Kebijakan Umum APBD dengan RPJMD. Pembahasan dari Gubernur lebih secara formalitas saja untuk memenuhi prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Walaupun berdasarkan pengakuan dari Ketua Komisi III yang menyampaikan bahwa agenda terpenting dalam pembahasan anggaran adalah menyesuaikan konsistensi dengan RPJMD, namun beliau juga mengakui bahwa pembahasan yang dilakukan tidak terlalu mendetil, dikarenakan terbatasnya waktu pembahasan dan padatnya agenda anggota dewan. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang penting karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembahasan anggaran adalah hal yang sangat krusial dan menjadi penentu jalannya pembangunan daerah, sehingga membutuhkan perhatian DPRD selaku wakil yang membawa aspirasi masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD diberikan kewenangan penuh bersama pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang ada di daerah untuk dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran DPRD untuk melaksanakan fungsi anggaran dalam penyusunan KUA APBD belum optimal. DPRD belum dapat melaksanakan pembahasan KUA APBD secara detil sesuai dengan harapan, bahkan ditengah waktu yang sempit akibat mepetnya waktu penyampaian RKUA APBD oleh

eksekutif, DPRD masih saja kesulitan dalam menentukan jadwal pembahasan KUA APBD secara intensif dan berkualitas. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah dimana pemerintah termasuk DPRD sebagai pengelola keuangan daerah bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan yang dijalankan.

Dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang tepat maka pembangunan diharapkan dapat berjalan tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat, demikian sebaliknya. Penganggaran merupakan proses pengalokasian sumberdaya keuangan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Anggaran adalah perwujudan finansial dari sebuah rencana dan program yang dirancang, sehingga kegiatan pembangunan tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa dukungan finansial yang matang dan terencana (Harbiadi, 2009).

2. Pembahasan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 jumlah anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Dinas Pendidikan masih berada di bawah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 yaitu minimal 10 persen untuk anggaran kesehatan dan setidaknya 20 persen untuk anggaran pendidikan. Dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) anggaran pendidikan yang dimaksud adalah anggaran yang murni dialokasikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan termasuk Rumah Sakit Umum Provinsi, dan Rumah Sakit Jiwa.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu potret yang memberikan gambaran terhadap keadaan demokrasi suatu wilayah/provinsi yang dilihat dari aspek kebebasan sipil/masyarakat, aspek hak-hak politik yang terkait

pemilu serta aspek lembaga politik yang terkait kinerja lembaga demokrasi yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Saat ini IDI merupakan salah satu tolak ukur kinerja daerah dan sebagai indikator kinerja dalam RPJMN dan RPJMD. Dalam IDI salah satu kinerja DPRD yang ingin dilihat adalah peran DPRD dalam mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan melalui APBD Provinsi. Dana pendidikan yang dimaksud tidak termasuk dana pendidikan yang dialokasikan ke dinas lain yang biasanya berupa bantuan pendidikan beasiswa pegawai, badan diklat, dana hibah dan dana lain yang berasal dari APBN (misalnya dana BOS). Hal ini dikarenakan dalam IDI pangalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan yang dimaksud murni ditujukan oleh pemerintah daerah kepada siswa di sekolah. Hal ini untuk melihat seberapa besar upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pendidikan di daerah yang menyangkut kepentingan siswa secara langsung, misalnya permasalahan buku pegangan siswa, seragam, transportasi dan biaya lainnya yang selama ini banyak menjadi penyebab siswa putus sekolah atau siswa malas bersekolah karena berperan ganda sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Berikut alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat dalam APBD dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Besaran Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD Provinsi Tahun 2014-2015

No	Tahun	Total Anggaran	Jenis Anggaran			
			Pendidikan		Kesehatan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2014	1.819.523.913.861,78	42.759.191.144	2,35	142.581.884.902	7,84
2	2015	2.226.354.387.053,48	41.448.613.507	1,86	146.600.936.695	6,58

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi, 2016

Berdasarkan hasil wawancara baik dengan Komisi III maupun Ketua DPRD terkait besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan tersebut, terdapat kesamaan penjelasan dimana sebagai lembaga legislatif DPRD menyatakan bahwa besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan memang dialokasikan oleh SKPD yang bersangkutan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Persepsi yang masih melekat selama ini adalah besaran alokasi kedua anggaran tersebut termasuk dengan dana yang terdapat di SKPD lain, badan diklat, dana hibah, dana BOS dan dana lainnya yang bersumber dari APBN. Ketua DPRD juga mengatakan bahwa besaran anggaran yang selama ini dialokasikan juga membuat SKPD terkait dalam hal ini adalah dinas pendidikan kewalahan dalam membelanjakan anggaran yang sudah ada. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa pembelanjaan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dilakukan belum menyentuh langsung kepada keperluan siswa, khususnya yang ada di kabupaten/kota. Selain itu jika dilihat dari persentasenya, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2015, padahal jumlah anggaran Tahun 2015 lebih besar dari anggaran Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara Ketua DPRD mengatakan bahwa:

“Dalam pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan saya rasa kita sudah sangat baik dan telah memenuhi syarat undang-undang dimana anggaran pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen dari APBD, itu sudah kita penuhi. Saya rasa tidak ada masalah. Bahkan dengan anggaran yang ada SKPD yang kesulitan dalam membelanjakan anggarannya. Saya rasa itu karena faktor kemampuan SDM saja. Selama ini besarnya anggaran kedua sektor itu selalu kami kabulkan sesuai dengan rancangan mereka sendiri. Jadi DPRD prinsipnya sangat mendukung seluruh program pendidikan dan kesehatan.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi mengatakan bahwa:

“Saya rasa besaran anggaran pendidikan dan kesehatan selalu menjadi prioritas utama ya. Kita tidak melihat persentasenya, tapi jumlahnya. Kalau aturan, kita sudah memenuhi aturan Undang-Undang bahwa anggaran pendidikan harus minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen.” (wawancara mendalam, 29 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diserahkan secara penuh kepada eksekutif, tanpa dicermati secara detail peruntukannya. Pembelanjaan anggaran lebih bersifat kepada belanja modal dan belanja langsung yang dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat secara langsung dalam bentuk peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini tidak mengherankan jika masih banyak anak usia sekolah yang tidak dan belum menamatkan pendidikannya hingga jenjang SMU, tentunya hal ini dikarenakan salah satunya adalah faktor biaya. Sekolah memang gratis, namun siswa masih dibebankan dengan uang Komite sekolah, uang LKS, seragam dan kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Kondisi ini tidak sesuai dengan tujuan pengalokasian APBD yang diharapkan dapat menjadi instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Djojosoekarto, 2004).

Padahal jika dilihat dari kondisi geografisnya, masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung masih banyak yang tinggal di daerah perdesaan dan letaknya jauh dari sekolah, khususnya SMP dan SMU yang hanya ada di kecamatan. Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi siswa yang hendak melanjutkan sekolah namun tidak memiliki biaya transportasi. Selain itu alat transportasi umum yang tersedia juga masih sangat terbatas, sehingga masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung harus memiliki kendaraan roda dua sebagai penunjang mobilitas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2016, angka rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 7,79. Ini berarti bahwa rata-rata penduduk di Kepulauan Bangka Belitung hanya bersekolah sampai pada tingkat kelas 2 (dua) SMP. Sedangkan angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMP hanya sebesar 87,6 persen dan SMU masih di bawah 76,41 persen.

Berdasarkan informasi data di atas, sesuai dengan cita-cita otonomi daerah dan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, seyogyanya DPRD dapat mengoptimalkan perannya melalui alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan secara optimal agar anggaran pendidikan dan kesehatan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan mengarah pada perbaikan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu perlunya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan anggota DPRD terhadap konsep dasar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai salah satu tolak ukur pembangunan demokrasi menjadi sangat penting agar dapat memperkuat komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Hal ini sangat penting karena keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi

oleh tingginya komitmen para anggotanya sebagaimana diungkapkan oleh Muchinsky (dalam Kurniasari, 2004).

3. Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

Selain permasalahan KUA APBD dan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, masalah yang berkaitan dengan kinerja DPRD di bidang penganggaran selanjutnya adalah pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. KUA dan PPAS merupakan dokumen penganggaran yang akan dijadikan pedoman atau landasan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Dan menurut ketentuan, pembahasan PPAS dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan bukti dokumen yang dikumpulkan oleh penulis, dalam pelaksanaan pembahasan PPAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut jadwal pembahasan PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel 4.5 Jadwal Penyampaian dan Pembahasan Rancangan PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015-2016

No	Uraian	Tahun	
		2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyampaian Rancangan PPAS oleh Gubernur kepada DPRD	6/7/2015	4/7/2016
2	Pembahasan Rancangan PPAS oleh Gubernur bersama DPRD	21/07/2015 sd 25/07/2015	24/07/2016 sd 28/07/2016
3	Kesepakatan Bersama atas PPAS oleh Gubernur dan Ketua DPRD	25/07/2015	28/07/2016

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi, 2017

Dilihat dari Tabel 4.5 di atas, pembahasan Rancangan PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung waktunya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan pembahasan KUA APBD. Hal ini memang dikarenakan adanya perbedaan tingkat kerumitan substansi pembahasan. Dalam PPAS dijabarkan Tentang program prioritas masing-masing SKPD. DPRD berkewajiban mempelajari tingkat rasionalitas anggaran yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hasil wawancara dengan Ketua DPRD mengatakan bahwa:

“Inti dari pembahasan anggaran adalah pada saat pembahasan PPAS, di situ kita melihat satu persatu anggaran yang telah dirancang oleh eksekutif. DPRD bertugas melakukan pengecekan apakah anggaran tersebut sesuai dengan RKPD dan kekuatan anggaran kita. Hal yang harus dipastikan adalah tidak adanya anggaran yang melenceng dari program kerja alias dana siluman. Namun kita juga terkendala pada waktu dan kesibukan DPRD. Saya katakan sekali lagi upaya DPRD sudah cukup maksimal, namun tetap ada kekurangan-kekurangan, belum detail hingga sampai pada urgensi anggaran.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Sedangkan pemerhati pembangunan dan politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan mengatakan bahwa:

“Saya menilai perencanaan anggaran di tingkat provinsi belum maksimal, mungkin memang telah sesuai dengan program kerja Gubernur, namun nyatanya pembangunan yang dilaksanakan belum menyentuh substansi kebutuhan

masyarakat. Bahkan saya menilai kebijakan anggaran lebih diprioritaskan kepada hal-hal yang kurang mendesak. Padahal ada banyak hal yang seharusnya DPRD lebih peka, terutama dalam perekonomian yang saat ini cenderung tidak stabil, hampir seluruh bahan makanan kita impor dan harganya mahal. Menurut Saya penganggaran masih bersifat politis. Peran DPRD masih rendah dan cenderung dominan pihak eksekutif dalam mengeksekusi anggaran daerah. (wawancara mendalam, 28 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua narasumber dan bukti dokumen yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa dari segi aturan kegiatan pembahasan plafon anggaran sementara masih berada dalam rentang waktu yang ditentukan. Memang pelaksanaan pembahasan tidak persis pada minggu kedua Juli, hal ini dikarenakan waktu penyampaian rancangan PPAS dari Eksekutif memang sudah mendekati batas akhir sedangkan materi pembahasan PPAS yang lebih rumit membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Namun yang menjadi catatan adalah berdasarkan keterangan wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan PPAS peran DPRD masih belum optimal dalam proses dan kualitas hasilnya, dimana pengalokasian anggaran lebih banyak diserahkan kepada eksekutif. Pembahasan anggaran hanya sebatas pengecekan terhadap kekuatan anggaran dan kesesuaian dengan RKPD namun belum menyentuh kepada kualitas anggaran yang dialokasikan. Belum adanya mekanisme untuk pengujian konsistensi dan kesinambungan program yang tercantum dalam RKPD dari tahun ke tahun. Dengan demikian pembahasan PPAS lebih bersifat formalitas untuk memenuhi prosedur pemerintahan.

Kondisi ini secara tidak langsung menggambarkan kurangnya komitmen DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi anggaran pada pembahasan PPAS pada APBD Provinsi. Padahal keberhasilan organisasi sangat ditunjang oleh komitmen yang tinggi dari anggota organisasi (Muchinsky

dalam Kurniasari, 2004). Pembahasan PPAS yang dilakukan masih sebatas seremoni dan bersifat prosedural. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hampir tidak ada peran DPRD dalam memprioritaskan alokasi anggaran daerah yang diwujudkan dalam pembahasan secara detil alokasi dana yang diajukan eksekutif melalui tangan SKPD, bagaimana keterkaitan urgensi dan prioritas program kegiatan yang diajukan oleh SKPD terhadap tujuan pembangunan yang tercantum dalam RKPD dan visi misi pembangunan daerah.

DPRD hanya melakukan pengecekan kekuatan anggaran yang diajukan oleh SKPD tanpa melihat secara mendalam prioritas kegiatan yang diajukan. Hal ini belum sejalan dengan cita-cita otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar daerah dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Selain itu kondisi ini juga menggambarkan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki budaya inovasi dan proaktif sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Darling dan Beebe (2007). Hal ini merupakan salah satu faktor luar yang mempengaruhi kinerja organisasi seperti yang dikonsepsikan oleh Atmosoeparto (dalam Harbiadi, 2009) dan Komberly dan Rottman (dalam Gibson, 1996).

4. Pembahasan dan pengesahan raperda APBD

Substansi ketiga yang berkaitan dengan kinerja DPRD di bidang penganggaran adalah pembahasan dan pengesahan Raperda APBD. Mekanisme penyiapan Raperda APBD erat kaitannya dengan penyusunan RKA-SKPD, yaitu suatu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. RKA-SKPD dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah, yang dilakukan untuk menelaah

kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Setelah penyusunan RKA-SKPD selesai, maka Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya. Kerangka waktu penyampaian yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini dari segi aturan, penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD masih dikategorikan tepat waktu. Berikut Jadwal penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD:

Tabel 4.6 Jadwal Penyampaian, Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015-2016

No	Uraian	Tahun	
		2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD	3/10/2014	5/10/2015
2	Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD	10/10/2014 sd 25/10/2014	13/10/2015 sd 28/10/2015
3	Pengesahan terhadap Rancangan Perda tentang APBD	30/12/2014	28/12/2015

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi, 2017

Dalam pembahasan dan pengambilan keputusan bersama DPRD dan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, terdapat proses

internal DPRD yaitu berupa Rapat Panitia Musyawarah (Panmus). Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya menerangkan bahwa:

“Panmus adalah suatu kepanitiaan yang merancang dan mempersiapkan peraturan tata tertib DPRD Tentang tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah Tentang APBD. Peraturan Tata Tertib DPRD dimaksudkan untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Tahap pertama pembahasan atas rancangan APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah secara ideal berlangsung dalam Panitia Anggaran (Panggar DPRD). Panggar merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang diharapkan mengkritisi rancangan APBD dari berbagai sudut pandang. Untuk keperluan pembahasan rancangan APBD setiap tahun maka DPRD Provinsi membentuk Panggar, namun dalam pelaksanaannya Panggar kurang menunjukkan fungsi yang optimal, karena tugas tersebut langsung dijalankan oleh Panitia Khusus (Pansus) APBD yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua DPRD sebagai berikut:

“Dalam kegiatan pembahasan anggaran, tugas panggar biasanya langsung ditangani oleh Pansus, hal ini disamping untuk mempercepat proses dan efisiensi, DPRD masih kekurangan SDM yang kompeten dalam hal tersebut, oleh karena itu pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui Pansus APBD.” (Wawancara Mendalam, 27 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD belum maksimal dalam melaksanakan fungsi anggaran disebabkan beberapa hal yaitu pertama DPRD belum masih kekurangan tenaga teknis khususnya untuk memberikan kritisi dan memberikan tanggapan terhadap konsistensi dan akuntabilitas penganggaran pada RAPBD yang diajukan oleh eksekutif. Dalam hal ini DPRD tidak berupaya menggunakan bantuan teknis yang sudah dimungkinkan

dalam undang-undang. Selain itu kurang berfungsinya Panitia Anggaran dengan langsung terlibatnya pansus dalam RAPBD juga memperlihatkan bahwa DPRD belum menemukan pilihan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dikonsepsikan oleh Komberly dan Rotman (dalam Gibson, 1996), padahal secara jelas Ketua DPRD menyebutkan bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang penganggaran sebagaimana dikonsepsikan oleh Yuwono (dalam Tangkilisan, 2005).

Hal ini juga menyiratkan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mampu mengenali berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi untuk menyelesaikan tugasnya sebagaimana yang dikonsepsikan Bacal (dalam Martono, 2010). Keterbatasan waktu yang tersedia dalam pembahasan RAPBD juga menyebabkan tidak maksimalnya pembahasan anggaran di DPRD. Tidak adanya matriks kegiatan yang standar dan terstruktur juga menunjukkan belum adanya budaya proaktif dan inovatif dalam DPRD sebagaimana dikonsepsikan oleh Darling dan Beebe (2007).

Selain itu salah satu tolak ukur kinerja DPRD dalam hal penganggaran adalah adanya upaya agar pembangunan yang dijalankan memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam struktur APBD yang disahkan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD melalui komponen belanja langsung (belanja aparatur daerah) dan belanja tak langsung. Berdasarkan penegasan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen (2006) bahwa seharusnya belanja publik lebih besar dari belanja aparatur birokrasi dengan perbandingan 60:40.

Tabel 4.7 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak Langsung APBD Tahun Anggaran 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	Anggaran	
		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belanja Tak Langsung	1.311.959.122.367,45	55,71
2	Belanja Langsung	1.042.905.799.306,42	44,29
3	Total Anggaran	2.354.864.921.673,87	100,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi, 2017

Jika dilihat dari struktur APBD tahun 2016 pada tabel 4.7 di atas bahwa alokasi anggaran untuk komponen belanja pegawai/belanja langsung melebihi 40 persen. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah karena APBD selain dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat juga merupakan pertumbuhan pendapatan daerah. Setiap tahun daerah selalu berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian akan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan daerah. APBD merupakan kebijakan politik paling mendasar antara DPRD dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, melalui kebijakan tersebut, sudah seyogyanya para pembuat keputusan melakukan alokasi sumber daya yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat dan tidak menguntungkan sebagian kelompok masyarakat lainnya saja, sesuai dengan tujuan APBD sebagai instrumen pembangunan daerah yang dikonsepsikan oleh Djojosoekarto, 2004.

Belum idealnya alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman dan minimnya sosialisasi terhadap

konsep konsep pemerintahan yang *up to date*. DPRD perlu memahami secara utuh dan jelas target-target yang tertuang dalam RJPMD, besaran angka dan maknanya serta upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut. DPRD sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi rakyat hendaknya lebih peka terhadap kebutuhan urgensi yang ada di masyarakat, khususnya terkait pengalokasian anggaran yang berpihak pada masyarakat khususnya anggaran pendidikan dan kesehatan. Hal ini menggambarkan belum adanya kultur/budaya seperti yang dikonsepsikan oleh Effendi (dalam Harbiadi, 2009). Untuk itu perlu adanya kesepahaman dan komitmen kuat bagi anggota DPRD yang akan melahirkan nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang diyakini dan dianut oleh semua anggota organisasi agar terselenggaranya suatu pemerintahan yang amanah.

b. Kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Dalam suatu organisasi khususnya organisasi pemerintah, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pengawasan sangat penting untuk mewujudkan *clean government*. Bagi pemerintah daerah, pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan. Pengawasan yang dilakukan secara efektif akan dapat membantu agar kegiatan yang sudah direncanakan berjalan sesuai perencanaan, dan memungkinkan dilakukannya evaluasi secara dini. Hal ini dikarenakan dengan pelaksanaan pengawasan akan dapat diketahui lebih awal kendala dan permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan, sehingga dengan demikian akan mempermudah dalam mencari alternatif dan solusi terhadap permasalahan.

Melalui sinergi pengawasan yang baik, kita dapat membangun *good government* menuju *clean government* sesuai dengan cita-cita pemerintah. Dalam

setiap kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah telah dibuat sistem pengawasan dan pemeriksaan, baik internal maupun eksternal. Salah satu lembaga resmi pemerintah yang bertugas melakukan pemeriksaan adalah BPK yang berperan sebagai pemeriksa eksternal yang kedudukannya telah diatur sesuai dengan undang-undang. Sedangkan untuk tingkat internal, lembaga yang secara resmi melakukan pemeriksaan adalah BPKP, Inspektorat Jenderal Utama serta Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) yang berkedudukan di daerah.

Keberadaan berbagai lembaga pengawasan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkup penugasan masing-masing. BPKP menjalankan fungsi penjaminan kualitas atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan yang diamanatkan kepada kepala daerah. Inspektorat menjalankan fungsi penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Dengan kompetensinya, BPKP harus berperan untuk mengintegrasikan upaya pemeriksaan di tingkat intern pemerintah. Akan tetapi dalam pemerintahan, pengawasan yang dilakukan ditingkat internal saja tidaklah cukup untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*). Oleh karena itu biasanya BPK turut berperan dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah untuk lebih menjamin kualitas pemeriksaan yang telah dilakukan secara internal, khususnya menjaga dan memastikan tidak adanya konflik kepentingan di tingkat internal.

Tidak berbeda dengan lembaga resmi pemerintah, DPRD juga memiliki tugas dan fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap jalannya peraturan daerah yang telah disahkan, khususnya peraturan daerah Tentang APBD. Fungsi pengawasan DPRD adalah untuk memastikan berjalannya perundang-undangan

yang telah disahkan serta memantau optimalisasi pelaksanaan kinerja eksekutif. Dalam wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady menjelaskan bahwa:

“Fungsi pengawasan DPRD selain memantau kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif dan seluruh jajarannya agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, pengawasan juga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang telah dan mungkin saja terjadi. Saat akan menjalankan fungsi pengawasan, DPRD akan melihat sejauh mana dan bagaimana pihak eksekutif melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Apakah dalam pencapaian tujuan tersebut telah sesuai dengan tata cara yang benar serta ingin diketahui dalam pelaksanaannya apakah muncul permasalahan/persoalan yang baru?” (wawancara Mendalam, 27 Maret 2017).

Dari penjelasan di atas memberikan penekanan bahwa dalam fungsi pengawasan DPRD adalah untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang dilakukan oleh cabang-cabang eksekutif berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang dimaksud adalah aturan standar dan nilai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh DPRD ataupun yang dibuat oleh DPRD bersama eksekutif, misalnya adalah Perda APBD Provinsi yang disusun secara bersama-sama antara DPRD dan eksekutif. Maka pada hakikatnya pengawasan DPRD adalah bertujuan untuk membangun akuntabilitas. Di dalam sistem akuntabilitas setiap kegiatan harus memiliki payung hukum yang jelas dan tegas. Payung hukum ini tidak muncul dengan sendirinya, namun dibuat baik oleh DPRD secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan eksekutif.

DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Komisi III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa pelaksanaan

pengawasan yang dilakukan biasanya melalui mekanisme dengar pendapat bersama fraksi.

“DPRD biasanya menjalankan fungsi pengawasan dengan cara mengadakan rapat-rapat dan mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi atau pembahasan dalam sidang komisi, mengadakan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja atau membentuk panitia khusus jika diperlukan untuk menangani kasus tertentu.” (wawancara mendalam, 29 Maret 2017)

Namun Ketua DPRD Provinsi sendiri menjelaskan dan memberikan pengakuan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi belum optimal:

“DPRD memang memiliki peran dalam pengawasan terhadap anggaran, khususnya pelaksanaan APBD serta pengawasan terhadap perda yang telah disahkan, namun diakui pengawasan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan banyak faktor yang juga kompleks, mulai dari kegiatan yang sangat padat, skala prioritas yang cukup banyak dan saling bertabrakan, adanya perbedaan persepsi/pandangan diantara sesama anggota DPRD, khususnya untuk menjaga hubungan yang saling bersinergi dengan eksekutif. Yang saya perhatikan memang DPRD masih pasif dalam hal ini. Hanya satu hal yang saya prioritaskan, bahwa dalam pelaksanaan anggaran kita sangat memperhatikan laporan kinerja pemerintah daerah. Dan jika terjadi penyimpangan maka DPRD tidak akan ikut campur karena itu sudah masuk ke dalam ranah hukum dan menjadi wewenang pihak Yudikatif. Itu saja. Jika ada laporan dari BPK kita biasanya mengadakan rapat bersama fraksi, namun untuk urusan hukum biasanya kita menyerahkan secara penuh kepada yang berwenang.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Pendapat lain disampaikan oleh Pemerhati Pembangunan, Ahmadi Sofyan terkait fungsi pengawasan DPRD, yaitu:

“Kalau menurut pendapat saya selama ini, fungsi pengawasan khususnya terhadap anggaran yang dilakukan oleh DPRD sangat jauh dari kata maksimal. Coba saja kita perhatikan apakah ada evaluasi terhadap perda yang telah disahkan? Bahkan ada satu perda kita yang dibatalkan oleh Mendagri, yaitu Perda terkait otoritas bandara. Mengapa itu terjadi? Karena selain memang sejak awal kurangnya pemahaman, pengawasan terhadap perda yang sudah disahkan sangat minim. Terkait perda karet yang tahun lalu disahkan juga demikian, setelah adanya perda tersebut, upaya apa yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah? Kan tidak ada sama sekali. Harga karet saat ini sedikit membaik bukan karena adanya perda, namun karena memang harga karet dunia sedang naik harganya. Selain itu penyalahgunaan anggaran dalam kasus pembangunan RSUP Provinsi dan pengadaan alat kesehatan serta kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan anggaran APBD Provinsi, saya melihat peran DPRD hampir tidak ada. Seharusnya

mereka membuat tim khusus dalam menangani masalah seperti ini, khususnya penyimpangan dana. Namun Saya perhatikan DPRD seperti tidak punya nyali untuk memberikan teguran atau peringatan kepada eksekutif. Padahal itu adalah tugas mereka sebagai wakil rakyat, karena APBD adalah dari uang pajak rakyat. Sudah seharusnya mereka melakukan pengawalan yang ketat. Ada dua kemungkinan yang bisa timbul dari sikap DPRD, yaitu karena memang masih sungkan terhadap eksekutif, khawatir akan merusak sinergi atau memang adanya kerjasama yang baik dibalik kasus-kasus tersebut? Ya Wallahualam, itu sudah menjadi ranah hukum, hanya sekedar opini berdasarkan kondisi dan situasi yang ada saja” (wawancara mendalam, 28 Maret 2017)

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut terdapat kesesuaian antara penjelasan yang disampaikan oleh Ketua DPRD dan Pemerhati Pembangunan, Bapak Ahmadi sofyan. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang ada di DPRD Provinsi belum maksimal dan masih sebatas prosedural saja. DPRD sebagai lembaga legislatif belum dapat menunjukkan kapasitasnya dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Bahkan mungkin dengan latar belakang partai yang sama antara eksekutif dan legislatif (Gubernur dan Ketua DPRD berasal dari partai yang sama) memiliki kecenderungan untuk saling menutupi atau sungkan untuk memberikan sikap yang tegas. Latar belakang partai politik yang sama di satu sisi memang memberikan efek positif yaitu adanya sinergitas yang baik antar kedua lembaga, namun ketika terjadinya penyimpangan atau kegiatan yang dijalankan oleh eksekutif tidak sesuai dengan perencanaan akan menyebabkan fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan optimal.

Kondisi ini tentunya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Sebagaimana disebutkan oleh Bappenas dan UNDP terkait pentingnya pengawasan sebagai salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam kasus

penyimpangan anggaran yang terjadi dalam tubuh eksekutif, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya mampu mengambil sikap sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 100 terkait hak DPRD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, dan mengesampingkan faktor lain yang dapat mempengaruhi sikap DPRD.

Selain itu ketidaktegasan sikap DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini juga tidak sesuai dengan pendapat Syamsudin (dalam Harsono, 1998) yang menyebutkan bahwa pengawasan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan hasil sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan, serta pengawasan sebagai alat rekomendasi dalam melakukan evaluasi. Penyimpangan anggaran oleh eksekutif secara nyata menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi yang ada dan secara tidak langsung menyiratkan bahwa peran DPRD dalam melaksanakan pengawasan masih belum optimal. DPRD hanya mampu melaksanakan rapat dengar pendapat, namun belum dapat melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang ada sesuai dengan temuan dan laporan dari BPK. Padahal undang-undang memberikan ruang yang sangat memungkinkan bagi DPRD untuk melakukan hal tersebut.

Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD selain hanya bersifat prosedural, juga belum mampu menempatkan dirinya sebagai lembaga yang akan memberikan sistem peringatan dini yang mampu memberikan tanda bahaya ketika terjadi penyimpangan atau ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Erawan dan Yasadhana (2004).

Selain itu fungsi pengawasan terhadap anggaran yang dilakukan oleh DPRD juga dapat terlihat dari besaran alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ada dalam APBD serta besaran realisasi pendapatan dan belanja yang ada dalam laporan pertanggung jawaban Gubernur. Jika dilihat dari Tabel 4.8 berikut dapat dilihat bahwa kebijakan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016, sudah dapat diimplementasikan dengan cukup baik. Terlihat dari target pendapatan sebesar Rp 2.017.171.126.824,26 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.948.889.080.285,83 atau sebesar 96,61%. Di dalam KUA APBD target pendapatan tahun 2016 sebesar Rp. 1.876.304.479.541,42. Walaupun realisasi APBD lebih kecil dari target dalam APBD, tetapi sudah melebihi target yang tercantum dalam KUA APBD. Namun demikian yang harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah adalah besaran komponen belanja langsung dan tidak langsung yang melebihi ketentuan yaitu 60:40 persen. Jika dilihat dari penyerapan anggarannya, penyerapan anggaran pada komponen belanja langsung hanya sebesar 83,81%. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa kurang matangnya perencanaan daerah terkait pembelanjaan pegawai. Padahal alokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.

**Tabel 4.8 Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Uraian	Anggaran		
		APBD	Realisasi	% penyerapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	581.397.810.824,26	573.884.800.502,83	98,71
2	Dana Perimbangan	1.430.773.316.000,00	1.375.004.279.783,00	96,10
3	Pendapatan Lain Yang Sah	5.000.000.000,00	-	-
4	Total Anggaran	2.017.171.126.824,26	1.948.889.080.285,83	96,61
5	Belanja Langsung	1.042.905.799.306,42	874.014.248.133,85	83,81
6	Belanja Tidak Langsung	1.311.959.122.367,45	1.210.032.966.973,87	92,23

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi, 2017

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum maksimal dan juga sebatas prosedural saja. Hal ini terlihat dari tata cara DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran yang hanya menyesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah saja, namun belum menyentuh kepada substansi yang lebih dalam. Dalam upaya memperjuangkan aspirasi rakyat seharusnya DPRD dapat melakukan negosiasi terhadap alokasi anggaran belanja langsung pegawai agar tidak lebih dari 40% sesuai ketentuan yang disarankan oleh pemerintah.

Tabel 4.9 Target APBD Provinsi dalam KUA APBD, 2016

1.1	Pendapatan asli daerah	438.373.572.678,64	495.786.504.873,15	563.108.840.861,42	558.971.218.953,00	567.635.349.541,42
1.1.1	Pajak daerah	396.527.427.024,20	447.462.199.032,28	508.262.616.895,88	500.844.014.371,82	500.844.833.687,71
1.1.2	Retribusi daerah	3.689.016.557,31	5.327.340.928,00	9.357.405.765,00	8.446.070.286,00	9.061.667.223,45
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.193.085.574,73	5.390.252.312,97	1.205.926.846,39	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	30.964.043.522,40	37.606.712.599,90	44.282.891.354,15	45.211.354.131,72	50.228.848.630,26
1.2	Dana perimbangan	821.499.996.517,00	907.835.915.595,00	1.025.142.797.595,00	1.179.487.500.000,00	1.124.042.730.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	162.276.531.517,00	146.525.227.596,00	174.950.191.595,00	226.155.287.000,00	226.155.287.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	634.087.815.000,00	717.140.118.000,00	806.820.146.000,00	897.887.443.000,00	897.887.443.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	25.135.650.000,00	44.170.570.000,00	43.372.460.000,00	55.444.770.000,00	-
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	125.063.861.161,00	125.487.871.812,00	131.522.785.000,00	179.626.400.000,00	184.626.400.000,00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	125.358.560.000,00	131.522.785.000,00	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	179.626.400.000,00	179.626.400.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya ^(*)	-	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	125.063.861.161,00	129.311.812,00	-	-	5.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah (1,1+1,2+1,3)		1.384.937.385.385,64	1.529.110.292.281,15	1.719.774.423.456,42	1.918.809.090.953,54	1.876.304.479.541,42

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi, 2017

Belum optimalnya kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan pola yang diterapkan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain belum adanya agenda yang tersusun secara sistemik terkait pelaksanaan fungsi pengawasan serta cara dan model pengawasan yang kurang efektif, salah satu hal yang mungkin sangat berpengaruh terhadap sikap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah adanya kesamaan latar belakang partai antara eksekutif dan legislatif yang dapat menyebabkan DPRD belum mampu bersikap netral dan independen.

c. Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Fungsi ketiga dari kinerja DPRD adalah fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD mencerminkan tingkat keotonomian suatu daerah. Produk dari legislasi adalah peraturan daerah dan peraturan tata tertib internal DPRD. Peraturan daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja DPRD didalam menjalankan fungsi legislasi. Selain itu fungsi legislasi memiliki makna yang penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Dalam konteks inilah daerah memerlukan adanya Perda yang aspiratif dan responsif. Perda yang dihasilkan oleh pemerintah bekerja sama dengan DPRD seyogyanya dapat memberikan keuntungan serta perlindungan kepada masyarakat. Melalui Perda, DPRD membuat suatu peraturan yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Selain sebagai bukti pelaksanaan otonomi daerah, Perda saat ini merupakan salah satu tolak ukur yang penting yang menggambarkan kinerja DPRD. Hal ini sesuai dengan konsep yang tercantum dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana jumlah perda inisiatif yang dihasilkan suatu daerah menjadi salah satu indikator penentu kinerja lembaga legislatif. Ketua DPRD Provinsi dan Kasubbag Bagian Hukum dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam wawancara mendalam mengatakan bahwa pada Tahun 2016 terdapat 6 (enam) perda inisiatif dari total 19 Perda yang dihasilkan pada Tahun 2016. Berarti sebesar 31,6 persen Perda dihasilkan oleh DPRD. Jika dibandingkan dengan Tahun 2014 dan 2015, terlihat adanya peningkatan kinerja DPRD dibidang legislasi, hal ini dikarenakan pada tahun 2014 tidak ada satupun

perda yang dihasilkan yang berasal dari inisiatif DPRD, sedangkan pada Tahun 2015 DPRD Provinsi berhasil mengeluarkan 3 buah perda inisiatif.

Tabel 4.10 Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD tahun 2014-2016

No	Tahun	Perda Yang Dihasilkan		
		Perda Inisiatif	Total Perda	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2014	0	8	-
2	2015	3	17	17,6
3	2016	6	19	31,6

Sumber: Biro Hukum Provinsi, 2017

Tabel 4.11 Peraturan Daerah yang Dihasilkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2016

No	Nomor dan nama Perda	Bulan dan tahun terbit	Fraksi/komisi/anggota yang memiliki inisiatif	Substansi dari isi Perda (Tuliskan secara ringkas isi rekomendasi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	08 Tahun 2015/06 Seri E 2015 Tentang Pelayanan Publik	Desember 2015	Komisi I DPRD	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban dalam melayani setiap penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya sebagaimana harapan dan tuntutan seluruh masyarakat, oleh krena itu pemerintah daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku

2	01 Tahun 2015/01 Seri E 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Desem ber 2015	Komisi I DPRD	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	12 Tahun 2015/09 Seri E 2015 Tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang	Desem ber 2015	Komisi III	Adanya kebutuhan ruang udara yang memadai bagi pesawat udara guna menjamin keselamatan penerbangan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi pengguna jasa transportasi udara maupun masyarakat disekitar bandar udara. Oleh karena itu pemerintah perlu melaksanakan pengendalian terhadap tumbuhan, pendirian bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan ruang udara dan wilayah sekitar bandara agar dapat menjamin keselamatan penerbangan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.
4	03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28 Januari 2016	Komisi I DPRD	Pembentukan, pendirian dan kedudukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025	31 Mei 2016	Komisi II DPRD	Tentang pembangunan kepariwisataan Bangka Belitung meliputi Pembangunan terkait destinasi, industri, pemasaran, kelembagaan serta pembinaan, pengawasan dan pembiayaan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

6	Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	28 Januari 2016	Komisi IV DPRD	Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan meliputi perencanaan dan partisipasi pendidikan, budaya dan karakteristik pendidikan, kurikulum muatan lokal dan ekstrakurikuler, sarana dan prasarana pendidikan serta pembinaan, pengawasan dan pembiayaan pendidikan.
7	Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	18 Juli 2016	Komisi IV DPRD	Tentang Pemenuhan hak dasar anak, pembentukan Forum Anak Daerah, Kabupaten/Kota Layak Anak, Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan anak, kewajiban, tanggung jawab orang tua dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8	Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29-Nov-16	Komisi II DPRD	Tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kepulauan Bangka Belitung serta perubahan materi muatan ketentuan pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambahkan satu huruf yakni h, ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus dan Tentang penyertaan modal tahun 2017.
9	Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pangan aman dan Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29-Nov-16	Komisi II DPRD	Tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kepulauan Bangka Belitung serta perubahan materi muatan ketentuan pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambahkan satu huruf yakni h, ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus dan Tentang penyertaan modal tahun 2017.

Walaupun terdapat peningkatan jumlah perda yang dihasilkan dari Tahun 2014-2016, secara keseluruhan jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD masih tergolong sedikit. Seharusnya dengan peran yang sama dengan eksekutif, DPRD mampu menghasilkan Perda yang jauh lebih banyak, paling tidak berimbang. Hal

ini dikarenakan Perda merupakan salah satu wujud upaya DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peraturan, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Otonomi Daerah. Tujuan dibentuknya Perda inisiatif adalah untuk melihat seberapa besar respon DPRD dalam menyikapi berbagai aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD. Sebagai wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan seyogyanya DPRD peka terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD dan Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan bahwa kendala yang ditemui oleh DPRD dalam penyusunan Perda adalah ketidakterersediaan SDM yang kompeten dalam bidang tersebut. Sehingga dalam pembuatan Perda, hingga saat ini DPRD masih menggunakan pihak ketiga atau konsultan dalam penyusunan Naskah Akademis (NA) Raperda yang akan dibuat. Dengan menggunakan pihak ke tiga berarti DPRD membutuhkan anggaran dalam penyusunan Perda Inisiatif. Sedangkan anggaran yang tersedia untuk penyusunan Perda cukup terbatas. Berikut cuplikan wawancara dengan Ketua DPRD dan Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

“Sebetulnya dalam pembuatan Perda kita sudah berupaya untuk maksimal, selama ini kita menggunakan tenaga ahli dalam penyusunan Naskah Akademis (NA) Raperda yang akan disusun. Tentunya ini membutuhkan anggaran sendiri, kendalanya memang kita belum memiliki SDM yang kompeten dalam penyusunan Perda. Itu menjadi PR bagi DPRD hingga saat ini. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana agar Perda yang dihasilkan memiliki kualitas dan memiliki urgensi yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Artinya adalah memang jumlah perda inisiatif yang dihasilkan tidak begitu banyak namun berkualitas dari sisi konten dan urgensinya.” (wawancara mendalam dengan Ketua DPRD Provinsi, 27 Maret 2017).

Sementara itu Kasubbag Bagian Hukum dan Perundang-undangan mengatakan bahwa:

“Saat ini kendala dalam penyusunan Perda inisiatif adalah kita tidak punya SDM yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga harus bekerja sama dengan pihak lain dalam menyusun Perda, yaitu Naskah Akademis (NA). Ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga semakin banyak perda yang dibuat, maka anggaran akan semakin membengkak untuk menyusun Perda. Jadi kita lebih kepada skala prioritas saja. Mana yang lebih tinggi urgensinya, itu yang didahulukan.” (Wawancara Mendalam, 27 Maret 2017).

Pelaksanaan legislasi daerah merupakan tugas dan wewenang serta salah satu fungsi penting dari DPRD yang rutin dilakukan menyangkut produk hukum yang dihasilkan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Perda merupakan salah satu dasar bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan, oleh karenanya keberadaan Perda sangat penting bagi daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Heryawan, 2009 yang menyebutkan bahwa Perda merupakan salah satu pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Namun saat ini salah satu kendala yang dihadapi oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah belum adanya alat kelengkapan khusus yang membidangi legislasi daerah. Untuk keperluan pembahasan Rancangan Perda DPRD hanya membentuk panitia khusus (Pansus) yang bertugas untuk membahas tiap-tiap Raperda dan kajian untuk keputusan DPRD. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas terlihat kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, yaitu ketidakterediaan sumberdaya manusia yang kompeten dalam bidang legislasi dan tidak adanya alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi.

Selain jumlah perda yang dihasilkan, kualitas Peraturan Daerah yang dihasilkan juga menjadi tolak ukur keberhasilan DPRD dalam menjalankan fungsi

legislasi. Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan DPRD Provinsi, Sekretaris Umum Partai PKS serta Pemerhati Pembangunan Provinsi menyatakan beberapa hal terkait kualitas Perda yang dihasilkan, yaitu:

Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan DPRD Provinsi mengatakan bahwa:

“Kurangnya SDM dalam bidang legislasi menyebabkan kita menggunakan konsultan atau pihak ketiga dalam menyusun Naskah Akademis Raperda, permasalahannya adalah, kita sendiri tidak cukup puas dengan hasil yang dibuat oleh pihak ketiga. Menurut saya Perda yang dihasilkan hanyalah cuplikan dari peraturan yang lebih tinggi saja, bukan turunannya. Padahal substansi terbentuknya Perda adalah untuk menerangkan atau memperjelas sebuah aturan yang sudah ada namun belum dijelaskan secara rinci dalam peraturan yang lebih tinggi. penjelasan dan rincian tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan daerah masing-masing. Jika Perda tersebut hanya berupa cuplikan dari aturan yang sudah ada sebelumnya, untuk apa kita membuat Perda, hanya menghabiskan dana saja. Dan yang terjadi saat ini ya seperti itu. Kita agak susah ya menggambarkannya, tapi secara garis besar itu adalah kendala yang kita hadapi. Nah mengapa hal ini terus terjadi? Karena anggota dewan yang ada tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait ini. Sehingga rancangan yang disusun oleh pihak ketiga diterimanya saja, tanpa melalui proses yang lebih lanjut. Pembahasan yang dilakukan oleh pansus terbilang kurang efektif karena sebagian besar tidak membahas substansi Perda secara mendalam.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017).

Sedangkan Pemerhati Pembangunan Provinsi, Ahmadi Sofyan mengatakan bahwa:

“Dari pengamatan Saya terhadap Perda yang dihasilkan oleh DPRD selama ini adalah sangat kurang urgensinya terhadap kepentingan masyarakat. Memang tidak semua Perda, ada beberapa Perda yang memang sesuai urgensinya dengan kebutuhan masyarakat, seperti Perda terkait pembangunan Pariwisata, Perda Subsidi Karet. Namun menurut Saya, Perda-Perda yang ada tersebut tidak cukup menggigit, hal ini karena keberadaan Perda tersebut ternyata tidak cukup membantu rakyat. Hanya sekedar Perda saja. ini juga karena DPRD kurang melibatkan aspirasi dari bawah, masyarakat kurang diajak berdiskusi. Hingga saat ini saya belum melihat peran Perda Karet yang dibuat oleh DPRD, padahal harga karet kita kemarin sempat jatuh dan anjlok harganya. Para petani menjerit-jerit karena harga kebutuhan pokok semakin mahal sementara hasil tani mereka semakin tidak berharga. Dan Saya tidak melihat adanya upaya pemerintah menangani masalah ini, khususnya solusi yang dari Perda ya. Jadi menurut Saya Perda yang ada ya kurang bermanfaat, padahal dalam penyusunannya sudah menggunakan anggaran rakyat. Jika saat ini harga karet naik dari Rp.4.000 menjadi Rp. 7.000, itu

karena harga karet dunia memang sedang naik, bukan karena adanya campur tangan pemerintah, apalagi dari Perda.” (wawancara mendalam, 28 Maret 2017)

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Umum Partai PKS, Rio Setiady. Sebagai perwakilan partai yang bersifat netral beliau mengatakan bahwa:

“Yang Saya perhatikan adalah kendala utama dalam menyusun Perda memang kita kekurangan SDM yang mumpuni dalam hal tersebut. Penggunaan konsultan sebagai teknisi ahli memang sudah dilakukan, tapi ya menurut saya masih banyak kekurangan. Tapi terlepas dari itu semua saya rasa DPRD sudah cukup berusaha. Memang belum maksimal, itu menjadi PR bagi DPRD untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Selain itu menurut Saya penting bagi DPRD memberikan ruang khusus kepada masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasinya dengan lebih mudah, misalnya dengan memanfaatkan media sosial, sehingga forum dapat dilakukan tanpa harus tatap muka. Dengan demikian diharapkan komunikasi dengan masyarakat dapat lebih baik sehingga penyerapan aspirasi dari bawah menjadi lebih maksimal.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja DPRD dalam bidang legislasi belum optimal, hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain adalah masih rendahnya jumlah Perda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang antara lain disebabkan karena ketidakterseediaannya tenaga ahli atau sumber daya manusia yang kompeten untuk membidangi legislasi, belum adanya alat kelengkapan khusus dalam DPRD yang khusus membidangi masalah legislasi, pembahasan terhadap Raperda hanya dengan membentuk panitia khusus untuk setiap Raperda. Hal ini juga didukung oleh kurangnya pemahaman yang memadai dalam hal legislasi, sehingga pembentukan pansus dan pembahasan Raperda hanya sekedar prosedural saja. Padahal menurut Wibowo (dalam Martono, 2010) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu organisasi.

Dilihat dari sisi kualitas Perda yang dihasilkan, Perda inisiatif DPRD belum banyak memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan isi dan substansi Perda yang ada belum mampu memberikan perlindungan dan keberpihakan yang nyata terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Noordiansyah (2009) yang menyatakan bahwa secara substantif Perda yang dihasilkan oleh DPRD seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keotonomian suatu daerah, yaitu Perda yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini pula yang mendasari fungsi legislasi DPRD menjadi sangat penting dan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pemerintahan secara desentralisasi.

Selain itu belum optimalnya peran DPRD dalam legislasi dapat pula dikarenakan DPRD belum maksimal dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam proses pembuatan serta penentuan Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 53 yang menyatakan bahwa, "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupaun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan Peraturan Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Perda."

Konsekuensi lain dari lemahnya peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi adalah belum berperannya Perda sebagai alat transformasi sosial dan

demokratisasi sebagaimana dikonsepsikan oleh Kartiwa (2009). Kartiwa menyatakan bahwa secara ideal Perda merupakan manifestasi kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan prose pembangunan di daerah. Kinerja DPRD dapat diukur dari Perda yang dihasilkan dan dampak yang diberikan terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Perda merupakan instrumen sekaligus pedoman yuridis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proses pembangunan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

Dalam penelitian ini pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia
 - b. Struktur dan Budaya Organisasi
 - c. Faktor Lingkungan
- a. Faktor karakteristik sumberdaya manusia**

Sumberdaya manusia yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan konseptual yang dijabarkan dalam Bab II sebelumnya, sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam suatu organisasi perlu memiliki keterampilan teknis dan manajerial, kedisiplinan dan komitmen terhadap tugas.

Menurut Spencer dan Spencer (dalam Senen, 2007) ketrampilan yaitu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan fisik atau mental. Ketrampilan

sumberdaya manusia tercermin secara makro dari pendidikan formal, pendidikan kejuruan/teknis dan pelatihan *on the job* yang diperolehnya (Afiff, 1993). Diantara ketiga indikator tersebut, yang terpenting adalah pendidikan formal (Alam, 1993). Sehubungan dengan pentingnya ketrampilan, Susanto (2007) mengatakan bahwa dalam lingkup yang kompetitif, organisasi sangat dituntut untuk merangsang sumber daya manusia agar *learning by doing* dalam sebuah semangat yang termaktub dalam *learning organization*.

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbilang sudah cukup baik. Dari 45 anggota DPRD sebanyak 11 orang berpendidikan S2, 22 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D3 dan 9 orang berpendidikan SMA. Tingkat pendidikan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Tingkat Pendidikan dan Asal Partai Politik Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

No	Asal Partai	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDIP	2	-	6	2	10
2	Partai Golkar	1	-	4	2	7
3	PPP	-	1	4	1	6
4	Gerindra	2	1	1	1	5
5	PKS	-	1	2	1	4
6	Partai Demokrat	1	-	1	1	3
7	PAN	2	-	1	-	3
8	PKB	1	-	1	-	2
9	Partai Nasdem	-	-	1	1	2
10	Partai Hanura	-	-	1	1	2
11	PBB	-	-		1	1
Jumlah		9	3	22	11	45

Dilihat dari sisi pelatihan teknis, sebagian besar anggota DPRD belum pernah mengikuti pelatihan teknis karena latar belakang anggota DPRD sebelumnya adalah wirasawasta/pengusaha. Keterampilan yang diperoleh rata-rata adalah karena pengalaman yang cukup panjang di bidang politik. Tentunya hal ini berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam semua bidang. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua DPRD Provinsi, Didit Sri Gusjaya sebagai berikut:

“Kalau dari sisi pendidikan, anggota DPRD Provinsi saya rasa sudah sangat baik, banyak anggota DPRD yang bahkan telah berpedidikan S2, dan sebagian kecil saja yang lulusan SMU. Namun untuk pelatihan dan kemampuan teknis dalam tugas dewan, memang didapat setelah menjadi anggota dewan. Karena tugas di partai dan menjadi anggota dewan itu sangat jauh berbeda. Tapi prinsip kami adalah *learning by doing*. Asal mau belajar dan komitmen dengan tugas saya rasa kan bisa. Apalagi anggota dewan selalu melakukan *study banding* ke daerah lain. Itu akan mempengaruhi cara berpikir dan mereka banyak belajar dari keberhasilan daerah lain, untuk diterapkan ke daerah kita. Namun memang ada hal-hal tertentu yang memang tidak dapat kita pelajari begitu saja, misalnya kemampuan teknis dalam penyusunan Perda dll, beberapa hal memang kita membutuhkan bantuan tenaga luar. Demikian juga latar belakang partai, Saya rasa semua partai baik dan memiliki visi misi yang bagus, jadi anggota dewan berasal dari partai mana saya rasa tidak berpengaruh pada kinerjanya sebagai anggota dewan, namun kalau pengalaman di partai politik memang memberikan pengaruh signifikan terhadap cara anggota dewan bekerja. Semakin banyak pengalaman di partai politik biasanya anggota dewan lebih luwe dalam bekerja, terutama berkomunikasi dengan masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana komitmen anggota dewan dalam menjalankan tugas? Karena menurut saya tingkat pendidikan tidak sepenuhnya mempengaruhi cara kerja anggota dewan. Itu kembali kepada masing-masing individu. Banyak anggota DPRD yang ada di Provinsi walaupun sudah sarjana namun kinerjanya biasa-biasa saja. Bahkan berdasarkan evaluasi saya, justru yang berpendidikan SMA memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Jadi menurut Saya, pendidikan memang penting tetapi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Hal ini juga ditegaskan oleh Sekretaris Umum Partai PKS, Rio Setiady:

“Pendidikan tentunya sangat penting, karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bersikap. Untuk mengemban tugas sebagai anggota dewan sebaiknya memang didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai, minimal setara SMU. Saya rasa di DPRD Provinsi sudah memenuhi hal tersebut. Demikian pula dengan latar belakang partai politik, saya rasa mungkin bukan latar belakang partainya apa, namun lebih kepada pengalaman dan jam

terbang di kepartaian yang mempengaruhi kinerja anggota dewan. Karena dengan pengalaman yang tinggi maka biasanya lebih memudahkan anggota dewan dalam bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Untuk pelatihan teknis, memang biasanya baru didapat setelah menjadi anggota dewan, karena perbedaan yang sangat jauh antara tugas partai dengan tugas sebagai anggota dewan. Sehingga menurut saya setiap anggota dewan membutuhkan *effort* dan komitmen yang tinggi untuk belajar bagaimana agar tugas sebagai anggota dewan dapat dilaksanakan dengan baik. Semakin cepat belajar menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap komitmen menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Jika dilihat dari sisi kedisiplinan, kedisiplinan adalah piranti kapasitas sumber daya manusia, hal ini sangat menentukan hasil kerja seseorang atau organisasi, termasuk kinerja anggota dewan. Ketua DPRD Provinsi menjelaskan bahwa:

“Kalau tingkat kedisiplinan saya akui memang sebagian besar anggota dewan masih belum disiplin, khususnya saat menghadiri rapat. Saya sudah berupaya dengan mencoba merangkul Badan Kehormatan (BK), agar sikap para anggota dewan dapat ditegur oleh BK. Karena sebagai Ketua DPRD saya berupaya bertindak sesuai jalur yang ada, tidak langsung menegur, tapi menggunakan kewenangan BK. Memang dari kedisiplinan, anggota dewan masih kurang, tapi tidak semuanya, sebagian seperti itu. ini juga terkait dengan komitmen kerja ya, kalau tidak disiplin pada akhirnya dapat kita lihat yang bersangkutan kurang berkomitmen terhadap tugasnya sebagai wakil rakyat. Bagaimana mau melakukan tugas dengan baik, rapat untuk pembahasan saja sudah sering mangkir.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara kepada dua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya memberikan penjelasan yang senada, yaitu bahwa pelatihan dan ketrampilan teknis anggota dewan diperoleh setelah menjadi anggota DPRD, sehingga dapat dimaklumi dalam pelaksanaan tugas khususnya di bidang penganggaran dan legislasi, DPRD masih belum optimal, karena kedua bidang tersebut memerlukan ketrampilan teknis tertentu, sehingga anggota DPRD dituntut untuk banyak *update* diri dan belajar untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai anggota dewan. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, anggota DPRD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki tingkat pendidikan yang sudah sangat baik, namun ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Ketua DPRD, bahwa kinerja anggota DPRD lebih dipengaruhi oleh faktor individu dan karakter masing-masing anggota dewan. Sebagaimana diungkapkan oleh Wibowo (2007) yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan formal dan kurangnya pelatihan teknis akan menyulitkan anggota DPRD untuk tampil sebagai *high performer* yang menunjukkan prestasi tinggi, membangun kredibilitas, menganalisis kebutuhan dan meformulasikan solusi yang tepat. Dalam hal ini, pendidikan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota DPRD, namun pelatihan teknis dan ketrampilan yang dimiliki anggota dewan sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika dilihat dari tingkat kedisiplinan dan komitmen kerja, sebagian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum disiplin dan belum memiliki komitmen kerja yang baik. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi proses, hasil maupun kualitas kinerja anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masih adanya sebagian anggota dewan yang mangkir dalam rapat dan sidang pembahasan secara tepat waktu menunjukkan kurangnya tingkat kedisiplinan serta masih rendahnya komitmen anggota DPRD dalam menjalankan tugas. Selan berpengaruh pada kinerja DPRD secara keseluruhan, rendahnya komitmen juga akan menyebabkan sulitnya anggota DPRD meningkatkan kapasitasnya sebagai anggota dewan. Fakta Tentang kelemahan-kelemahan

anggota DPRD ini tentunya menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan oleh Dwidjowijoto (2003) yang mengkonsepsikan bahwa kapasitas sumber daya manusia sangat didukung oleh tingginya tingkat kedisiplinan. Sedangkan Muchinsky mengkonsepsikan bahwa sumber keberhasilan organisasi bergantung kepada komitmen anggota organisasi. Hal senada juga diungkapkan oleh Bateman dan Stresser (Kurniasari, 2004), serta Liem (2001) yang mengemukakan bahwa tingginya pengaruh komitmen terhadap keberhasilan organisasi. Kondisi ini secara tidak langsung dapat menjadi penyebab belum optimalnya hasil kerja anggota DPRD yang dilihat dari pelaksanaan fungsi anggaran, fungsi pengawasan maupun fungsi legislasi.

b. Faktor struktur dan karakteristik organisasi

Faktor karakteristik organisasi yang diamati dalam penelitian ini mencakup aspek-aspek struktural dan kultural. Struktur merujuk pada kerangka penataan sumberdaya organisasi, sedangkan kultur merujuk pada artifak, nilai dan asumsi konseptual yang ada di dalam organisasi dan yang dipahami oleh anggotanya.

Aspek struktural pertama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah alat kelengkapan DPRD. Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Pimpinan
2. Panitia Musyawarah
3. Komisi
4. Badan Kehormatan
5. Panitia Anggaran (Panggar)

6. Panitia Khusus (Pansus)

Secara ideal, panitia anggaran berfungsi untuk menangani tugas pembahasan RAPBD yang diajukan oleh eksekutif. Namun faktanya panitia anggaran seringkali tidak berfungsi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ketua DPRD menyebutkan bahwa:

“Dalam struktur organisasi dan Alat Kelengkapan DPRD memang ada, secara *ex-officio* Ketua Panitia Anggaran adalah Ketua DPRD. Namun biasanya pembahasan atas RAPBD biasanya langsung dibawa ke dalam Pansus.”(wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Fakta lain terkait struktur organisasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah belum memiliki panitia legislasi. Padahal satu dari tiga fungsi pokok DPRD adalah melaksanakan fungsi legislasi. Sesuai dengan ketentuan yang ada, DPRD membentuk badan legislasi daerah yang khusus menangani pembentukan Perda. Diharapkan dengan adanya badan khusus yang menangani Perda akan membuat badan legislasi menjadi fokus dan profesional dalam menyusun Perda mulai dari menampung aspirasi masyarakat, merangkul masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan Perda, pembahasan secara rinci bersama pihak ke tiga dalam rapat pembahasan dan lain sebagainya.

Kondisi yang terjadi di lapangan adalah secara struktur organisasi terdapat badan legislasi, namun dalam pelaksanaannya ketika akan menyusun sebuah peraturan daerah selalu dibentuk Panitia Khusus untuk menangani Perda tersebut. Hal ini membuat tim Pansus tidak ada yang profesional dalam bidang ini, karena tim Pansus selalu berubah-ubah anggotanya yang merupakan usulan dari fraksi-fraksi. Keadaan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas Perda yang dihasilkan oleh DPRD dan tidak sejalan dengan pendapat yang dikonsepsikan oleh

Hardjito (dalam Martono, 2010) yang menyatakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan salah satunya adalah dikarenakan faktor spesialisasi dalam komponen organisasi.

Berikut penjelasan dari Kasubbag Bagian Hukum dan Perundang-undangan DPRD Provinsi:

“Secara struktur DPRD memiliki Banggar, namun biasanya dalam pembahasan RAPBD kita bentuk Pansus. Ini juga sama halnya dengan pembentukan Perda, ketika akan menyusun Perda, maka akan dibentuk Pansus khusus Perda tersebut. Hal ini dilakukan agar adanya pemerataan pekerjaan dan agar seluruh anggota dewan memiliki pengetahuan dalam setiap bidang. Namun sebetulnya juga menimbulkan dampak negatif, yaitu tidak adanya profesionalisme pekerjaan. Padahal dalam pembentukan Perda maupun pembahasan anggaran diperlukan kualifikasi dan kompetensi khusus. Bagaimana mau professional jika orangnya selalu berganti-ganti, sedangkan untuk memahami sebuah permasalahan dibutuhkan waktu dan proses yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya akan berdampak pada hasil dan kualitas Perda yang dihasilkan. Disisi lain memang secara umum anggota dewan mengetahui seluruh proses baik pembentukan Perda maupun terkait Anggaran.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat menentukan model strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi (Kimberly dan Rottman (dalam Gibson, 1996). Selain itu langkah yang diambil oleh DPRD agar adanya pemerataan pekerjaan bagi seluruh anggota tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal organisasi yaitu faktor politik (Atmosoeprpto dalam Harbiadi, 2009). Salah satu penentu keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, hal ini sebagaimana dikonsepsikan oleh Ruky (2001).

Dalam kondisi yang terjadi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kuatnya faktor politis menyebabkan Ketua DPRD tidak berani mengambil resiko agar adanya spesialisasi pekerjaan baik dalam bidang legislasi, pengawasan

maupun anggaran dengan mengoptimalkan badan anggaran, badan legislatif maupun tim khusus untuk pelaksanaan pengawasan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat yang dikonsepsikan oleh Darling dan Beebe (dalam Harbiadi, 2009) yang menyatakan bahwa salah satu dari tiga kultur kuat yang berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi adalah keberanian pimpinan dalam mengambil resiko. Keberanian dalam mengambil resiko ini tentunya termasuk kesediaan dan komitmen dalam mengarahkan sumberdaya ke arah peluang-peluang yang diharapkan, sekalipun itu beresiko terhadap adanya perlawanan atau penolakan dari anggota organisasi. Kondisi ini sekaligus memperkuat keyakinan bahwa dalam tubuh DPRD belum adanya kesepahaman terhadap nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang dianut oleh anggota organisasi Tentang pemerintahan yang amanah menuju *good governance* sebagaimana dikonsepsikan oleh Effendi (dalam Harbiadi, 2009) dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jika dilihat dari segi operasional dan tata cara, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki tata tertib dan Standar Prosedur Operasional (SOP) tersendiri dalam melaksanakan tugasnya. Tata tertib yang dimaksud adalah khusus berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan tugas DPRD dalam bidang Penganggaran, Legislasi maupun Pengawasan. Tata tertib yang dimiliki masih bersifat umum, yaitu Tata Tertib DPRD. Padahal secara internal seharusnya terdapat aturan-aturan birokrasi yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan fungsi DPRD. Selain Tata Tertib, kendala lainnya dalam struktur organisasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah adanya sentralisasi. Fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan DPRD belum berjalan dengan efektif karena adanya sentralisasi kewenangan oleh Pimpinan DPRD.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi:

“Kalau kita merujuk pada aturan yang ada, Ketua DPRD secara aturan adalah Ketua Panitia Anggaran dan Ketua Pansus. Namun aturan ini menyulitkan ketika banyak aktivitas yang harus ditangani langsung oleh Ketua DPRD. Oleh karena itu diperlukan pendelegasian wewenang oleh Ketua untuk mempermudah dan mempercepat suatu urusan. Hal ini pula yang sering menimbulkan keterlambatan DPRD sebagai suatu lembaga dalam merespon perubahan kebijakan di tingkat eksekutif.” (wawancara mendalam, 29 Maret 2017)

Kondisi di atas menunjukkan bahwa di dalam lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat kendala struktural yang menghambat kinerja DPRD di bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi. Struktur yang ada belum mendukung terhadap tuntutan dan tugas DPRD. Kondisi di atas tidak sejalan dengan dengan teori struktur organisasi yang dikemukakan oleh Robbins (1996) yang menyatakan bahwa struktur organisasi yang baik adalah yang dapat memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Dalam kenyataannya, struktur organisasi yang ada dalam DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung kebalikannya. Panitia anggaran dan Panitia Legislasi ada secara struktur namun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena aturan sentralisasi, dan pemerataan beban kerja.

Selain itu di sisi lain, DPRD Provinsi Kepulauan Belitung juga belum memiliki Visi dan Misi tersendiri. Visi dan misi yang ada hanyalah visi dan misi Sekretariat DPRD. Padahal visi dan misi merupakan dasar suatu organisasi untuk bergerak untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu visi dan misi juga dapat berperan sebagai nilai dasar yang disepakati bersama sebagai kerangka pencapaian tujuan. Hal ini tidak sejalan dengan teori kultur organisasi yang dikemukakan oleh Effendi (2005) yang menyebutkan bahwa kultur/budaya organisasi adalah semua ciri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi yang meliputi keyakinan

bersama, nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang dianut oleh semua anggota organisasi.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang ingin dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat secara umum. Secara konseptual pemerintah daerah adalah mitra kerja utama DPRD dalam pemerintahan. Jika dianalogikan dengan industri, pemerintah daerah merupakan pemasok bagi DPRD karena apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD menjadi salah satu dasar bagi DPRD untuk bekerja. Jadi kinerja DPRD juga sangat ditentukan oleh peran serta dari pemerintah daerah. Adanya hambatan yang berasal dari pemerintah daerah akan menghambat kinerja DPRD.

Hal ini misalnya dari penyampaian Rancangan KUA-APBD, PPAS, Rancangan APBD dan Rancangan Perda APBD. Keterlambatan penyampaian beberapa kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kinerja DPRD. Dalam penjelasan sebelumnya telah disampaikan bahwa pemerintah daerah selalu menyampaikan rancangan KUA-APBD, PPAS, Rancangan APBD dan Rancangan Perda APBD pada limit waktu terakhir. Hal ini mengakibatkan DPRD tidak memiliki *spare* waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan secara mendalam dan detil, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran. Kondisi ini juga menunjukkan besarnya pengaruh lingkungan DPRD terhadap kinerja DPRD, sebagaimana dikonsepsikan oleh Robbins (1996) yang menyatakan bahwa organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. Eksekutif merupakan salah satu bentuk lingkungan khusus

(Robbins, 1996) yang memiliki pengaruh dan relevansi yang tinggi bagi DPRD dalam menjalankan tugasnya, sehingga keberhasilan DPRD juga ditentukan dari bagaimana peran dan dukungan lingkungan khusus tersebut. Dengan tidak optimalnya dukungan eksekutif menyebabkan kinerja DPRD menjadi tidak optimal pula.

Selain faktor lingkungan, Atmosoepipto (dalam Harbiadi, 2009) juga mengkonsepsikan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor politik. Kuatnya pengaruh faktor politik ini sangat terlihat dalam organisasi DPRD yang mengakibatkan kinerja DPRD menjadi tidak optimal. Hal ini dibuktikan dalam cara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi pengawasan. Besarnya pengaruh kesamaan latar belakang politik antara eksekutif dan legislatif sangat menentukan langkah dan sikap yang diambil oleh DPRD dalam menyikapi permasalahan yang timbul terkait penyimpangan anggaran oleh eksekutif seperti kasus pembangunan RSUP dan Pengadaan Alat Kesehatan, Kasus Solar Cell, Kasus Pembebasan Lahan Bandara Depati Amir serta kasus-kasus korupsi lainnya. DPRD belum dapat melakukan tindakan konkrit dengan membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan penyimpangan anggaran yang dilaporkan oleh BPK sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Dengan hanya melaksanakan rapat dengar pendapat dalam menyikapi laporan dari BPK tanpa membentuk pansus memperlihatkan bahwa DPRD sangat menjaga agar tidak adanya singgungan dengan eksekutif terkait permasalahan yang ada.

Di sisi lain memang terdapat dampak positif terhadap adanya kesamaan latar belakang partai politik antara Gubernur dan Legislatif, yaitu terciptanya sinergitas yang baik dan membuat suasana menjadi lebih kondusif. Sehingga hal

ini membuat suasana kerja dalam pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi nyaman dan diharapkan menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri dan ada sebagai wadah yang mewakili aspirasi masyarakat, hendaknya DPRD dapat bersikap profesional dan mampu menciptakan kultur organisasi yang menunjukkan nilai-nilai dan perilaku-perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang amanah yang ditandai dengan terciptanya sistem yang demokratis, adil, transparan, dan akuntabel (effendi dalam Harbiadi, 2009) dengan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau partai.

Selain pemerintah daerah, faktor lingkungan selanjutnya yang juga turut berperan dan kinerja DPRD adalah masyarakat. Masyarakat disini berarti masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memahami posisi mereka dalam proses pemerintahan demokratis yang ditunjang oleh lemahnya budaya partisipasi. Masyarakat cenderung bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan pemerintahan kepada lembaga negara, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi kurang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Masyarakat masih banyak beranggapan bahwa dengan era otonomi daerah saat ini, maka suara dan aspirasi mereka telah diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pemerhati pembangunan dan pemerintahan, Ahmadi Sofyan:


“Masyarakat di Bangka Belitung itu memang kurang aktif. Sangat pasif ya, disamping mereka tidak memahami posisinya dalam pemerintahan juga karena beranggapan bahwa urusan pemerintahan adalah tugas para Gubernur dan anggota dewan. LSM dan tokoh masyarakat ada yang terlibat, namun tidak banyak.

Saya rasa peran masyarakat sangat lemah, lebih tepatnya pasrah. Apalagi ditengah-tengah perekonomian yang semakin sulit, masyarakat lebih disibukkan dengan pikiran bagaimana mencari dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ketimbang memikirkan urusan politik dan pemerintahan.” (wawancara mendalam, 28 Maret 2017)

Lebih lanjut, Ketua DPRD juga menyatakan bahwa:

“Masyarakat kurang begitu aktif dalam pemerintahan. Lebih tepatnya mungkin kurang paham terhadap posisi mereka dalam pemerintahan. Dalam Musrembang perwakilan masyarakat yang hadir juga tidak banyak, hanya beberapa dan kurang memberikan kontribusi.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Berdasarkan informasi kedua narasumber tersebut jelas terlihat bahwa masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang memahami posisi dan peran serta mereka dalam kehidupan berdemokrasi yang menyebabkan kurang optimalnya peran dan kinerja DPRD. Sebagaimana diungkapkan oleh Robbins (1996), Hardijoto (dalam Martono, 2010), Komberly dan Rottman (dalam Gibson, 1996) yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai salah satu unsur dalam faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja organisasi. Kondisi lingkungan DPRD baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun masyarakat yang masih kurang kondusif merupakan salah satu kendala bagi DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan optimal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi belum mencapai tingkat yang paling diharapkan, hal ini dapat terlihat dari beberapa hal yaitu:
 - a. Di bidang penganggaran, DPRD belum dapat mengoptimalkan fungsi anggaran dimana anggaran yang ditetapkan dalam APBD belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD yang disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD. Sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat, DPRD belum optimal dalam melakukan pengkajian terhadap anggaran sehingga dalam pengalokasian anggaran lebih didominasi oleh eksekutif.
 - b. Selain itu dilihat dari prosesnya, DPRD juga belum dapat mengoptimalkan fungsinya dalam proses penyampaian, pembahasan dan pengesahan atas Rancangan KUA-APBD, PPAS dan Rancangan APBD baik dari segi waktu, konsistensi dan keberpihakan pada publik yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya kompetensi SDM yang tersedia, belum tepatnya pemilihan strategi, adanya sentralisasi kewenangan, kurangnya komitmen dan kedisiplinan anggota DPRD, belum adanya spesialisasi dalam bidang penganggaran serta faktor

lingkungan eksternal dimana penyampaian rancangan dari eksekutif pada limit waktu terakhir yang menyebabkan kurang tersedianya waktu bagi DPRD dalam melakukan pembahasan. Selain itu kurang optimalnya peran DPRD dalam fungsi anggaran juga disebabkan adanya faktor kultur dan struktur organisasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memadai (pemanfaatan Badan Anggaran yang belum optimal).

c. Di bidang pengawasan, DPRD belum optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu faktor kinerja organisasi yang dilihat dari masih rendahnya komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya pengawasan dan evaluasi terhadap perda yang berjalan. Faktor struktur dan kultur organisasi dimana DPRD belum mampu membentuk tim khusus yang bertugas menindaklanjuti adanya penyimpangan anggaran hasil temuan BPK. Faktor eksternal yaitu lingkungan eksekutif dan politik yang kuat sehingga mempengaruhi sikap dan langkah yang diambil oleh DPRD, serta faktor kepemimpinan dan keberanian dalam mengambil resiko juga berpengaruh terhadap belum optimalnya kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan.

d. Di bidang legislasi, kinerja DPRD juga belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah Peraturan Daerah yang hanya sebesar 33 persen dari total Perda yang dihasilkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau hanya sebanyak 6 Perda dari 19 Perda yang dihasilkan pada Tahun 2016. Ini menunjukkan sebagian besar Perda yang dihasilkan masih didominasi oleh eksekutif. Masih lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kinerja organisasi yang meliputi terbatasnya kemampuan SDM yang tersedia, rendahnya komitmen DPRD, pemilihan strategi, belum adanya spesialisasi dalam bidang legislasi, faktor lingkungan baik dari eksekutif maupun rendahnya partisipasi masyarakat serta faktor struktur dan kultur organisasi di mana belum maksimalnya pemanfaatan badan legislasi DPRD.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor pendidikan dan latar belakang politik tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja DPRD, namun faktor ketrampilan, pengalaman organisasi dan pelatihan teknis memiliki pengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.
 - b. Faktor struktur organisasi yang mencakup faktor struktural yang mencakup tidak berfungsinya Panitia Anggaran, tidak tersedianya Panitia Legislasi dan adanya sentralisasi kewenangan di tangan Ketua DPRD; serta faktor kultural yang terdiri ketiadaan visi dan misi DPRD sebagai nilai dasar yang disepakati bersama sebagai kerangka pengarah atas kiprah DPRD sebagai wakil rakyat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD menjadi tidak optimal.
 - c. Faktor Lingkungan, yaitu kurangnya tingkat disiplin dan rendahnya komitmen anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam

tatanan kehidupan berdemokrasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugasnya.

- d. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD akan optimal apabila anggota DPRD terpilih memiliki pengalaman dan ketrampilan di bidang politik yang baik, struktur organisasi yang mapan yang diikuti dengan berfungsinya anggota secara maksimal serta lingkungan yang kondusif (masyarakat dan eksekutif).

B. Saran

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait kelemahan dan kendala yang ada dan mempengaruhi kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara praktis
 - a. Perlunya pembinaan bagi anggota DPRD yang dapat meningkatkan kapasitas, kompetensi dan ketrampilan anggota DPRD terutama dalam memahami teknis dan tata cara penganggaran dan legislasi melalui pelatihan dan berbagai *training* lainnya.
 - b. Perlunya DPRD membentuk suatu aturan terkait kedisiplinan dan penguatan komitmen bagi anggota DPRD, sehingga tidak hanya mengandalkan kewenangan Badan Kehormatan dalam menangani permasalahan kedisiplinan dan komitmen terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD.

- c. DPRD seharusnya membentuk Panitia Legislasi dan memaksimalkan perannya dalam penyusunan perda.
- d. DPRD seharusnya memaksimalkan peran Panitia Anggaran dalam proses perancangan dan pembahasan anggaran daerah, sehingga rancangan dan peraturan daerah terkait APBD yang dihasilkan optimal dan sesuai dengan azas keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
- e. DPRD memerlukan visi dan misi tersendiri yang dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dan tidak hanya bersandar pada visi dan misi yang ada dalam Sekretariat DPRD.
- f. Perlu adanya mekanisme dan prosedur standar terkait pelaksanaan pengawasan di DPRD sehingga pelaksanaan pengawasan lebih teratur dan terkoordinir dengan baik.
- g. DPRD perlu memaksimalkan peran dan partisipatif masyarakat, khususnya dalam pembahasan dan penyusunan Perda.
- h. DPRD perlu mengarahkan anggotanya agar dapat melaksanakan proses pendidikan politik di wilayahnya masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat Tentang kemitraan antar *stakeholder* pemerintahan daerah.

2. Secara akademis

Kepada para peneliti ataupun para akademisi agar dalam penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan menambah

jumlah narasumber dari luar agar dapat memperkaya informasi yang diperoleh.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfines, T (2013). *Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman*: Diambil tanggal 23 Maret 2017, dari e-journal.uajy.ac.id.
- Andea, F G (2013). *Kinerja Anggota DPRD Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Utara*: Diambil tanggal 23 Maret 2017, dari e-journal.unsrat.ac.id.
- Afiff, S. (1993). Peranan Sumberdaya Manusia dalam PJP II. Dalam *Manajemen Sumberdaya Manusia: Kumpulan Essai*. Jakarta: Lembaga Manajemen FEUI
- Alam, D. (1993). Sumber Daya Manusia di Indonesia Dekade 90-an (Tinjauan Makro Kecenderungan Sisi Penawaran dan Permintaan. Dalam *Manajemen Sumberdaya Manusia: Kumpulan Essai*. Jakarta: Lembaga Manajemen FEUI
- Amstrong, M. (1998). *Performance Management*. England: Clays, Ltd. St.Ives ple.
- Areker, H. (2011). *Demokrasi dan Pemerataan Pendidikan*. hamdanareker.wordpress.com. Pangkalpinang: Diambil pada Juni 2016.
- As'ad. (1991). *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty.
- Babbie, E. (1977). *Society By Agreement: An Introduction to Sociology*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Bacal, R. (2001). *Performance Management*. Jakarta: Sun.
- Bappenas dan UNDP. (2003). *Pedoman Pelaksanaan Program Building and Reinventing Decentralized Governance*. Jakarta: Sekretariat Bridge Bappenas.
- Bochari, A. (1995). *Pengawasan Keuangan*: Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chairullah, A. W. (2004). Pengembangan Model Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dinas Pertanian Kabupaten Sampang. Surabaya: *Tesis Magister pada Universitas Airlangga Surabaya*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Pedoman Evaiuasi Diri Program Studi*, Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

- Djojosoekarto, A (2004). *Dinamika dan Kapasitas DPRD dalam Tata Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Konrad Adenaur Stiftung.
- Dwidjowijoto, R. N. (2003), *Reinventing Pembangunan: Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dwidiowiioto, R. N. (2000). *Otonomi Daerah; Desentralisasi Tanpa Revolusi: Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Effendi, S. (2005). *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah disajikan pada *Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN* tanggal 22 September 2005. Jakarta
- Erawan, I. K. & Yasadhana, V. (2004). *Menentukan dan Menyepakati Lingkup Kerja Pengawasan DPRD. Dalam Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*. Jakarta: Sekretariat Nasional Adeksi
- Frankiano B Randang. Servanda. *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dan Cerdas Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 5 ISSN 1907-162030 Januari 2009 hal 1-11.
- Gibson, J. L, Ivancevieh, J.M & Donnelly Jr, J.H. (1996). *Orgamsasi: Perilaku, Srruktur, Proses*: Jijid L Jakarta: Binarupa Aksara
- Griffin, K. (1987). *Management*. Vancouver: Houghton Mifflin Co.
- Irawan, Prasetya, (2010). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Iswanto, (2005). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kabul, S. (2004). *Peranan Asosiasi Dalam Peningkatan Kapasitas Legislatif*. Bulletin YPO, September 2004, 1-2.
- Kemenkopolhukam dan BPS, (2014). *Tantangan Konsolidasi Demokrasi. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi*. Jakarta. Tim IDI.
- Kurniasari, L. (2004). *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Job Insecurity Karyawan Terhadap Intensi Turnover*. *Tesis Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Liem. J. (2002). *Strategi Sukses Mengelola Karir dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Moleong, L. J. (1995). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martono. (2010). Kinerja DPRD Kabupaten Sintang Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Tahun 2010. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nazaruddin (2005). Memahami APBD dengan Benar, Bagaimana Pelaksanaannya Oleh Pemerintah Daerah. Makalah disampaikan pada Forum Diskusi International Republican Institute (IRI). Jakarta
- Noordiansyah, A. (2009). Kinerja Wakil Rakyat Memprihatinkan. Diambil 9 April 2009, dari situs World Wide Web <http://www.kabarindonesia.com>
- Perry. J.L (1990), *Handbook of Public Administration*. Second Edition. California: Jossey Bass Inc.
- Robbins, S. P. (1996). *Teori Organisasi dan Struktur, Desain dan Proses*. Jakarta: Arcan
- Rohi, Rudi. Relasi Kuasa dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* ISSN 1412-8683 hal 206-218. Jakarta
- Ropi' i, I. (2007). Membangun Legislasi Daerah yang Partisipatif. Diambil 31 Januari 2017, dari *Situs World Wide*
- Ruky, A. (2001). *Sistem Manajemen Kinerja: Panduan Praktis untuk Merangsang dan Meraih Kinerja Prima*. Jakarta: Gramedia
- Siagian, S. P. (1996). *Prinsip Dasar Pengawasan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Syafiie, I. K. Tandjung. D dan Supardan, M. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Revisi Pertama UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Revisi Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan


Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Amandemen ke Empat Tentang Pendidikan

Visser. R.M (2006). Trends in Program Evaluation Literature: The Emergence of Pragmatism, TCALL Occasioanal Research Paper No.5. 2017

Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Widodo. (2007). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia

Yunita, R. (2004). *Memahami Tugas dan Fungsi Wakil Rakyat*. Dalam Agung Djojosoekarto, Riant Nugroho, Rahmi Yunita, dan Diana Fawzia (Ed), *Menjadi Wakil Rakyat Dalam Tata Demokrasi Baru*. Jakarta: Sekretaris Nasional ADEKSI.



LAMPIRAN 1.

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pangkal Pinang

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Provinsi Kep. Bangka Belitung

Telepon: 0717-424984, 437949, Faksimile: 0717-436140, 431315

E-mail: ut-pangkalpinang@ut.ac.id

Nomor : 462 / UN31.55/LL/2017

02 FEB 2017

Perihal : Izin Pengambilan Data

- Yth. 1. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Pengamat Politik Bangka Belitung
4. LSM
5. Akademisi


Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ-UT Pangkalpinang, a.n:

Nama : DESIANA ARBANI SAFARI

NIM : 500629604

Judul TAPM : Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pengambilan data bagi mahasiswa kami. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Adrian Sutawijaya, S.E., M.Si
NIP/197705032002121002



LAMPIRAN 2.

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR CHECK LIST DOKUMEN				
Nama : Desiana Arbani Safari				
NIM : 500629604				
Judul TAPM: " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016"				
No	Uraian Konsep	Indikator	Kondisi Riil	
			Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi Lembaga DPRD	Ketersediaan dokumen		✓
		kesesuaian dengan visi lembaga DPRD		✓
2	Tujuan Lembaga DPRD	Ketersediaan dokumen		✓
		kesesuaian dengan Misi lembaga DPRD		✓
3	Strategi Lembaga DPRD	Ketersediaan dokumen		✓
		kesesuaian dengan visi lembaga DPRD		✓
		kesesuaian dengan tujuan lembaga DPRD		✓
4	Program Kerja Penganggaran	Ketersediaan agenda pembahasan KUA dan PPAS	✓	
		Ketersediaan agenda pembahasan Raperda APBD	✓	
		Ketersediaan peraturan Tatib sebagai acuan		✓
5	Program Kerja Pengawasan	Ketersediaan dokumen program kerja pengawasan tahunan	✓	
6	Standar Prosedur Operasional	Ketersediaan SOP Pembahasan Anggaran		✓
		Ketersediaan SOP Pengawasan		✓
		Ketersediaan Mekanisme Penyusunan Perda		✓
7	Struktur Organisasi	Ketersediaan bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD	✓	
		Ketersediaan SK Panitia Anggaran	✓	
		Ketersediaan SK Pansus	✓	
		Ketersediaan Panitia Legislasi		✓

LAMPIRAN 3.

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARAYang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : DIDIT SRI GUSJAJA
 Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI
 Alamat : AIR ITAM, PANGKALPINANG

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Desiana Arbani Safari
 NIM : 500629604

Alamat : Komp. Perum Graha Puri Blok B2 No 4 Selindung Pk Pinang

Selaku Mahasiswa Universitas Terbuka Program Magister Administrasi Publik Tahun 2016 adalah benar telah melakukan wawancara dengan Saya pada tanggal 27 APRIL 2017 bertempat di GEDUNG DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG, guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Magister (TAPM) Tahun 2016 dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016". Adapun data hasil wawancara tersebut hanya akan dipergunakan bagi kepentingan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pangkalpinang, 27

April 2017

(DIDIT SRI GUSJAJA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : SAMSUHARDI
Jabatan : KETUA KOMISI III
Alamat : AIR ITAM, PANGKALPINANG

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Desiana Arbani Safari
NIM : 500629604

Alamat : Komp. Perum Graha Pari Blok B2 No 4 Selindung Pk Pinang

Selaku Mahasiswa Universitas Terbuka Program Magister Administrasi Publik Tahun 2016 adalah benar telah melakukan wawancara dengan Saya pada tanggal 29 APRIL 2017 bertempat di GEDUNG DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Magister (TAPM) Tahun 2016 dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016". Adapun data hasil wawancara tersebut hanya akan dipergunakan bagi kepentingan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pangkalpinang,

29 April 2017



(SAMSUHARDI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : RIO SETIADY
Jabatan : SEKRETARIS UMUM PARTAI PKS
Alamat : GORONG LURANE II

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Desiana Arbani Safari
NIM : 500629604

Alamat : Komp. Perum Graha Puri Blok B2 No 4 Selindung Pk Pinang

Selaku Mahasiswa Universitas Terbuka Program Magister Administrasi Publik Tahun 2016 adalah benar telah melakukan wawancara dengan Saya pada tanggal 27 APRIL 2017 bertempat di GEDUNG DPRD KOTA PANGKAL PINANG guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Magister (TAPM) Tahun 2016 dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016". Adapun data hasil wawancara tersebut hanya akan dipergunakan bagi kepentingan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.



Pangkalpinang, 27 April 2017

(RIO SETIADY)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : ABIL H.M.ALI
Jabatan : KABAG KASIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Alamat : JL. SUMEDANG KEL. KACANG PEDANG KEJAKARAN

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Desiana Arbani Safari
NIM : 500629604

Alamat : Komp. Perum Graha Puri Blok B2 No 4 Selindung Pk. Pinang

Selaku Mahasiswa Universitas Terbuka Program Magister Administrasi Publik Tahun 2016 adalah benar telah melakukan wawancara dengan Saya pada tanggal 27 APRIL 2017 bertempat di GEDUNG DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Magister (TAPM) Tahun 2016 dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016". Adapun data hasil wawancara tersebut hanya akan dipergunakan bagi kepentingan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pangkalpinang,

27 April 2017

(ABIL H. M ALI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : AHMADI SOPHAN
Jabatan : PENULIS / PEMERHATI POLITIK
Alamat : SELINDUNG PANGKALPINANG

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:


Nama : Desiana Arbani Safari
NIM : 500629604

Alamat : Komp. Perum Graha Puri Blok B2 No 4 Selindung Pk Pinang

Selaku Mahasiswa Universitas Terbuka Program Magister Administrasi Publik Tahun 2016 adalah benar telah melakukan wawancara dengan Saya pada tanggal 28 APRIL 2017 bertempat di TERAS NUSANTARA CITRALAND BOTANICAL GARDEN guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Magister (TAPM) Tahun 2016 dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016". Adapun data hasil wawancara tersebut hanya akan dipergunakan bagi kepentingan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pangkalpinang, 28 April 2017



(AHMADI SOPHAN)

LAMPIRAN 4.

Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA		
Narasumber : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
Tanggal Wawancara : 27 April 2017		
No.	Pertanyaan	Jawaban
(1)	(2)	(3)
1	Jika dilihat dari tujuan, struktur organisasi maupun budaya kerja yang ada di DPRD, apakah menurut Saudara sudah memadai dan mendukung anggota DPRD dalam menjalankan fungsi DPRD (Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)?	Saya rasa semua sudah cukup memadai ya, memang belum sempurna tapi sudah cukup mendukung DPRD untuk bekerja dengan baik.
2	Apakah ada pengaruhnya antara tujuan, struktur organisasi maupun budaya kerja yang ada di DPRD dengan pelaksanaan fungsi DPRD (Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)? bagaimana kondisi saat ini?	Tentu saja sangat berpengaruh, semuanya saling terkait satu sama lain dan akan menentukan kualitas kerja anggota DPRD.
3	Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendiri?	Sebenarnya dalam pembuatan Perda kita sudah berupaya untuk maksimal, selama ini kita menggunakan tenaga ahli dalam penyusunan Naskah Akademis (NA) Raperda yang akan disusun. Tentunya ini membutuhkan anggaran sendiri, kendalanya memang kita belum memiliki SDM yang kompeten dalam penyusunan Perda. Itu menjadi PR bagi DPRD hingga saat ini. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana agar Perda yang dihasilkan memiliki kualitas dan memiliki urgensi yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Artinya adalah memang jumlah perda inisiatif yang dihasilkan tidak begitu banyak namun berkualitas dari sisi konten dan urgensinya
4	<p>Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu</p> <p>Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu</p> <p>Apakah pembahasan Perda APBD langsung melalui Pansus atau melewati Panggar terlebih dahulu?</p>	<p>Anggota DPRD memiliki peran yang sangat besar dalam Tentu saja sangat besar peran anggota DPRD mengingat itu adalah salah satu dari tiga tugas utama DPRD. Proses penyusunan Perda sangat panjang ya. Yang jelas kita melibatkan tenaga luar karena belum memiliki SDM yang memadai untuk itu. Seharusnya, jika merujuk pada aturan baku, Perda APBD harusnya disusun oleh Panitia Anggaran. Namun biasanya langsung ditangani oleh Pansus untuk alasan efektifitas dan target waktu. Mengapa tidak melalui Panggar? Ketua Pansus dan Panggar adalah Ketua DPRD, maka langsung dibahas di Pansus. Dalam struktur organisasi dan Alat Kelengkapan DPRD Panggar memang ada, secara <i>ex-officio</i> Ketua Panitia Anggaran adalah Ketua DPRD. Namun biasanya pembahasan atas RAPBD biasanya langsung dibawa ke dalam Pansus. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam kegiatan pembahasan anggaran, tugas panggar biasanya langsung ditangani oleh Pansus, hal ini disamping untuk mempercepat proses dan efisiensi, selain itu DPRD masih kekurangan SDM yang kompeten dalam hal tersebut, oleh karena itu pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui Pansus APBD.</p>
5	Bagaimana ketepatan waktu penyampaian Rancangan KUA-APBD oleh Pemprov Babel? jika adanya keterlambatan, apakah ada antisipasi dari pihak DPRD?	Saya akui, bahwa dalam penyampaian KUA APBD oleh eksekutif memang sedikit terlambat. Secara aturan memang belum terlambat, tapi bagi saya terlambat karena mepet diakhir waktu, pembahasan jadi terburu-buru di rapat pembahasan. Sebetulnya mengatasi hal ini Saya selaku Ketua DPRD sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari kontak secara personal maupun melalui surat kepada eksekutif, namun masih juga seperti itu. Ya kita memang tidak bisa memaksakan juga. Kalau Saya berharap penyampaian lebih cepat supaya proses selanjutnya lebih berkualitas. Tapi karena ini sudah menyangkut dua lembaga, kita juga tidak dapat berbuat banyak. Upaya paling-paling melalui surat dan komunikasi secara persuasif. Terkadang kami dari pihak DPRD juga berusaha memaklumi eksekutif. Karena dalam penyusunan rancangan KUA APBD tersebut melibatkan seluruh komponen perangkat daerah yang akan menggunakan anggaran. Nah permasalahannya adalah ketersediaan SDM yang berkompeten di bidang tersebut juga masih terbatas, sedangkan dalam rancangan KUA APBD semua harus komprehensif, ada satu yang terlambat menyebabkan keterlambatan bagi
6	Apakah DPRD menyiapkan peraturan dan Tata Tertib untuk keperluan pembahasan Rancangan Perda APBD?	Tata tertib dalam penyusunan dan perancangan APBD semuanya disiapkan oleh Panmus. Biasanya dibuat hanya untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja anggota/lembaga.

7	Apa yang menjadi fokus utama DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam pembahasan KUA APBD?	Yang Pasti dalam pembahasan terkait anggaran kita selalu melakukan pengecekan konsistensi pengajuan anggaran dari Eksekutif antara RPJMD, RKPD dengan Perencanaan Anggaran. Banyaknya kegiatan di DPRD dan mepetnya waktu penyampaian Rancangan KUA APBD oleh Gubernur, menyebabkan agenda rapat pembahasan anggaran menjadi tidak teratur. Kita juga berupaya menyesuaikan antara waktu kerja anggota DPRD dengan agenda rapat pembahasan anggaran. Saya akui juga, dari sisi anggota DPRD, mungkin karena lelah atau beban kerja yang cukup padat, sehingga dalam rapat pembahasan tidak terlalu aktif, diskusi tidakimbang dari dua arah yaitu eksekutif dan legislatif, lebih bersifat formal. Tapi ada juga anggota DPRD yang fight dan komitmen kerjanya tinggi, tapi ada juga beberapa yang tidak. Saya rasa disitulah kendalanya. Tapi kelemahan ini serantiasa kami upayakan untuk diperbaiki dan terus dievaluasi.
8	Bagaimana peran upaya DPRD Provinsi dalam pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan pada APBD Provinsi?	Dalam pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan saya rasa kita sudah sangat baik dan telah memenuhi syarat undang-undang dimana anggaran pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen dari APBD, itu sudah saya penuhi. Saya rasa tidak ada masalah. Bahkan dengan anggaran yang ada SKPD yang kesulitan dalam membelanjakan anggarannya. Saya rasa itu karena faktor kemampuan SDM saja. Selama ini besarnya anggaran kedua sektor itu selalu kami kabulkan sesuai dengan rancangan mereka sendiri. Jadi DPRD prinsipnya sangat
9	Apakah dalam pembahasan anggaran, konsistensi KUA-APBD, PPAS, RAPBD, dan RPJMD menjadi penekanan utama? apa alasannya?	Inti dari pembahasan anggaran adalah pada saat pembahasan PPAS, disitu kita melihat satu persatu anggaran yang telah dirancang oleh eksekutif. DPRD bertugas melakukan pengecekan apakah anggaran tersebut sesuai dengan RKPD dan kekuatan anggaran kita. Hal yang harus dipastikan adalah tidak adanya anggaran yang melenceng dari program kerja alias dana siluman. Namun kita juga terkendala pada waktu dan kesibukan DPRD. Saya katakan sekali lagi upaya DPRD sudah cukup maksimal, namun tetap ada kekurangan-kekurangan, belum detail hingga sampai pada urgensi anggaran.
10	Apa saja poin utama yang ditetapkan oleh DPRD dalam pembahasan anggaran?	DPRD memang memiliki peran dalam pengawasan terhadap anggaran, khususnya pelaksanaan APBD serta pengawasan terhadap perda yang telah disahkan, namun diakui pengawasan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan banyak faktor yang juga kompleks, mulai dari kegiatan yang sangat padat, skala prioritas yang cukup banyak dan saling bertabrakan, adanya perbedaan persepsi/pandangan diantara sesama anggota DPRD, khususnya untuk menjaga hubungan yang saling bersinergi dengan eksekutif. Yang saya perhatikan memang DPRD masih pasif dalam hal ini. Hanya satu hal yang saya prioritaskan, bahwa dalam pelaksanaan anggaran kita sangat memperhatikan laporan kinerja pemerintah daerah. Dan jika terjadi penyimpangan maka DPRD tidak akan ikut campur karena itu sudah masuk ke dalam ranah hukum dan menjadi wewenang pihak Yudikatif. Itu saja. Jika ada laporan dari BPK kita biasanya mengadakan rapat bersama fraksi, namun untuk urusan hukum biasanya kita menyerahkan secara penuh kepada yang berwenang
11	Apa saja poin utama yang ditetapkan oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan? baik dalam hal pengawasan terhadap berjalannya Perda yang telah ditetapkan maupun terhadap penggunaan anggaran DPRD yang telah disahkan?	DPRD memang memiliki peran dalam pengawasan terhadap anggaran, khususnya pelaksanaan APBD serta pengawasan terhadap perda yang telah disahkan, namun diakui pengawasan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan banyak faktor yang juga kompleks, mulai dari kegiatan yang sangat padat, skala prioritas yang cukup banyak dan saling bertabrakan, adanya perbedaan persepsi/pandangan diantara sesama anggota DPRD, khususnya untuk menjaga hubungan yang saling bersinergi dengan eksekutif. Yang saya perhatikan memang DPRD masih pasif dalam hal ini. Hanya satu hal yang saya prioritaskan, bahwa dalam pelaksanaan anggaran kita sangat memperhatikan laporan kinerja pemerintah daerah. Dan jika terjadi penyimpangan maka DPRD tidak akan ikut campur karena itu sudah masuk ke dalam ranah hukum dan menjadi wewenang pihak Yudikatif. Itu saja. Jika ada laporan dari BPK kita biasanya mengadakan rapat bersama fraksi, namun untuk urusan hukum biasanya kita menyerahkan secara penuh kepada yang berwenang
12	Apakah DPRD memiliki agenda dan matriks terstruktur terhadap pengawasan? jika ada kapan matriks disusun dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan matriks?	Kalau untuk agenda yang terstruktur mungkin belum ada, tapi dalam pelaksanaan pengawasan kita tetap ada pengaturan. Mengapa belum bisa dibuat matriks, karena memang pelaksanaannya bergantung pada situasi
13	Apakah menurut Saudara pengawasan yang dilakukan oleh DPRD telah dilaksanakan dengan maksimal dan hasilnya telah sesuai dengan harapan?	Kalau dilaksanakan dengan maksimal, saya rasa iya, tapi untuk optimal mungkin belum ya, karena memang seperti di awal saya sampaikan, belum sempurna, masih banyak yang harus diperbaiki. Apalagi anggota DPRD ada 45 orang, berasal dari partai yang berbeda-beda, tentunya ada kendala tersendiri.
14	Jika terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, apa saja langkah-langkah yang diambil oleh DPRD dalam mengatasi hal tersebut?	DPRD biasanya mengutamakan komunikasi. Kalau permasalahan masih bisa diatasi dengan komunikasi informal, kita secara persuasif saja. Namun jika sudah kategori besar, kita adakan rapat dengan fraksi dan anggota dewan.
15	Apakah DPRD melakukan upaya evaluasi terhadap kinerja DPRD? jika ya kapan dilaksanakan? apakah disusun secara terstruktur dalam agenda rapat atau bersifat dadakan/wada kepentingan khusus?	Evaluasi ada, sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Jika ada masalah, kita upayakan musyawarah. Awalnya secara personal dahulu, pendekatan persuasif. Kalau tidak memungkinkan kita adakan rapat.

16	Bagaimana pendapat Saudara terkait tingkat kedisiplinan dan komitmen anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat? apakah sudah optimal?	Kalau tingkat kedisiplinan saya akui memang sebagian besar anggota dewan masih belum disiplin, khususnya saat menghadiri rapat. Saya sudah berupaya dengan mencoba merangkul Badan Kehormatan (BK), agar sikap para anggota dewan dapat ditegur oleh BK. Karena sebagai Ketua DPRD saya berupaya bertindak sesuai jalur yang ada, tidak langsung menegur, tapi mengurakan kewenangan BK. Memang dari kedisiplinan, anggota dewan masih kurang, tapi tidak semuanya, sebagian seperti itu. ini juga terkait dengan komitmen kerja ya, kalau tidak disiplin pada akhirnya dapat kita lihat yang bersangkutan kurang berkomitmen terhadap tugasnya sebagai wakil rakyat. Bagaimana mau melakukan tugas dengan baik, rapat untuk pembahasan saja sudah sering mangkir
17	Upaya apa saja yang dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kedisiplinan dan menjaga komitmen anggota DPRD?	Saya rasa tidak juga, itu 40an dan 55 persen lebih perbandingannya. Saya rasa tidak terlalu masalah ya. Walaupun peraturan memang harusnya 40:60. Ya memang perlu evaluasi. Cuma selisihnya tidak terlalu besar.
18	Jika dilihat dari APBD Provinsi tahun 2016, kebijakan anggaran lebih berat pada belanja aparatur, mengapa demikian?	Kalau dari sisi pendidikan, anggota DPRD Provinsi saya rasa sudah sangat baik, banyak anggota DPRD yang bahkan telah berpedidikan S2, dan sebagian kecil saja yang lulusan SMU. Namun untuk pelatihan dan kemampuan teknis dalam tugas dewan, memang didapat setelah menjadi anggota dewan. Karena tugas di partai dan menjadi anggota dewan itu sangat jauh berbeda. Tapi prinsip kami adalah <i>learning by doing</i> . Asal mau belajar dan komitmen dengan tugas saya rasa kan bisa. Apalagi anggota dewan selalu melakukan <i>study</i> banding ke daerah lain. Itu akan mempengaruhi cara berpikir dan mereka banyak belajar dari keberhasilan daerah lain, untuk diterapkan ke daerah kita. Namun memang ada hal-hal tertentu yang memang tidak dapat kita pelajari begitu saja, misalnya kemampuan teknis dalam penyusunan Perda dll, beberapa hal memang kita membutuhkan bantuan tenaga luar. Demikian juga latar belakang partai, Saya rasa semua partai baik dan memiliki visi misi yang bagus, jadi anggota dewan berasal dari partai mana saya rasa tidak berpengaruh pada kinerjanya sebagai anggota dewan, namun kalau
19	Jika dilihat dari sisi ketersediaan SDM di DPRD, apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai untuk melaksanakan fungsi DPRD baik dalam legislasi, anggaran maupun pengawasan?	pengalaman di partai politik memang memberikan pengaruh signifikan terhadap cara anggota dewan bekerja. Semakin banyak pengalaman di partai politik biasanya anggota dewan lebih luwe dalam bekerja, terutama berkomunikasi dengan masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana komitmen anggota dewan dalam menjalankan tugas? Karena menurut saya tingkat pendidikan tidak sepenuhnya mempengaruhi cara kerja anggota dewan. Itu kembali kepada masing-masing individu. Banyak anggota DPRD yang ada di Provinsi walaupun sudah sarjana namun kinerjanya biasa-biasa saja. Bahkan berdasarkan evaluasi saya, justru yang berpendidikan SMA memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Jadi menurut Saya, pendidikan memang penting tetapi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi
20	Masih terkait dengan SDM di DPRD, apakah latar belakang dan pengalaman di bidang politik anggota DPRD berpengaruh dalam melaksanakan fungsi DPRD baik dalam legislasi, anggaran maupun pengawasan? apa alasannya?	Masyarakat kurang begitu aktif dalam pemerintahan. Lebih tepatnya mungkin kurang paham terhadap posisi mereka dalam pemerintahan. Dalam Musrembang perwakilan masyarakat yang hadir juga tidak banyak, hanya beberapa dan kurang memberikan kontribusi. Antusiasme masyarakat memang kurang ya kalau menurut saya.
21	Apakah menurut Saudara masyarakat memahami posisi mereka dalam tataran pemerintahan yang demokratis?	Masyarakat kurang begitu aktif dalam pemerintahan. Lebih tepatnya mungkin kurang paham terhadap posisi mereka dalam pemerintahan. Dalam Musrembang perwakilan masyarakat yang hadir juga tidak banyak, hanya beberapa dan kurang memberikan kontribusi. Antusiasme masyarakat memang kurang ya kalau menurut saya.
22	Bagaimana antusiasme masyarakat dalam mengikuti musrenbang dan pembahasan Perda?	Masyarakat kurang begitu aktif dalam pemerintahan. Lebih tepatnya mungkin kurang paham terhadap posisi mereka dalam pemerintahan. Dalam Musrembang perwakilan masyarakat yang hadir juga tidak banyak, hanya beberapa dan kurang memberikan kontribusi. Antusiasme masyarakat memang kurang ya kalau menurut saya.
23	Terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung beberapa tahun terakhir, misalnya kasus PLTU Air Anyir, Pembangunan dan pengadaan Alkes RSUP Provinsi, Permasalahan Gugus Pulau Tujuh, Pembebasan lahan Bandara Depati Amir, Kasus Solar Cell dan lainnya, upaya apa yang dilakukan oleh DPRD dalam menyikapi kasus korupsi tersebut terkait dengan fungsi DPRD dalam pengawasan anggaran?	Saya rasa itu lebih kepada ranah hukum ya. Kami berusaha profesional juga. Juga menjaga agar stabilitas pembangunan tidak terganggu. Antara eksekutif dan legislatif harus harmonis. Jadi kalau ada kasus dan penyimpangan kita dukung penuh kepada pihak berwenang untuk melakukan tugasnya. Audit dari BPK ada laporan. Ya tentunya kita bahas di rapat juga, ada dengar pendapat. Namun kita juga tidak bisa melakukan hal yang terlalu jauh. Biar pihak hukum yang bergerak.
24	Apakah ada temuan BPK dalam audit anggaran selama kurun waktu 2015-2016? jika ada apa yang dilakukan oleh DPRD dalam menyikapinya?	Tentu saja besar pengaruhnya. Karena antara legislatif dan eksekutif sangat kuat hubungannya dalam pembangunan. Kalau Eksekutif tidak dapat melaksanakan tugas tepat waktu, akhirnya menjadi kendala bagi DPRD untuk melakukan tugasnya, saling terkait.
25	Bagaimana hubungan antara DPRD dan Eksekutif dalam melaksanakan ketiga fungsi utama DPRD? apakah mempengaruhi kinerja DPRD?	Tentu saja besar pengaruhnya. Karena antara legislatif dan eksekutif sangat kuat hubungannya dalam pembangunan. Kalau Eksekutif tidak dapat melaksanakan tugas tepat waktu, akhirnya menjadi kendala bagi DPRD untuk melakukan tugasnya, saling terkait.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber : Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tanggal Wawancara : 29 April 2017

No	Pertanyaan	Jawaban
(1)	(2)	(3)
1	Jika dilihat dari tujuan, struktur organisasi maupun budaya kerja yang ada di DPRD, apakah menurut Saudara sudah memadai dan mendukung anggota DPRD dalam menjalankan fungsi DPRD (Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)?	Menurut saya atribut yang ada sudah cukup maksimal. Kekurangan memang ada, namun masih bisa di tolerir, semuanya kondusif. Kalau pengaruh, ya pasti berpengaruh ya, apalagi untuk pelaksanaan tugas anggota dewan.
2	Apakah ada pengaruhnya antara tujuan, struktur organisasi maupun budaya kerja yang ada di DPRD dengan pelaksanaan fungsi DPRD (Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)? bagaimana kondisi saat ini?	
3	Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendiri?	Perda disusun melalui proses baku ya, sesuai dengan aturan dan kita sesuaikan juga dengan kondisi daerah. Biasanya perancangan perda melibatkan pihak ketiga/konsultan dalam menyiapkan Naskah Akademis. Semua diurus oleh Pansus yang telah dibentuk untuk setiap pembuatan Perda
4	Apakah pembahasan Perda langsung melalui Pansus atau melewati Panggar terlebih dahulu?	Kalau kita merujuk pada aturan yang ada, Ketua DPRD secara aturan adalah Ketua Panitia Anggaran dan Ketua Pansus. Namun aturan ini menyulitkan ketika banyak aktivitas yang harus ditangani langsung oleh Ketua DPRD. Oleh karena itu diperlukan pendelegasian wewenang oleh Ketua untuk mempermudah dan mempercepat suatu urusan. Hal ini pula yang sering menimbulkan keterlambatan DPRD sebagai suatu lembaga dalam merespon perubahan kebijakan di tingkat eksekutif. Ini merupakan salah satu kelemahan kita dalam melaksanakan tugas, belum fleksibel. Tapi memang aturannya demikian
5	Bagaimana ketepatan waktu penyampaian Rancangan KUA-APBD oleh Pemprov Babel? jika adanya keterlambatan, apakah ada antisipasi dari pihak DPRD?	Eksekutif menyampaikan rancangan KUA APBD tidak terlambat, dari sisi aturan perundang-undangan tidak terlambat, samapi pertengahan Juni. Namun karena agak mepet jadi pembahasan anggaran kurang dalam dan menjadi kurang optimal. Kalau dikatakan terlambat, secara aturan memang belum terlambat, tapi mepet. Ya karena penyusunan KUA APBD memang memerlukan proses, sehingga harus kita maklumi
6	Apakah DPRD menyiapkan peraturan dan Tata Tertib untuk keperluan pembahasan Rancangan Perda APBD?	Tata Tertib semuanya disiapkan oleh Panitia Musyawarah (Panmus)

7	Apa yang menjadi fokus utama DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam pembahasan KUA APBD?	Dalam rapat pembahasan agenda utama kita selaku anggota dewan adalah memastikan bahwa rancangan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah tidak menyimpang dari RKPD dan RPJMD, sehingga tidak ada dana siluman. Namun karena waktu yang juga cukup terbatas, memang pembahsan tidk detil juga. Kita berupaya maksimal, namun memang masih banyak kekurangan
8	Bagaimana peran upaya DPRD Provinsi dalam pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan pada APBD Provinsi?	Saya rasa besaran anggaran pendidikan dan kesehatan selalu menjadi prioritas utama ya. Kita tidak melihat persentasenya, tapi jumlahnya. Kalau aturan, kita sudah memenuhi aturan Undang-Undang bahwa anggaran pendidikan harus minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen.
9	Apakah dalam pembahasan anggaran, konsistensi KUA-APBD, PPAS, RAPBD, dan RPJMD menjadi penekanan utama? apa alasannya?	Ya, tentu saja, terutama konsistensi antara RKPD dan Rancangan anggaran, harus selaras. Jika tidak berarti ada dana siluman.
10	Apa saja poin utama yang ditetapkan oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan? baik dalam hal pengawasan terhadap berjalannya Perda yang telah ditetapkan maupun terhadap penggunaan anggaran DPRD yang telah disahkan?	Pengawasan dilakukan ya, termasuk pengawasan Perda. Tapi saya rasa tidak terlalu detil karena banyak sekali yang harus dilakukan oleh anggota dewan. Dilaksanakan sudah, tapi belum maksimal
11	Mengapa DPRD belum memiliki agenda dan matriks terstruktur terhadap pengawasan? jika ada kapan matriks disusun dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan matriks pengawasan?	Ya karena memang pengawasan dilakukan melihat sikon ya. Kita buat agenda juga belum tentu bisa dilaksanakan sesuai jadwal Tergantung situasi dan tingkat keperluannya.
12	Bagaimana pendapat Saudara terkait tingkat kedisiplinan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat? apakah sudah optimal?	Nah kalau masalah kedisiplinan saya akui memang masih ada anggota DPRD yang belum disiplin, khususnya dalam pelaksanaan rapat di DPRD. Padahal menurut saya kehadiran rapat merupakan salah satu indikator komitmen dan integritas anggota DPRD. Ya tapi kita tidak bisa terlalu memaksa, karena itu biasanya kalau ada yang kurang pas, melibatkan Badan Kehormatan (BK) agar melakukan teguran kepada Fraksi yang bersangkutan.
13	Apakah menurut Saudara masyarakat memahami posisi mereka dalam tataran pemerintahan yang demokratis?	Menurut saya masyarakat kurang aktif ya, di Musrenbang saja masih banyak yang tidak hadir. Saya rasa mereka merasa keterlibatannya tidak terlalu penting dalam pemerintahan. Padahal seharusnya tidak demikian.
14	Terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung beberapa tahun terakhir, misalnya kasus PLTU Air Anyir, Pembangunan dan pengadaan Alkes RSUP Provinsi, Permasalahan Gugus Pulau Tujuh, Pembebasan lahan Bandara Depati Amir, Kasus Solar Cell dan lainnya, upaya apa yang dilakukan oleh DPRD dalam menyikapi kasus korupsi tersebut terkait dengan fungsi DPRD dalam pengawasan anggaran?	Kalau itu saya rasa sudah urusannya Kepolisian, Kejaksaan dan Pihak berwajib. Kita patuh saja pada aturan. Kalau ada penyelewengan ya sudah jadi ranah pihak berwajib.
15	Apakah ada temuan BPK dalam audit anggaran selama kurun waktu 2015-2016? jika ada apa yang dilakukan oleh DPRD dalam menyikapinya?	Laporan tetap ada, ya kita terima dan dibahas dalam rapat

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber : Sekretaris Umum Partai PKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tanggal Wawancara : 27 April 2017

No	Pertanyaan	Jawaban
(1)	(2)	(3)
1	Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendiri?	Penyusunan Perda tentunya tidak sederhana ya, perlu proses dan keahlian tertentu. Mengapa? Karena Perda kan sebuah kebijakan publik yang nantinya diharapkan dapat memberikan kemashlahatan kepada masyarakat. Sehingga seharusnya Perda dibuat dengan sebaik-baiknya agar tujuan dan harapan dibentuknya Perda dapat terwujud. Dalam Hal ini sangat tergantung dari peran dan kepedulian anggota DPRD dalam menyusun Perda. Sangat besar peran anggota dewan. Mulai dari perencanaan, pembahasan hingga pengawalan apakah Perda berjalan sesuai dengan harapan atau tidak.
2	Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendiri?	Perda. Sangat besar peran anggota dewan. Mulai dari perencanaan, pembahasan hingga pengawalan apakah Perda berjalan sesuai dengan harapan atau tidak.
3	Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendiri?	Yang Saya perhatikan adalah kendala utama dalam menyusun Perda memang kita kekurangan SDM yang mumpuni dalam hal tersebut. Penggunaan konsultan sebagai teknisi ahli memang sudah dilakukan, tapi ya menurut saya masih banyak kekurangan. Tapi terlepas dari itu semua saya rasa DPRD sudah cukup berusaha. Memang belum maksimal, itu menjadi PR bagi DPRD untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Selain itu menurut Saya penting bagi DPRD memberikan ruang khusus kepada masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasinya dengan lebih mudah, misalnya dengan memanfaatkan media sosial, sehingga forum dapat dilakukan tanpa harus tatap muka. Dengan demikian diharapkan komunikasi dengan masyarakat dapat lebih baik sehingga penyerapan aspirasi dari bawah menjadi lebih maksimal
4	Apa saja poin utama yang ditetapkan oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan? baik dalam hal pengawasan terhadap berjalannya Perda yang telah ditetapkan maupun terhadap penggunaan anggaran DPRD yang telah disahkan?	Ini menyambung yang tadi juga ya. Peran DPRD yaitu fungsi pengawasan DPRD selain memantau kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif dan seluruh jajarannya agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, pengawasan juga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang telah dan mungkin saja terjadi. Saat akan menjalankan fungsi pengawasan, DPRD akan melihat sejauh mana dan bagaimana pihak eksekutif melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Apakah dalam pencapaian tujuan tersebut telah sesuai dengan tata cara yang benar serta ingin diketahui dalam pelaksanaannya apakah muncul permasalahan/persoalan yang baru
5	Apakah DPRD memiliki agenda dan matriks terstruktur terhadap pengawasan? jika ada kapan matriks disusun dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan matriks pengawasan?	DPRD biasanya menjalankan fungsi pengawasan dengan cara mengadakan rapat-rapat dan mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi atau pembahasan dalam sidang komisi, mengadakan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja atau membentuk panitia khusus jika diperlukan untuk menangani kasus tertentu
6	Apakah menurut Saudara kinerja DPRD periode 2014-2019 sudah cukup produktif? apa alasannya?	Saya rasa dari sisi kinerja sudah lumayan ya, banyak saya lihat anggota DPRD Provinsi yang tinggi komitmen dalam bekerja. Tapi memang tidak semua. Tidak ada yang sempurna, tapi perlu sekali evaluasi agar adanya perbaikan. Kan wakil rakyat, harus bertanggung jawab penuh.
7	Apakah menurut Saudara kinerja anggota DPRD periode 2014-2019 sudah optimal? apa alasannya? jika terdapat kendala, apa saja kendala tersebut dan upaya apa yang dilakukan?	Logikanya seperti itu.


8	Bagaimana pendapat Saudara terkait tingkat kedisiplinan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat? apakah sudah optimal?	Nah kalau ini, mungkin secara umum memang masih banyak yang belum disiplin ya. Terutama dalam kehadiran rapat. Padahal itu sangat penting karena dalam rapat kita membahas kepentingan masyarakat banyak. Sebaiknya kalau berhalangan ada pemberitahuan. Jangan mangkir begitu saja.
9	Jika dilihat dari sisi ketersediaan SDM di DPRD, apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai untuk melaksanakan fungsi DPRD baik dalam legislasi, anggaran maupun pengawasan?	Pendidikan tentunya sangat penting, karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bersikap. Untuk mengemban tugas sebagai anggota dewan sebaiknya memang didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai, minimal setara SMU. Saya rasa di DPRD Provinsi sudah memenuhi hal tersebut. Demikian pula dengan latar belakang partai politik, saya rasa mungkin bukan latar belakang partainya apa, namun lebih kepada pengalaman dan jam terbang di kepartaian yang mempengaruhi kinerja anggota dewan. Karena dengan pengalaman yang tinggi maka biasanya lebih memudahkan anggota dewan dalam bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Untuk pelatihan teknis, memang biasanya baru didapat setelah menjadi anggota dewan, karena perbedaan yang sangat jauh antara tugas partai dengan tugas sebagai anggota dewan. Sehingga menurut saya setiap anggota dewan membutuhkan <i>effort</i> dan komitmen yang tinggi untuk belajar bagaimana agar tugas sebagai anggota dewan dapat dilaksanakan dengan baik. Semakin cepat belajar menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap komitmen menjalankan tugas sebagai wakil rakyat
10	Masih terkait dengan SDM di DPRD, apakah latar belakang dan pengalaman di bidang politik anggota DPRD berpengaruh dalam melaksanakan fungsi DPRD baik dalam legislasi, anggaran maupun pengawasan? apa alasannya?	Ini juga penting ya, menurut saya masyarakat kurang paham. Ini juga perlu peran dari DPRD. DPRD juga harus aktif kepada masyarakat. Bila perlu memanfaatkan kemudahan teknologi untuk melakukan sosialisasi dan media aspirasi bagi masyarakat. Agar masyarakat awam dapat ikut berpartisipasi dan memiliki rasa kepedulian terhadap pembangunan juga.
11	Apakah menurut Saudara masyarakat memahami posisi mereka dalam tataran pemerintahan yang demokratis?	Ini juga sangat penting, karena berkaitan dengan tugas DPRD dalam fungsi pengawasan anggaran. Selain perencanaan, DPRD perlu mengawasi jalannya atau penggunaan anggaran daerah. Harus peka juga dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Tugas beratnya adalah harus dapat bersikap tegas agar ketika terjadi penyewengan mampu mengambil sikap netral.
12	Terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung beberapa tahun terakhir, misalnya kasus PLTU Air Anyir, Pembangunan dan pengadaan Alkes RSUP Provinsi, Permasalahan Gugus Pulau Tujuh, Pembebasan lahan Bandara Depati Amir, Kasus Solar Cell dan lainnya, upaya apa yang dilakukan oleh DPRD dalam menyikapi kasus korupsi tersebut terkait dengan fungsi DPRD dalam pengawasan anggaran?	

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Tanggal Wawancara : 27 April 2017

No	Pertanyaan	Jawaban
(1)	(2)	(3)
1	Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendiri?	DPRD berperan besar dalam penyusunan Perda, anggota DPRD harus sangat memahami betul setiap mekanisme penyusunan Perda. Saat ini kendala dalam penyusunan Perda inisiatif adalah kita tidak punya SDM yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga harus bekerja sama dengan pihak lain dalam menyusun Perda, yaitu Naskah Akademis (NA). Ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga semakin banyak perda yang dibuat, maka anggaran akan semakin membengkak untuk menyusun Perda. Jadi kita lebih kepada skala prioritas saja. Mana yang lebih tinggi urgensinya, itu yang didahulukan
2	Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendiri?	
3	Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendiri?	Kurangnya SDM dalam bidang legislasi menyebabkan kita menggunakan konsultan atau pihak ketiga dalam menyusun Naskah Akademis Raperda, permasalahannya adalah, kita sendiri tidak cukup puas dengan hasil yang dibuat oleh pihak ketiga. Menurut saya Perda yang dihasilkan hanyalah cuplikan dari peraturan yang lebih tinggi saja, bukan turunannya. Padahal substansi terbentuknya Perda adalah untuk menerangkan atau memperjelas sebuah aturan yang sudah ada namun belum dijelaskan secara rinci dalam peraturan yang lebih tinggi. penjelasan dan rincian tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan daerah masing-masing. Jika Perda tersebut hanya berupa cuplikan dari aturan yang sudah ada sebelumnya, untuk apa kita membuat Perda, hanya menghabiskan dana saja. Dan yang terjadi saat ini ya seperti itu. Kita agak susah ya menggambarannya, tapi secara garis besar itu adalah kendala yang kita hadapi. Nah mengapa hal ini terus terjadi? Karena anggota dewan yang ada tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait ini. Sehingga rancangan yang disusun oleh pihak ketiga diterima-terima saja, tanpa melalui proses yang lebih lanjut. Pembahasan yang dilakukan oleh pansus terbilang kurang efektif karena sebagian besar tidak membahas substansi Perda secara
4	Apakah pembahasan Perda langsung melalui Pansus atau melewati Panggar terlebih dahulu?	Secara struktur DPRD memiliki Banggar, namun biasanya dalam pembahasan RAPBD kita bentuk Pansus. Ini juga sama halnya dengan pembentukan Perda, ketika akan menyusun Perda, maka akan dibentuk Pansus khusus Perda tersebut. Hal ini dilakukan agar adanya pemerataan pekerjaan dan agar seluruh anggota dewan memiliki pengetahuan dalam setiap bidang. Namun sebetulnya juga menimbulkan dampak negatif, yaitu tidak adanya profesionalisme pekerjaan. Padahal dalam pembentukan Perda maupun pembahasan anggaran diperlukan kualifikasi dan kompetensi khusus. Bagaimana mau profesional jika orangnya selalu berganti-ganti, sedangkan untuk memahami sebuah permasalahan dibutuhkan waktu dan proses yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya akan berdampak pada hasil dan kualitas Perda yang dihasilkan. Disisi lain memang secara umum anggota dewan mengetahui seluruh proses baik pembentukan Perda maupun terkait Anggaran
5	Apakah DPRD menyiapkan peraturan dan Tata Tertib untuk keperluan pembahasan Rancangan Perda APBD?	Semuanya disiapkan oleh Panitia Musyawarah, untuk setiap pembahasan anggaran tata tertib dan mekanisme pelaksanaan disiapkan oleh Panitia Musyawarah

6	Apakah menurut Saudara kinerja DPRD periode 2014-2019 sudah cukup produktif? apa alasannya?	Saya rasa belum maksimal, masih banyak sekali yang harus dibenahi, khususnya dari sisi kompetensi dan profesionalisme anggota Dewan.
7	Jika dilihat dari sisi ketersediaan SDM di DPRD, apakah tingkat pendidikan anggota DPRD sudah memadai untuk melaksanakan fungsi DPRD baik dalam legislasi, anggaran maupun pengawasan?	Menurut saya tidak terlalu besar pengaruhnya, karena saya perhatikan ada juga beberapa anggota dewan yang sangat tinggi komitmennya dalam bekerja padahal pendidikannya hanya SMU, dan sebaliknya. Banyak yang Sarjana tapi biasa-biasa saja. Jadi terkatung pada personalnya saya rasa.
8	Masih terkait dengan SDM di DPRD, apakah latar belakang dan pengalaman di bidang politik anggota DPRD berpengaruh dalam melaksanakan fungsi DPRD baik dalam legislasi, anggaran maupun pengawasan? apa alasannya?	Saya rasa sama dengan pendidikan, lebih kepada aspek personal saja.
9	Bagaimana hubungan antara DPRD dan Eksekutif dalam melaksanakan ketiga fungsi utama DPRD? apakah mempengaruhi kinerja DPRD?	Saya rasa sangat kuat pengaruhnya, karena kinerja DPRD kan bergantung pada kesiapan mereka. Kalau mereka terlambat menyampaikan rancangan anggaran, maka pembahasan di tingkat anggota juga pasti akan terlambat. Kalau semuanya serba terburu-buru, maka hasil yang diperoleh juga pasti tidak maksimal. Dan itu terbukti pada beberapa tahun terakhir.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA		
Narasumber : Pemerhati Politik dan Pembangunan		
Tanggal Wawancara : 28 April 2017		
No	Pertanyaan	Jawaban
(1)	(2)	(3)
1	Bagaimana tanggapan Saudara tentang peran DPRD dalam menjamin konsistensi APBD dengan dokumen perencanaan daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung?	Kalau menurut Saya, secara umum memang sudah ada upaya untuk melihat konsistensi antara APBD dengan visi, misi dan rencana kerja pemerintah. Namun demikian menurut saya belum maksimal, belum serius. Bisa jadi secara aturan memang konsisten, tapi apakah sudah betul-betul sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan. Yang saya perhatikan anggota dewan belum sampai kesana. Bahkan terkesan dominan di eksekutif, DPRD tidak besar perannya. Harusnya tidak demikian. Saya menilai perencanaan anggaran di tingkat provinsi belum maksimal, mungkin memang telah sesuai dengan program kerja Gubernur, namun nyatanya pembangunan yang dilaksanakan belum menyentuh substansi kebutuhan masyarakat. Bahkan saya menilai kebijakan anggaran lebih diprioritaskan kepada hal-hal yang kurang mendesak. Padahal ada banyak hal yang seharusnya DPRD lebih peka, terutama dalam perekonomian yang saat ini cenderung tidak stabil, hampir seluruh bahan makanan kita impor dan harganya mahal. Menurut Saya penganggaran masih bersifat politis. Peran DPRD masih rendah dan cenderung dominan pihak eksekutif dalam mengeksekusi anggaran daerah
2	Apakah menurut Saudara dalam pembahasan anggaran, konsistensi KUA-APBD, PPAS, RAPBD, dan RPJMD sudah menjadi penekanan utama bagi anggota DPRD? apa alasannya?	
3	Menurut Saudara bagaimana kinerja DPRD dalam menjalankan Fungsi Pengawasan, baik dalam hal pengawasan terhadap berjalannya Perda yang telah ditetapkan maupun terhadap penggunaan anggaran DPRD yang telah disahkan?	Kalau menurut pendapat saya selama ini, fungsi pengawasan khususnya terhadap anggaran yang dilakukan oleh DPRD sangat jauh dari kata maksimal. Coba saja kita perhatikan apakah ada evaluasi terhadap perda yang telah disahkan? Bahkan ada satu perda kita yang dibatalkan oleh Mendagri, yaitu Perda terkait otoritas bandara. Mengapa itu terjadi? Karena selain memang sejak awal kurangnya pemahaman, pengawasan terhadap perda yang sudah disahkan sangat minim. Terkait perda karet yang tahun lalu disahkan juga demikian, setelah adanya perda tersebut, upaya apa yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah? Kan tidak ada sama sekali.
4	Terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung beberapa tahun terakhir, misalnya kasus PLTU Air Anyir, Pembangunan dan pengadaan Alkes RSUP Provinsi, Permasalahan Gugus Pulau Tujuh, Pembebasan lahan Bandara Depati Amir, Kasus Solar Cell dan lainnya, upaya apa yang dilakukan oleh DPRD dalam menyikapi kasus korupsi tersebut terkait dengan fungsi DPRD dalam pengawasan anggaran?	Harga karet saat ini sedikit membaik bukan karena adanya perda, namun karena memang harga karet dunia sedang naik harganya. Selain itu penyalahgunaan anggaran dalam kasus pembangunan RSUP Provinsi dan pengadaan alat kesehatan serta kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan anggaran APBD Provinsi, saya melihat peran DPRD hampir tidak ada. Seharusnya mereka membuat tim khusus dalam menangani masalah seperti ini, khususnya penyimpangan dana. Namun Saya perhatikan DPRD seperti tidak punya nyali untuk memberikan teguran atau peringatan kepada eksekutif. Padahal itu adalah tugas mereka sebagai wakil rakyat, karena APBD adalah dari uang pajak rakyat. Sudah seharusnya mereka melakukan pengawasan yang ketat. Ada dua kemungkinan yang bisa timbul dari sikap DPRD, yaitu karena memang masih sungkan terhadap eksekutif, khawatir akan merusak sinergi atau memang adanya kerjasama yang baik dibalik kasus-kasus tersebut? Ya Wallahuallah, itu sudah menjadi ranah hukum, hanya sekedar opini berdasarkan kondisi dan situasi yang ada saja